

**PROSES PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELAKU TINDAK
PIDANA *CYBERPORN* (KEJAHATAN PORNOGRAFI DUNIA MAYA)**

(Studi Kasus Di Kepolisian Resor Kota Besar Semarang)

Skripsi

Diajukan Sebagai Salah Satu Persyaratan untuk memperoleh
Gelar Sarjana Strata Satu (S-1) Ilmu Hukum
Program Kekhususan Hukum Pidana



Diajukan oleh:

MUHAIMIN IHSAN TSANI

NIM : 30302100208

**PROGRAM STUDI (S.1) ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG (UNISSULA)
SEMARANG**

2024

**PROSES PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELAKU TINDAK
PIDANA *CYBERPORN* (KEJAHATAN PORNOGRAFI DUNIA MAYA)**

(Studi Kasus Di Kepolisian Resor Kota Besar Semarang)



Diajukan Oleh:

MUHAIMIN IHSAN TSANI

NIM : 30302100208

Telah disetujui

Pada Tanggal, 19 November 2024

Dosen Pembimbing :

Dr. H. Ahmad Hadi Prayitno, S.H, M.H

NIDN : 06-0804-8103

HALAMAN PENGESAHAN
PROSES PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELAKU TINDAK
PIDANA *CYBERPORN* (KEJAHATAN PORNOGRAFI DUNIA MAYA)
(Studi Kasus Di Kepolisian Resor Kota Besar Semarang)

Dipersiapkan dan disusun oleh
MUHAIMIN IHSAN TSANI
NIM : 30302100108

Telah dipertahankan di depan Tim Penguji
Pada tanggal, 06 Desember 2024
Dan dinyatakan telah memenuhi syarat dan lulus

Tim Penguji :

Ketua



Dr. H. Jawade Hafidz, S.H., M.H
NIDN: 06-2004-6701

Anggota



Dr. H. Ahmad Hadi Prayitno, S.H., M.H
NIDN: 06-0804-8103

Anggota



Dr. Denny Suwondo, S.H., M.H
NIDN: 06-1710-6301



Dr. H. Jawade Hafidz, S.H., M.H
NIDN: 06-2004-6701

MOTTO

“Karena sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan, sesungguhnya
sesudah kesulitan itu ada kemudahan.”

(QS. Al Insyirah: 5-6)

“Ingin menjadi orang lain adalah menyia-nyiakan diri Anda yang sekarang.”

(Kurt Cobain)

“Ketakutan adalah penjara bernama kegagalan. Taklukan rasa takut karena sukses
adalah hak pemberani.”

(Jefri Al Buchori)

“Jadilah Pribadi yang tenang, dimana setiap langkahmu tidak bisa ditebak oleh
siapapun.”

(Penulis)

PERSEMBAHAN

Alhamdulillah segala puji Syukur kepada Allah SWT, dengan segenap kerendahan

hati, karya sederhana ini penulis dedikasikan sebagai bentuk tanda kasih kepada :

Kedua orang tua tercinta Bapak Muh. Fauzi dan Ibu Ruminah. Dua sosok yang berharga dalam hidup penulis. Terimakasih telah melangitkan doa-doa untukku, terimakasih atas didikan yang mengantarkanku hingga sejauh ini. Kasih sayang yang kalian berikan begitu tulus yang mungkin tak bisa aku balas. Terimakasih atas segala perjuangan kalian untukku, putra tunggal kalian.

Terimakasih untuk nenek Suji dan Nenek Solehah yang selalu mendoakan dan memberikan semangat kepada cucumu ini.

Terimakasih sebesarnya untuk saudara dan saudari tersayang, terimakasih telah memotivasi dan memberikan doa serta dukungannya selama ini.

Semua sahabat dan teman penulis yang hadir saat suka maupun duka yang memberikan dorongan semangat dan pikiran dalam menyelesaikan tugas akhir ini.

Terumtuk diri saya sendiri, terimakasih sudah menjaki laki-laku yang kuat menghadapi kerasnya dunia sampai sejauh ini. *Proud My Self!*

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : MUHAIMIN IHSAN TSANI

NIM : 30302100208

Program Studi : S-1 Ilmu Hukum

Fakultas : Hukum

Dengan ini saya menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi saya dengan judul **“PROSES PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA *CYBERPORN* (KEJAHATAN PORNOGRAFI DUNIA MAYA)”** (Studi Kasus Di Kepolisian Resor Kota Besar Semarang) adalah benar-benar hasil karya saya sendiri, bebas dari peniruan hasil karya orang lain. Kutipan pendapat dan tulisan orang lain ditunjuk sesuai dengan cara-cara penulisan karya ilmiah yang berlaku. Apabila dikemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan dalam skripsi ini terkandung ciri-ciri plagiat dan bentuk-bentuk peniruan lain yang dianggap melanggar peraturan, maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut.

Semarang, 06 Desember 2024

Yang Menyatakan



MUHAIMIN IHSAN TSANI

NIM: 30302100208

SURAT PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : MUHAIMIN IHSAN TSANI

NIM : 30302100208

Program Studi : S-1 Ilmu Hukum

Fakultas : Hukum

Dengan ini saya menyatakan bahwa karya tulis yang berjudul **“PROSES PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA CYBERPORN (KEJAHATAN PORNOGRAFI DUNIA MAYA)”** (Studi Kasus Di Kepolisian Resor Kota Besar Semarang) menyetujui menjadi hak milik Universitas Islam Sultan Agung serta memberikan Hak Bebas Royalty Non-Eksklusif untuk disimpan, dialihmediakan, dikelola, dalam pangkalan data, dan dipublikasinya di internet atau media lain untuk kepentingan akademis selama tetap mencantumkan nama penulis sebagai pemilik Hak Cipta. Pernyataan ini saya buat dengan sungguh-sungguh. Apabila dikemudian hari terbukti ada pelanggaran Hak Cipta/Plagiarisme dalam karya ilmiah ini, maka segala bentuk tuntutan hukum yang timbul akan saya tanggung secara pribadi tanpa melibatkan pihak Universitas Islam Sultan Agung Semarang.

Semarang, 06 Desember 2024

Yang Menyatakan



MUHAIMIN IHSAN TSANI

NIM: 30302100208

KATA PENGANTAR

Assalamualaikum Wr. Wb

Bismillaahirrahmaanirrahiim. Segala puji Syukur kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan Rahmat, Taufiq dan hidayah-Nya. Alhamdulillah atas karunia kesehatan dan kekuatan yang diberikan sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **“PROSES PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA *CYBERPORN* (KEJAHATAN PORNOGRAFI DUNIA MAYA)”** (Studi Kasus Di Kepolisian Resor Kota Besar Semarang)

Sholawat serta salam tak lupa Penulis sampaikan kepada junjungan Nabi besar Muhammad SAW yang dinantikan syafaatnya di yaumul akhir. Adapun tujuan penulis guna memenuhi persyaratan dalam memperoleh gelar Sarjana Hukum Strata Satu (S-1) serta merupakan persyaratan akhir Penulis untuk menyelesaikan Program Studi Ilmu Hukum di Universitas Islam Sultan Agung Semarang (UNISSULA).

Penulis skripsi ini dapat terselesaikan dengan bai katas bantuan dari banyak pihak, dalam kesempatan ini dengan kerendahan hati dan penuh rasa hormat ingin mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan bantuan secara moril dan materiil baik seara langsung maupun tidak langsung.

Ucapan terimakasih ini Penulis sampaikan kepada :

1. Bapak Prof. Dr. H. Gunarto, S.H., M.Hum. selaku Rektor Universitas Islam Sultan Agung Semarang.

2. Bapak Dr. H. Jawade Hafidz, S.H., M.H selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
3. Ibu Dr. Widayati, S.H., M.H., S.H selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
4. Bapak Dr. Denny Suwondo, S.H., M.H selaku Dosen Wali sekaligus Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
5. Bapak Dr. Muhammad Ngaziz, S.H., M.H. selaku Ketua Program Studi S1 Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
6. Ibu Dr. Ida Musofiana, S.H., M.H. selaku Ketua Sekretaris Program Studi S1 Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
7. Ibu Dini Amalia Fitri, S.H., M.H. selaku Sekretaris Program Studi S1 Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
8. Bapak Dr. H. Ahmad Hadi Prayitno, S.H., M.H. selaku dosen pembimbing yang banyak memberi arahan dan nasehat kepada Penulis dalam penyusunan skripsi ini.
9. Bapak dan Ibu Dosen Pengajar di Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang yang telah berdedikasi penuh dalam memberikan ilmu yang bermanfaat bagi penulis, seluruh Staf dan Karyawan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang yang sabar memberikan informasi yang dibutuhkan penulis selama kuliah.
10. Kepada Bapak Muh. Fauzi, Sosok Ayah yang sangat memotivasi bagi penulis, yang tak kenal lelah dalam bekerja mencari nafkah, demi melihat putranya bisa menjadi sosok yang hebat lebih dari dirinya sendiri.

Terimakasih bapak yang sudah memberikan arti dari sebuah kehidupan, Dimana bapak memberikan nasehat kepada penulis untuk selalu kuat hidup di dunia yang sangat keras dan kita harus bertahan demi sebuah perubahan. Tak cukup terimakasih, Penulis akan membuktikkan kepada bapak bahwa putramu ini bisa menjadi penggantinya kelak suatu saat nanti dan putramu berjanji untuk tidak mengecewakanmu.

11. Kepada Ibu saya tercinta, Ibu Ruminah. Sosok Wanita yang kuat dalam menghadapi segala sesuatu dan penuh kasih sayang tulus kepada penulis, terimakasih untuk tidak berhenti melangitkan doa- doa kepada penulis. Terimakasih sebesar-besarnya penulis sampaikan kepada ibu yang telah merawat dan membesarkan putramu dari berbagai rintangan kehidupan yang sulit, tetapi engkau dapat melewati semuanya dengan sabar. Penulis berjanji akan membahagiakan ibu lebih dari penulis membahagiakan diri sendiri. Terimakasih telah menjadi pengingat dan penguat yang hebat bagi putra tunggal mu ini. Ibu adalah salah satu motivasi terbesar bagi penulis agar bisa menyelesaikan penulisan ini. Tanpa doa dan dukunga ibu mungkin penulis tidak dapat melewati semua ini.

12. Saudara dan saudari penulis tersayang, Tante Kholif dan suaminya Mas Arif, Om Iqbal dan istrinya mba Ani, Tante Ayu dan suaminya Mas Rey, Adik Aira, Adik Ezzar, Adik Sabrina, Adik Khalil. Yang selalu memberikan doa dan semangat kepada penulis yang juga menjadi inspirasi penulis menyelesaikan skripsi ini dengan baik dan menyelesaikan pendidikan sampai tingkat sarjana.

13. Terimakasih buat sahabat penulis yang selalu berkumpul di *burjo kang yoyok*, Rickmers, Nuha, Faruq, Irham, Rafif, Ocvian, Dito, Novandika. Terimakasih telah menjadi sahabat yang menemani suka duka penulis, kalian sudah seperti saudara sendiri bagi penulis. Terimakasih telah mewarnai hidup penulis yang hitam putih menjadi berwarna lewat aksi canda dan tawa yang tiada habisnya karena kalian penulis tidak stress, terhibur dan semangat dalam menjalani kehidupan. Terimakasih atas segala bentuk support yang kalian berikan bagi penulis. *THANKS MY PRENNN !*
14. Terimakasih kepada teman lama penulis, Dicky, Kiki, Defiana, Daffa, Rizky, Akbar, Radya, yang selalu memberikan support dari jauh, sehat dan sukses selalu teman-teman, sampai kapanpun penulis tidak akan melupakan kalian, *“perjuangan akan terus kita hadapi, sampai bertemu di titik tertinggi”*.
15. Terimakasih kepada Ridwan dan Firman sebagai sahabat yang selalu mendengarkan cerita suka duka penulis selama kuliah. Serta penulis selalu meminta pertolongan dan merepotkan dalam semua hal. *Thanks bree, Tuhan akan membalas semua kebaikanmu!*
16. Terimakasih kepada kak Rocee dan kak Adel yang selalu baik, selalu membantu, menjadi pendengar curhatan penulis dan masih banyak hal yang tidak dapat diungkapkan, *sehat-sehat orang baik!*
17. Terimakasih kepada teman dan sahabat penulis di perkuliahan, Inu, Marsalfi, Dwiky, Lutfi, Rangga, Prabowo, Amal, Inne, Henny, Nadya, Fina, Uut, Niky, Bagus, Puchin yang juga sering direpotkan dan diminta bantuan oleh penulis.

18. Terimakasih kepada teman seperjuangan dalam penulisan skripsi yang tergabung dalam *UNGGULAN PRIDE*, Hafidz, Hakam, Ardhi, Fahreza, Abdul, Wisnu, Jefri, Qossam, Rafiery, Frisko, Farhaniman. Yang telah memberikan support satu sama lain termasuk kepada penulis dalam menyusun karya penulisan ini.
19. Kepada teman-teman hukum angkatan 2021 di perkuliahan yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu.
20. Terimakasih kepada teman-teman KKN Desa Klitih, Raden, Ainur, Azizah, Sabilla, Budi, Adzim, Tari, Diana, Taruna, Zaenal, yang telah bekerjasama, bertukar tenaga dan pikiran dengan penulis dalam proker KKN.
21. Terimakasih kepada seluruh Alumni dan Teman-teman organisasi DPR FH Unissula, terimakasih sudah menerima penulis dengan baik dalam organisasi DPR FH Unissula yang membantu selama berproses dalam masa perkuliahan, telah memberikan pengalaman organisasi yang hebat serta memberikan ilmu dan pengetahuan baru bagi penulis.
22. Teman-teman *NATIONAL MOOT COURT COMPETITION UAD II TAHUN 2022* dan *NATIONAL MOOT COURT COMPETITION PIALA PROF. SOEDARTO IX TAHUN 2023*, yang telah memberikan pengalaman perlombaan yang sangat berharga dalam masa perkuliahan, *“kalah menang dalam perlombaan sudah biasa, yang terpenting kebersamaan dalam sebuah tim”*.
23. *Last but not least*, terimakasih kepada diri saya sendiri, MUHAIMIN IHSAN TSANI. Terimakasih kepada diriku karena telah mampu berusaha keras dan


tak kenal lelah serta tidak memilih menyerah. Saya bangga pada diri sendiri bisa menyelesaikan penulisan skripsi ini meskipun harus melewati kerasnya kehidupan yang memberikan arti tujuan hidup demi sebuah perubahan yang matang.

Akhir kata, Penulis mengucapkan terimakasih dan mohon maaf apabila masih terdapat kekurangan dalam penulisan ini, tentunya karena keterbatasan pengetahuan dan kemampuan yang penulis miliki. Semoga skripsi ini bermanfaat bagi semua pihak, khususnya bagi penulis dan umumnya bagi pembaca. Sekian dan terimakasih.

Wassalamualaikum Wr. Wb.

Semarang, 06 Desember 2024

PENULIS



MUHAIMIN IHSAN TSANI

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
MOTTO	iv
PERSEMBAHAN.....	v
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	vi
SURAT PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI.....	vii
KATA PENGANTAR	viii
DAFTAR ISI.....	xiv
ABSTRAK.....	xvi
ABSTRACT.....	xvii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	9
C. Tujuan Penelitian.....	10
D. Kegunaan Penelitian.....	10
E. Terminologi.....	11
F. Metode penelitian.....	13
G. Sistematika Penulisan.....	20
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	22
A. Tinjauan Umum <i>Cyberporn</i>	22
1. Pengertian dan Ruang Lingkup <i>Cyberporn</i>	22
2. Perkembangan <i>Cyberporn</i> di Indonesia.....	28
B. Tinjauan Umum Penegakan Hukum.....	34
1. Pengertian Penegakan Hukum.....	34
2. Tahap-Tahap Penegakan Hukum Pidana.....	35
3. Faktor-Faktor Penghambat dalam Penegakkan Hukum.....	37
C. Tinjauan Umum Tindak Pidana.....	39
1. Pengertian Tindak Pidana.....	39

2. Unsur-Unsur Tindak Pidana	41
3. Jenis-Jenis Tindak Pidana.....	43
4. Pertanggungjawaban Pelaku Tindak Pidana.....	45
5. Sanksi Pelaku Tindak Pidana	47
D. Tinjauan Umum <i>Cyberporn</i> dalam Perspektif Islam	49
E. Tinjauan Umum Kepolisian	54
1. Pengertian Kepolisian.....	54
2. Tugas dan Fungsi Kepolisian	56
BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	67
A. Proses Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana <i>Cyberporn</i> (Kejahatan Pornografi Dunia Maya) Di Kepolisian Resor Kota Besar Semarang.....	67
B. Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana <i>Cyberporn</i> (Kejahatan Pornografi Dunia Maya) Di Kepolisian Resor Kota Besar Semarang.....	82
C. Kendala-Kendala dan Solusi dalam penyelesaian proses penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana <i>Cyberporn</i> (Kejahatan Pornografi Dunia Maya) Di Kepolisian Resor Kota Besar Semarang.....	104
BAB IV PENUTUP	118
A. KESIMPULAN.....	118
B. SARAN	121
DAFTAR PUSTAKA	122
LAMPIRAN.....	132

ABSTRAK

Kemajuan teknologi telekomunikasi telah menciptakan masyarakat baru dengan struktur sosial dan nilai-nilai yang berubah, memperluas aktivitas dan interaksi ke dalam realitas virtual yang melibatkan seluruh lapisan masyarakat. Internet tidak hanya menjadi sarana komunikasi dan bisnis, tetapi juga memfasilitasi berbagai kejahatan, termasuk *cyberporn*. *Cyberporn* merupakan bentuk eksploitasi seksual di dunia maya, sering melibatkan berbagai pihak baik anak maupun orang dewasa. Di Indonesia, kasus *cyberporn* semakin menunjukkan peningkatan, termasuk penyebaran konten pornografi melalui aplikasi populer seperti WhatsApp, Facebook, Twitter, dan Telegram. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji proses penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana *cyberporn* (kejahatan pornografi dunia maya), menganalisis pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku tindak pidana tersebut, serta mengidentifikasi kendala-kendala dan solusi dalam penyelesaian proses penegakan hukumnya.

Pada penelitian ini penulis menggunakan metode penelitian yuridis sosiologis yaitu dengan menemukan kenyataan hukum yang dialami di lapangan atau suatu pendekatan yang berdasar pada permasalahan mengenai hal yang bersifat yuridis serta kenyataan yang ada. Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif analisis, sumber data dalam penelitian ini menggunakan data primer, data sekunder, bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, bahan hukum tersier, sedangkan metode pengumpulan data dilakukan dengan wawancara.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa proses penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana *cyberporn* di Kepolisian Resor Kota Besar Semarang dimulai dengan laporan pengaduan dari pihak korban. Laporan tersebut kemudian ditindaklanjuti melalui gelar perkara untuk memperoleh titik terang dari kasus yang dilaporkan. Selanjutnya, kasus dinaikkan ke tahap penyelidikan dan penyidikan, hingga berkas perkara diserahkan kepada kejaksaan untuk diteruskan ke proses pengadilan. Proses pertanggungjawaban hukum pidana terhadap pelaku dilakukan berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi, Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, serta Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Namun, selama proses penegakan hukum, ditemukan sejumlah kendala, seperti keterbatasan alat bukti digital, kompleksitas dalam mengidentifikasi pelaku, serta rendahnya literasi digital masyarakat terkait hukum yang mengatur konten asusila. Sebagai solusi, Kepolisian Resor Kota Besar Semarang mengintensifkan program edukasi dan sosialisasi kepada masyarakat untuk meningkatkan kesadaran akan bahaya *cyberporn*. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam merumuskan kebijakan penegakan hukum yang lebih komprehensif terhadap kejahatan pornografi di dunia maya di Indonesia.

Kata Kunci : *pelaku, tindak pidana, cyberporn*

ABSTRACT

Advances in telecommunications technology have created a new society with changing social structures and values, expanding activities and interactions into virtual reality involving all levels of society. The internet is not only a means of communication and business, but also facilitates various crimes, including cyberporn. Cyberporn is a form of sexual exploitation in cyberspace, often involving various parties, both children and adults. In Indonesia, cyberporn cases are increasing, including the spread of pornographic content through popular applications such as WhatsApp, Facebook, Twitter and Telegram. This research aims to examine the law enforcement process against perpetrators of cyberporn crimes, analyze criminal liability for perpetrators of these crimes, and identify obstacles and solutions in completing the law enforcement process.

The research method used by the author in this research is a juridical-sociological approach. This research uses sociological juridical research methods, namely by finding legal realities experienced in the field or an approach based on problems regarding juridical matters and existing realities. This research uses a descriptive analysis approach, data sources in this research use primary data, secondary data, primary legal materials, secondary legal materials, tertiary legal materials, while the data collection method is carried out by interviews.

The results of this research indicate that the law enforcement process against perpetrators of cyberporn crimes at the Semarang City Police Department begins with a complaint report from the victim. The report is then followed up through a case title to obtain clarity on the reported case. Next, the case is raised to the inquiry and investigation stage, until the case files are handed over to the prosecutor's office to be forwarded to the court process. The criminal law accountability process for perpetrators is carried out based on the provisions of Law Number 44 of 2008 concerning Pornography, Law Number 19 of 2016 concerning Information and Electronic Transactions, as well as the Criminal Code (KUHP). However, during the law enforcement process, a number of obstacles were discovered, such as limited digital evidence, complexity in identifying perpetrators, and low public digital literacy regarding laws regulating immoral content. As a solution, the Semarang City Police Department is intensifying education and outreach programs to the community to increase awareness of the dangers of cyberporn. It is hoped that this research can contribute to formulating a more comprehensive law enforcement policy against pornography crimes in cyberspace in Indonesia.

Keywords : perpetrator, criminal act, cyberporn

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Negara Indonesia adalah Negara hukum sesuai dengan Sesuai dengan Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Indonesia adalah negara hukum. Indonesia harus mengutamakan segala sesuatu berdasarkan hukum karena hukum adalah pondasi utama dalam menjalankan suatu bangsa untuk mewujudkan ketertiban. Oleh karena itu, penegakan hukum harus didasarkan pada Pancasila dan Undang-Undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Hukum adalah tata aturan sebagai suatu sistem aturan tentang perilaku manusia. Oleh karena itu, hukum membahas banyak aturan, bukan hanya satu, dan dapat dipahami sebagai suatu sistem hukum. Tidak dapat memahami hukum tanpa memperhatikan satu aturan. Adanya hukum sendiri dibuat bukan karena tanpa alasan, melainkan demi kebaikan manusia sendiri jika diterapkan dalam masyarakat agar dapat merasakan kedamaian, keadilan, dan ketertiban.¹

Teknologi telekomunikasi telah menciptakan peradaban baru yang memiliki struktur sosial dan nilai-nilai baru. Artinya, masyarakat sedang berubah menuju masyarakat baru yang berstruktur global di mana batas-batas negara mulai hilang. Sistem nilai masyarakat berkembang. Pada akhirnya, hal ini akan mengubah norma, nilai, moral, dan kesusilaan. Adanya internet memungkinkan orang untuk melakukan berbagai macam aktivitas, seperti

¹ Satjipto Raharjo, 2005, *Ilmu Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung., hal. 38.

berbincang, berkumpul, berbisnis, dan lain-lain². Internet seakan membentuk suatu realitas baru yang menjadikannya realitas kehidupan manusia terbagi secara dikotomi menjadi *real life* (kehidupan nyata) dan *virtual life* (kehidupan nyata).³

Karena kemajuan teknologi, pengguna internet saat ini mencakup anak-anak prasekolah, orang tua, pelaku bisnis, institusi, karyawan, masyarakat umum, dan ibu rumah tangga. Media komunikasi digital interaktif ini mampu menghubungkan informasi secara cepat, mudah, dan tanpa batas. Ini membuat siapa saja dapat menggunakan internet dengan leluasa. Julianto Gema berpendapat bahwa internet yang didefinisikan *The US Supreme Court* sebagai “*International network of interconnected computers*”, dimana telah memberikan dan menghadirkan kemudahan-kemudahan bagi setiap orang, bukan hanya digunakan untuk berkomunikasi tetapi mampu untuk digunakan media bisnis.⁴

Pada masa sekarang mayoritas orang lebih memilih menggunakan internet daripada membaca buku atau mengunjungi perpustakaan. Internet dianggap sebagai representasi lengkap dari penyebaran pengetahuan dan data. Setiap orang dapat mengumpulkan dan menyebarkan sejumlah besar informasi menggunakan perangkat seperti ponsel, komputer, dan laptop. Meskipun internet dapat dimanfaatkan untuk memenuhi berbagai kebutuhan manusia, dampak positifnya juga memiliki hubungan erat dengan peningkatan

² Abdul Wahid, dkk, 2005, *Kejahatan Mayantara (cyber crime)*, PT Refika Aditama, Bandung, hal. 23.

³ *Ibid.* hal. 24.

⁴ *Ibid.* hal. 25.

tindak kejahatan. Semakin tinggi tingkat budaya dan modernitas suatu negara, semakin canggih pula bentuk kejahatan yang muncul.

Heru Sutadi menyatakan dalam buku kejahatan mayantara bahwa kejahatan teknologi informasi dapat dibagi menjadi dua kategori besar. Pertama, kejahatan yang bertujuan untuk merusak atau menyerang sistem atau jaringan komputer. Kedua, kejahatan yang menggunakan komputer atau internet sebagai alat bantu. Berpuluh jenis kejahatan yang terkait dengan dunia internet ditemukan dalam catatan beberapa situs web dan literatur yang membahas kejahatan internet. Penipuan kartu kredit, penipuan bursa efek, penipuan perbankan, pornografi anak, perdagangan narkoba, dan terorisme adalah beberapa contoh kejahatan yang umumnya difasilitasi oleh teknologi informasi. Selain itu, kejahatan yang menjadikan sistem dan fasilitas TI (teknologi informasi) sebagai Sasaran diantaranya adalah *denial of service attack* (Ddos), *defacing*, *cracking* ataupun *phreaking*.⁵

Kemajuan teknologi saat ini membawa konsekuensi, salah satunya adalah munculnya kejahatan *cyberporn*. *Cyberporn* merupakan bentuk eksploitasi seksual yang terjadi di dunia maya dengan memanfaatkan teknologi internet sebagai media distribusinya. Kejahatan ini mencakup berbagai aktivitas, seperti pembuatan, penyebaran, dan konsumsi konten pornografi, yang semuanya dapat dilakukan dengan mudah dan cepat melalui internet. Orang dewasa, yang sering kali lebih terpapar dan terlibat dalam dunia maya, juga rentan menjadi korban maupun pelaku kejahatan *cyberporn*.

⁵ Abdul Wahid,dkk, *Loc. Cit.*, hal. 25.

Kondisi ini memunculkan kekhawatiran tentang efektivitas upaya hukum dalam melindungi individu dari dampak negatif kejahatan siber, khususnya terkait pornografi. Setiap tahun, kejahatan *cyberporn* terus meningkat seiring dengan semakin canggihnya teknologi internet di Indonesia.

Di Indonesia sendiri banyak terjadi kasus penyebaran konten pornografi (*cyberporn*) yang melibatkan public figure maupun masyarakat umum. Penyebaran video pornografi dilakukan melalui berbagai aplikasi populer, seperti WhatsApp, Facebook, Twitter, dan Telegram. Aplikasi-aplikasi tersebut sangat dikenal oleh anak-anak, remaja, hingga orang dewasa, sehingga tidak sedikit yang mengetahuinya. Namun, aplikasi-aplikasi ini sering kali disalahgunakan oleh oknum tidak bertanggung jawab untuk menyebarkan video atau foto-foto tidak senonoh. Muatan pornografi umumnya mencakup eksploitasi dan komersialisasi seks dalam bentuk penggambaran ketelanjangan, baik sebagian maupun seluruhnya, atau adegan yang menonjolkan aktivitas seksual. Gambar tersebut sering kali melibatkan perempuan, remaja, atau anak-anak, dan disajikan melalui produk media komunikasi, media massa, maupun pertunjukan.⁶

Berdasarkan data yang diperoleh dari Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo), telah memblokir 1.950.794 konten pornografi sejak 2016 hingga 14 September 2023. Tindakan ini sejalan dengan komitmen pemerintah untuk melindungi Masyarakat dari penyebaran konten negatif di ruang digital. Menurut platformnya, Kemenkominfo paling banyak

⁶ R. Syailendra Moody, 2021, Perlindungan Data Pribadi Terhadap Tindakan Penyebaran Sex Tape Menurut Hukum Positif di Indonesia, *Jurnal Muara Ilmu Sosial, Humaniora, dan Seni*, Vol. 5 No. 2, hal. 441-442.

memutus pornografi di website. Jumlahnya tercatat sebanyak 1.211.573 konten. Kemenkominfo juga memblokir 737.146 konten pornografi di media sosial. Pemblokiran juga dilakukan terhadap 2.076 konten pornografi yang disebar lewat platform file sharing. Adapun, sejak Juli 2023, Kemenkominfo telah menangani 60.791 konten pornografi. Dari jumlah itu, konten pornografi yang paling banyak diblokir berasal dari media sosial, yakni 42.521 konten. Sebanyak 18.219 konten pornografi yang diblokir berasal dari website. Sedangkan, jumlah konten dari platform file sharing yang diblokir sebanyak 51 konten.⁷

Tindak kejahatan pornografi semakin mudah dilakukan seiring dengan perkembangan internet, yang memudahkan penyebarluasan konten pornografi tanpa perlu pertemuan langsung antara pelaku dan peminat pornografi melalui platform seperti WhatsApp, Facebook, Twitter, dan Telegram. Konten pornografi dapat dengan mudah diakses dan tersebar dengan cepat melalui tautan atau pencarian, sehingga masyarakat dapat dengan mudah menyaksikan konten asusila tersebut. Selain itu, karena mayoritas pengguna internet saat ini adalah kaum muda, pornografi di internet atau *cyberporn* menjadi hiburan tersendiri bagi mereka. Jika mereka tidak memiliki pendidikan dasar yang cukup, hal ini dapat menjadi masalah yang memperburuk meningkatnya kejahatan dalam bidang telekomunikasi.

Peningkatan kasus-kasus tindak pidana *cyberporn* yang tidak segera ditindaklanjuti dapat menimbulkan keresahan di masyarakat yang belum

⁷ Monavia Ayu Rizaty, Kemenkominfo Blokir 1,95 Juta Konten Pornografi di Internet, <https://dataindonesia.id/internet/detail/kemenkominfo-blokir-195-juta-konten-pornografi-di-internet>. diakses tanggal 27 Oktober 2024 pkl. 12.18.

sepenuhnya menyadari bahaya dari kejahatan ini. Sebagai salah satu lembaga penegak hukum yang berwenang, Kepolisian Republik Indonesia (Polri), termasuk di dalamnya Kepolisian Resor Kota Besar Semarang, memiliki peran yang sangat penting dalam penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana *cyberporn*. Di lingkungan internal Kepolisian Resor Kota Besar Semarang, terdapat Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (UPPA) yang dibentuk untuk menangani kasus-kasus terkait kejahatan dunia maya, termasuk *cyberporn*. Tugas unit ini meliputi penyelidikan, penyidikan, dan penangkapan terhadap pelaku yang terlibat dalam produksi, distribusi, atau konsumsi konten pornografi secara daring.

Penegakan tindak pidana *cyberporn* secara umum telah diatur dalam pasal 281, 282 dan 283 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), yang menjelaskan mengenai kesengajaan merusak kesopanan di muka orang lain (seorang sudah cukup) yang hadir disitu tidak dengan kemauannya sendiri. Untuk menanggapi perkembangan teknologi, pemerintah mengeluarkan pengaturan khusus melalui Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE), yang kemudian diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016. Dalam undang-undang tersebut, tindak pidana yang berkaitan dengan pornografi diatur dalam Pasal 27 ayat (1), yang menjelaskan larangan bagi siapa pun yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang mengandung muatan yang melanggar kesusilaan.

Selain itu, masalah *cyberporn* lebih khusus diatur dalam Pasal 4 Ayat (2) Undang-Undang No. 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi yang menjelaskan setiap orang dilarang menyediakan jasa pornografi, jasa pornografi adalah segala jenis layanan pornografi yang disediakan oleh orang perorangan atau korporasi melalui pertunjukan langsung, televisi kabel, radio, internet, telepon dan komunikasi elektronik lainnya serta surat kabar, majalah, dan barang cetakan lainnya. Makna pornografi dalam masyarakat sering mengalami perubahan yang disebabkan oleh perkembangan teknologi. Pergeseran ini seharusnya mendorong penyesuaian dalam penafsiran terhadap unsur delik pornografi agar tetap relevan dengan situasi terkini.

Meskipun telah memiliki kerangka hukum yang kuat dan dukungan institusi penegak hukum yang memadai, penegakan hukum terhadap kejahatan *cyberporn* di Indonesia masih sering menghadapi berbagai tantangan. Salah satunya adalah tantangan teknis dalam mengungkap pelaku yang menggunakan *virtual private network (VPN)* dan *anonymous browsers* seperti *The Onion Router (Tor)*, yang membuat identifikasi pelaku menjadi sangat sulit. Selain itu, tantangan besar lainnya adalah sifat anonim dari internet itu sendiri, yang memungkinkan pelaku beroperasi tanpa meninggalkan jejak yang mudah dilacak. Selain tantangan teknis, masalah literasi digital di kalangan masyarakat juga menjadi hambatan dalam upaya penegakan hukum terhadap *cyberporn*. Banyak pengguna internet yang tidak menyadari bahwa mengakses konten pornografi secara daring merupakan tindakan yang melanggar hukum.

Dengan semakin meningkatnya tindak pidana *Cyberporn* dibutuhkan penegakan hukum yang nyata dalam pelaksanaannya. Penegakan hukum merupakan suatu persoalan yang dihadapi oleh setiap masyarakat. Perkataan penegakan hukum mempunyai konotasi menegakkan, melaksanakan ketentuan di dalam masyarakat, sehingga dalam konteks yang lebih luas penegakan hukum merupakan suatu proses berlangsungnya perwujudan konsep-konsep yang abstrak menjadi kenyataan. Proses penegakan hukum dalam kenyataannya memuncak pada pelaksanaannya oleh para pejabat penegak hukum itu sendiri.⁸

Penegakan hukum yang dilakukan aparat penegak hukum dalam menjerat pelaku pornografi di internet (*cyberporn*) sebagai kejahatan mayantara belum berjalan secara efektif di Indonesia. Pemerintah dengan perangkat hukumnya belum mampu mengimbangi teknik kejahatan yang dilakukan dengan teknologi komputer khususnya di jaringan internet dan internet (*internet network*). Studi kasus di Kepolisian Resor Kota Besar Semarang ini diharapkan dapat memberikan gambaran yang lebih mendalam mengenai hambatan-hambatan yang dihadapi aparat penegak hukum, serta strategi yang diperlukan untuk meningkatkan efektivitas penanganan tindak pidana pornografi khususnya (*cyberporn*) di masa mendatang.

Penelitian ini penting untuk menemukan solusi yang komprehensif guna meminimalisasi dampak buruk dari pornografi di dunia maya, terutama bagi generasi muda, sekaligus memperkuat peran hukum dalam melindungi

⁸ Isaq, 2018, *Dasar-Dasar Ilmu Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, hal. 297.

masyarakat dari bahaya konten pornografi di dunia maya.⁹ Oleh karena itu penulis tertarik untuk mengkaji dan meneliti lebih jauh terkait proses penegakan hukum sampai dengan penyelesaiannya terhadap pelaku yang melakukan tindak pidana *cyberporn* di wilayah kota semarang, Berdasarkan uraian latar belakang diatas yang melatar belakangi penulis untuk mengangkat skripsi dengan judul **“PROSES PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA *CYBERPORN* (KEJAHATAN PORNOGRAFI DUNIA MAYA)”** (Studi Kasus Di Kepolisian Resor Kota Besar Semarang).

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian dari latar belakang yang telah dipaparkan, maka penulis merumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana Proses Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana *Cyberporn* (Kejahatan Pornografi Dunia Maya) Di Kepolisian Resor Kota Besar Semarang?
2. Bagaimana Pertanggungjawaban Hukum Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana *Cyberporn* (Kejahatan Pornografi Dunia Maya) Di Kepolisian Resor Kota Besar Semarang?
3. Apa saja kendala-kendala dan solusi dalam proses penegakan hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana *Cyberporn* (Kejahatan Pornografi Dunia Maya) Di Kepolisian Resor Kota Besar Semarang?

⁹ Wibowo, A., 2020. Cybercrime: Dinamika dan Penegakan Hukum di Indonesia. *Jurnal Kriminologi*, Vol. 15, No. 4. hal. 3.

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan uraian perumusan masalah yang telah dikemukakan, maka tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui proses penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana *cyberporn*.
2. Untuk mengetahui pertanggungjawaban hukum pidana terhadap pelaku tindak pidana *cyberporn*.
3. Untuk mengetahui kendala-kendala serta solusi dalam proses penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana *cyberporn*.

D. Kegunaan Penelitian

1. Secara Teoritis
 - a. Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan ilmu pengetahuan hukum secara khusus mengenai tindak pidana *cyberporn*.
 - b. Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai referensi dalam karya ilmiah di masa mendatang.
 - c. Hasil penelitian ini untuk mengembangkan bahan pustaka kajian bidang hukum melalui kegiatan penulisan hukum dan publikasi umum.
2. Secara Praktis
 - a. Bagi Masyarakat

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan, manfaat, dan acuan atau informasi kepada masyarakat tentang tindak pidana *cyberporn*.

b. Bagi Penegak Hukum

Hasil dari penelitian ini diharapkan agar para pihak penegak hukum lebih tegas lagi dalam mengurangi kejahatan dunia maya, secara khusus dalam menyelesaikan penegakan hukum perkara pelaku tindak pidana *cyberporn* sesuai dengan peraturan yang ada.

c. Bagi Akademisi

Dari hasil ini diharapkan menjadi referensi dan pandangan baru bagi para akademisi, sekaligus memberikan pemahaman yang lebih mendalam untuk mengembangkan ilmu yang diteliti dari segi teoritis.

d. Penulis

Dari hasil ini diharapkan penulis dapat memperkaya wacana keilmuan terkait proses penegakan hukum penyelesaian perkara terhadap pelaku tindak pidana *cyberporn* bagi kemajuan ilmu hukum di Indonesia khususnya hukum pidana.

E. Terminologi

Dalam penyusunan skripsi ini akan diuraikan istilah-istilah yang digunakan dalam judul skripsi **“PROSES PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA *CYBERPORN*”**

(KEJAHATAN PORNOGRAFI DUNIA MAYA)” (Studi Kasus Di
Kepolisian Resor Kota Besar Semarang) yaitu sebagai berikut :

1. Penegakan Hukum

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), arti dari kata penegakan adalah proses, cara, perbuatan menegakan, maka penegakan hukum dapat diartikan proses dan cara menegakan hukum tersebut.¹⁰

2. Pelaku

Pelaku adalah orang yang melakukan tindak pidana yang bersangkutan, dalam arti orang yang dengan suatu kesengajaan atau suatu tidak sengaja seperti yang diisyaratkan oleh Undang-Undang telah menimbulkan suatu akibat yang tidak dikehendaki oleh Undang-Undang, baik itu merupakan unsur-unsur subjektif maupun unsur-unsur obyektif, tanpa memandang apakah keputusan untuk melakukan tindak pidana tersebut timbul dari dirinya sendiri atau tidak karena gerakkan oleh pihak ketiga.¹¹

3. Tindak Pidana

Tindak pidana adalah pengertian dasar dalam hukum pidana. Kejahatan atau perbuatan jahat bisa diartikan secara yuridis kriminologis. Kejahatan atau perbuatan jahat dalam arti yuridis normatif adalah perbuatan seperti yang terwujud in *abstracto* dalam peraturan pidana.¹²

¹⁰ Kamus Besar Bahasa Indonesia, Penegakan, <https://kbbi.web.id/terap-2> , diakses tanggal 25 September 2024 pk1 01.05.

¹¹ Barda Nawawi Arif, 1984, *Sari Kuliah Hukum Pidana II*. Fakultas Hukum Undip, hal. 37.

¹² Sudino Mertokusumo, 1999, *Mengenal Hukum*, Liberty, Yogyakarta, hal.10.

Menurut Simons, pengertian tindak pidana adalah tindakan melanggar hukum pidana yang telah dilakukan dengan sengaja ataupun tidak sengaja oleh seseorang yang dapat dipertanggungjawabkan atas tindakannya dan oleh undang-undang hukum pidana telah dinyatakan sebagai suatu tindakan yang dapat dihukum.

4. *Cyberporn*

Menurut Barda Nawawi Arief mendefinisikan bahwa *cyberporn* adalah sebagai penggunaan internet untuk tujuan-tujuan seksual. Namun David Greenfield juga menyatakan bahwa *cyberporn* adalah menggunakan komputer untuk setiap bentuk ekspresi atau kepuasan seksual.¹³

F. Metode penelitian

Metode penelitian adalah upaya menyelidiki dan menelusuri sesuatu masalah dengan menggunakan cara kerja ilmiah secara cermat dan teliti untuk mengumpulkan, mengolah, melakukan analisis data dan mengambil kesimpulan secara sistematis dan objektif guna memecahkan suatu masalah atau menguji hipotesis untuk memperoleh suatu pengetahuan yang berguna bagi kehidupan manusia.¹⁴ Adapun metode-metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini sebagai berikut:

¹³ M.Nur Fikry, 2017, Tinjauan Tentang Cyber Pornografi Dari Perspektif Hukum Pidana Indonesia, *Jurnal Hukum*, Vol. 1, No. 1, hal. 1.

¹⁴ Dr. Drs H Rifa'I Abubaar, MA, 2021, *Pengantar Metodologi Penelitian*, SUKA-Press UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta.

1. Metode Pendekatan

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis sosiologis. Pendekatan yuridis sosiologis yaitu pendekatan yang berfokus pada identifikasi dan mengkonseptual hukum sebagai institusi sosial yang riil dan fungsional dalam sistem kehidupan yang nyata. Pendekatan yuridis sosiologis ini menekankan penelitian yang bertujuan memperoleh pengetahuan hukum secara empiris dengan jalan terjun langsung ke objeknya atau terjun langsung ke lapangan.¹⁵

Dengan demikian, dalam skripsi ini penulis melakukan penelitian penanganan perkara pelaku tindak pidana *cyberporn* dengan terjun secara langsung di Kepolisian Resor Kota Besar Semarang.

2. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi Penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif analisis. Penelitian deskriptif analisis adalah penelitian yang menggambarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dikaitkan dengan teori-teori hukum yang menyangkut permasalahan.¹⁶

Dengan demikian, penulis memberikan gambaran dan analisis proses penegakan hukum perkara pelaku tindak pidana *cyberporn* dengan terjun secara langsung di Kepolisian Resor Kota Besar Semarang.

¹⁵ Soerjono Soekanto, 2005, *Pengantar Penelitian Hukum*, Penerbit Universitas Indonesia Press, Jakarta, hal. 51.

¹⁶ Ronny Hajitno Soemitro, 1988. *Metode Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia, Jakarta, hal. 35.

3. Jenis dan Sumber Data

Dalam melakukan penelitian, penulis memerlukan beberapa sumber data dan penelitian. Jenis sumber data yang dapat dipergunakan adalah data primer dan sekunder.

a. Data Primer

Data primer adalah sumber data yang diperoleh di lapangan. Data ini diperoleh dari tangan pertama untuk analisis berikutnya untuk menemukan solusi atau masalah yang diteliti¹⁷

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh dari penelitian di lapangan yaitu dari narasumber. Data sekunder terdiri dari bahan-bahan kepustakaan yang digunakan sebagai landasan teori dalam menganalisis data dan permasalahan. Bahan-bahan ini mencakup buku-buku literature, teori-teori, serta peraturan perundang-undangan yang berlaku.¹⁸

Data sekunder ini dibagi menjadi tiga jenis, yaitu :

1) Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang mengikat, maupun membuat seseorang mematuhi, melaksanakan, dan merasa terikat oleh hukum atau peraturan perundang-undangan

¹⁷ Uma Sekara, 2011, *Research methods for business*, Salemba Empat, hal. 242.

¹⁸ Didik Misbachul Aziz, 2021, "Akibat Hukum Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015 Tahun 2015 Terhadap Implementasi Perjanjian Kawin", *Skripsi Fakultas Hukum Unissula*, Semarang, hal. 14.

dan putusan pengadilan. Bahan hukum primer pada penelitian ini yaitu sebagai berikut :

- a) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP);
- c) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP);
- d) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi;
- e) Undang-Undang Pornografi Nomor 44 tahun 2008 tentang Pornografi;
- f) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE);
- g) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban.

2) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang mendukung dan memperkuat bahan hukum primer memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer yang ada sehingga dapat dilakukan dan pemahaman yang lebih mendalam, serta adanya penguatan atas dasar hukum menghasilkan analisa hukum yang baik. Biasanya bahan hukum sekunder ini

berbentuk literatur buku-buku, jurnal-jurnal, artikel, makalah, tulisan-tulisan dan karya ilmiah.

3) Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang berfungsi mendukung bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder. Seperti kamus hukum, Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), ensiklopedia dan lain-lain.

4. Metode Pengumpulan Data

a. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh dari wawancara. Untuk mengumpulkan data primer, peneliti menggunakan cara wawancara. Penelitian ini menggunakan metode data primer dengan menggunakan wawancara.

Wawancara adalah kegiatan tanya-jawab secara lisan untuk memperoleh informasi.¹⁹ Pelaksanaannya wawancara dibagi menjadi 2 (dua) jenis, yaitu :

1) Wawancara Terstruktur

Wawancara terstruktur adalah wawancara yang menggunakan pertanyaan-pertanyaan yang sama untuk semua responden. Pertanyaan-pertanyaan tersebut telah disusun sebelumnya dan tidak dapat diubah-ubah saat wawancara berlangsung. Dengan demikian, wawancara

¹⁹ Wikipedia, 2021, *Wawancara*, <https://id.wikipedia.org/wiki/Wawancara> , diakses tanggal 25 September 2024 pk1. 11.58.

terstruktur memungkinkan peneliti untuk mengumpulkan data yang dapat dibandingkan dengan mudah. Peneliti dapat menggunakan alat bantu kamera dan material lain untuk membantu kelancaran wawancara.

2) Wawancara Tidak Terstruktur

Wawancara tidak terstruktur adalah wawancara yang tidak menggunakan pertanyaan-pertanyaan yang sama untuk semua responden. Pertanyaan-pertanyaan dapat berubah-ubah sesuai dengan apa yang diinginkan oleh responden. Dengan demikian, wawancara tidak terstruktur memungkinkan peneliti untuk mengumpulkan data yang lebih akurat secara spesifik, dan memuat poin penting masalah yang ingin digali karena dapat menyesuaikan pertanyaan sesuai dengan apa yang sebenarnya diinginkan oleh responden.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh secara tidak langsung seperti dokumentasi, pustaka.

1) Studi Dokumentasi

Studi dokumentasi adalah suatu metode pengumpulan data dimana peneliti mengumpulkan dan mempelajari data atau

informasi yang diperlukan melalui dokumen-dokumen penting yang tersimpan.²⁰

2) Studi Pustaka

Studi pustaka adalah teknik pengumpulan data dengan mengadakan studi penelaahan terhadap buku-buku, literatur-literatur, catatan-catatan, dan laporan-laporan yang ada hubungannya dengan masalah yang dipecahkan.²¹

5. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian yang dilakukan di Kepolisian Resor Kota Besar Semarang yang beralamat di Jl. DR. Sutomo No.19, Barusari, Kec. Semarang Selatan, Kota Semarang, Jawa Tengah 50245.

6. Metode Analisis Data

Dalam melakukan analisis data digunakan metode analisis kualitatif, yaitu suatu tata cara penelitian yang menghasilkan data deskriptif analisis. Data deskriptif analisis adalah data yang terkumpul tidak menggunakan angka-angka dan pengukuran, sehingga apa yang dinyatakan responden secara tertulis atau lisan dan yang diteliti dan dipelajari sebagai sesuatu yang utuh.²²

Dari hasil penelitian terhadap data yang diperoleh, maka dilakukan pengolahan data dengan teknik editing, yaitu meneliti, mencocokkan data yang didapat, serta merapikan data tersebut. Selain

²⁰ Zuldafrial. 2012. *Penelitian Kualitatif*. Surakarta: Yuma Pustaka.

²¹ Moh. Nazir. 1988. *Metodologi Penelitian*. Jakarta: Ghalia Indonesia.

²² Bambang Sunggono, 2003, *Metode Penelitian Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada,

itu digunakan juga teknik coding, yaitu meringkas data hasil wawancara dengan responden atau pihak-pihak yang terkait penelitian ini dengan cara mengelompokkan dalam kategori tertentu yang sudah ditetapkan.²³ Metode penelitian yang digunakan menggunakan metode penelitian kualitatif.

G. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan skripsi yaitu susunan bagian-bagian yang terdapat dalam skripsi. Sistematika ini biasanya mencakup beberapa bagian penting seperti judul, isi serta daftar pustaka sebagai laporan dalam penelitian yang bertujuan untuk memudahkan pembaca dalam memahami isi skripsi dan menjadikan skripsi menjadi lebih terstruktur dan sistematis, maka penulis membaginya ke dalam bab berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Dalam bab ini penulis menguraikan tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, terminologi, metode penelitian, sistematika penulisan, jadwal penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Dalam bab ini penulis menguraikan pengertian dan ruang lingkup *cyberporn*, perkembangan *cyberporn* di Indonesia, serta memberikan gambaran umum mengenai penegakan

²³ Wahidmurni, 2017, "Pemaparan Metode Penelitian Kualitatif", Faculty of Tarbiyah and Teaching Training > Department of Social Science Education, hal. 6-18.

hukum, tahap-tahap penegakan hukum, dan faktor-faktor penghambat dalam penegakan hukum. Penulis juga memaparkan tinjauan umum mengenai tindak pidana, unsur-unsur dan jenis tindak pidana, pertanggungjawaban pelaku tindak pidana, serta sanksi pidana. Selain itu, penulis mengulas tinjauan umum *cyberporn* dalam perspektif Islam, serta pengertian, tugas, dan fungsi kepolisian.

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Dalam bab ini penulis membahas rumusan masalah yang meliputi proses penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana *cyberporn* (kejahatan pornografi dunia maya), pertanggungjawaban hukum pidana terhadap tindak pidana *cyberporn* (kejahatan pornografi dunia maya), serta apa saja kendala-kendala dan solusi dalam proses penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana *cyberporn* (kejahatan pornografi dunia maya).

BAB IV PENUTUP

Dalam bab ini Penulis memberikan kesimpulan dari hasil penelitian berupa jawaban-jawaban dari rumusan masalah yang dibahas dan juga saran dari penulis yang disesuaikan dengan hasil penelitian.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum *Cyberporn*

1. Pengertian dan Ruang Lingkup *Cyberporn*

Sebagai bentuk kejahatan, pornografi sering kali diabaikan oleh masyarakat maupun penegak hukum. Padahal, pengaturan mengenai pornografi dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi, serta Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) menunjukkan bahwa pornografi merupakan salah satu tindak pidana yang harus diwaspadai. Kemudahan akses internet telah mempercepat penyebaran konten pornografi secara signifikan. Pornografi sendiri didefinisikan sebagai penggambaran tubuh manusia atau perilaku seksual secara eksplisit yang bertujuan untuk membangkitkan birahi atau gairah seksual. Keberadaan internet sebagai sarana utama distribusi pornografi menjadi tantangan serius dalam penegakan hukum di era digital ini. Pornografi dapat menggunakan berbagai media, seperti teks tertulis maupun lisan, foto-foto, ukiran, animasi, dan suara.²⁴

Keberadaan internet yang melahirkan perilaku kejahatan menciptakan tantangan tersendiri dalam pemberantasannya. Hal ini disebabkan oleh munculnya ruang baru dalam internet yang memiliki perilaku, sikap, dan budaya tersendiri, yang dikenal sebagai masyarakat

²⁴ Dedik Kurniawan & java Creativity, 2017, *Menangkal Cyberporn*, Elex Media Komputindo, hal. 2.

informasi atau *cybersociety*. Istilah "*cyber*" berasal dari bahasa Inggris *cyberspace*, yang berarti dunia maya. Ruang baru ini, yang dikenal sebagai *cyberspace*, membutuhkan pengaturan yang berbeda. Hal ini terjadi karena hukum positif yang berlaku sering kali tidak mampu menjangkau yurisdiksi *cyberspace*. Selain itu, secara normatif, rumusan hukum positif yang ada belum tentu dapat mengakomodasi tindak kejahatan siber (*cyber crime*), mengingat sifat dan karakteristik unik dari dunia maya. Oleh karena itu, diperlukan pendekatan hukum yang lebih adaptif dan relevan untuk menangani kejahatan yang muncul dalam *cyberspace*.

Kerby Anderson menyebutkan ada 6 (enam) tipe pornografi, yaitu *Pornography is adult magazines, Pornography is video cassettes, Pornography is motion picture, Pornography is television, Pornography is cyberporn and Pornography is audioporn.*²⁵ Menurut Wirjono Prodjodikoro, Pornografi adalah tulisan, gambar atau patung atau barang pada umumnya yang berisi atau menggambarkan hal sesuatu yang menyinggung rasa susila dari orang yang membaca atau melihatnya.²⁶ Ada juga pornografi menurut H.B. Jassin, kritikus sastra beken, berpendapat bahwa pornografi adalah "setiap hasil tulisan atau gambar yang ditulis atau digambar dengan maksud sengaja untuk merangsang

²⁵ Kerby Anderson, "*Pornography*", <http://www.leaderu.com/orgs/probe/docs/porno.html>. diakses tanggal 26 September 2024 pkl. 21.13.

²⁶ Wirjono Prodjodikoro, 1980, *Tindak-Tindakan Pidana Tertentu Di Indonesia*, PT Eresco, Jakarta-Bandung, hal. 118.

seksual”.²⁷ Dalam konteks saat ini, penulis berpendapat bahwa makna pornografi menjadi lebih luas, mengingat kata "*grafi*" yang berasal dari kata *graphein* yang berarti ekspresi citra seksualitas dalam berbagai bentuk, baik audio maupun visual. Dengan demikian, pornografi tidak hanya terbatas pada gambar atau video, tetapi juga dapat mencakup representasi seksualitas melalui media lainnya, seperti audio, teks, atau kombinasi dari berbagai format tersebut.

Sejak diberlakukannya Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), pornografi telah diatur sebagai tindak pidana dan dimasukkan dalam kategori tindak pidana kesusilaan, yang dibagi menjadi dua kelompok, yaitu Kejahatan Kesusilaan dan Pelanggaran Kesusilaan. Tindak pidana yang digolongkan sebagai Kejahatan Kesusilaan dirumuskan dalam Pasal 281 hingga Pasal 303 KUHP, sementara tindak pidana yang digolongkan sebagai Pelanggaran Kesusilaan diatur dalam Pasal 532 hingga Pasal 547 KUHP. Dari segi materi, kedua kelompok tindak pidana kesusilaan ini sebagian besar berkaitan dengan aspek seksual, meskipun definisi mengenai kesusilaan ini tidak selalu memiliki persepsi yang sama.

Tindak pidana yang berhubungan dengan pornografi dapat ditemukan dalam Pasal 282 dan Pasal 283 KUHP, yang mengatur mengenai penyiaran, pertunjukan, pembuatan, penawaran, dan sebagainya terkait tulisan, gambar, atau benda yang melanggar

²⁷ Tjipta Lesmana, 1995, *Pornografi Dalam Media Masa*, Puspa swara, Jakarta, hal. 75.

kesusilaan, serta pada Pasal 532 hingga Pasal 535 KUHP yang mengatur pengungkapan atau pertunjukan sesuatu yang melanggar kesusilaan. Selain itu, tindak pidana pornografi juga diatur secara khusus dalam Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi yang memberikan ketentuan lebih tegas mengenai produksi, distribusi, dan konsumsi konten pornografi. Dalam konteks yang lebih luas, Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) juga mengatur penyalahgunaan teknologi informasi untuk penyebaran konten asusila atau pornografi, yang mencakup segala bentuk pelanggaran yang dilakukan secara daring.

Kesusilaan yang terbatas pada konteks seksual sebenarnya belum memiliki batasan yang jelas, sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya. Bahkan, kesusilaan itu sendiri memiliki ruang yang cukup luas, di mana hukum pada dasarnya mencerminkan nilai-nilai kesusilaan yang minimal (*das Recht ist das ethische Minimum*). Dengan demikian, setiap tindak pidana, termasuk yang berkaitan dengan pornografi di dunia maya, pada dasarnya dapat dikategorikan sebagai delik kesusilaan yang perlu mendapatkan perhatian serius dari penegak hukum.²⁸

Cyberporn adalah konten pornografi yang disebarkan secara digital, salah satunya melalui jaringan internet. Penyebaran konten pornografi melalui internet dianggap lebih cepat karena kemudahan akses yang diberikan oleh mesin pencari, di mana pengguna dapat dengan

²⁸ Barda Nawawi Arief, 2006, *Tindak Pidana Mayantara: Perkembangan Kajian Cyber Crime di Indonesia*, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, hal. 171-172.

mudah menemukan tautan pornografi. Dalam hal ini, Indonesia tercatat sebagai negara keempat dengan jumlah pengakses pornografi terbanyak, setelah Vietnam, Pakistan, dan Mesir. Michael Mehta mengatakan, ironis bahwa salah satu teknologi komunikasi yang paling modern digunakan untuk memenuhi dorongan manusia dalam bidang seksualitas.

Internet merupakan salah satu media yang digunakan untuk penyebaran pornografi. Menurut situs www.computeruser.com, *cyberporn* didefinisikan sebagai materi pornografi yang tersedia online, “*Pornographic material available online*”.²⁹ Sementara itu, menurut situs <http://encyclopedia.thefreedictionary.com>, definisi *internet pornography* adalah *pornography that is distributed via the Internet, primarily via ebsites, peer-to-peer file sharing, or Usenet newsgroups*.³⁰ Akibat maraknya pornografi di internet, muncul pula istilah-istilah seperti *cyber pornography, on line pornography, cyber sex, cyber sexer, cyber lover, cyber romance, cyber affair, online romance, sex online, cybersex addicts, cyber sex offenders*.³¹

Saat ini, banyak media, produk, dan program acara yang digunakan untuk penyebaran pornografi, mulai dari komik, foto, atau video yang diunggah di internet, hingga situs-situs lainnya. Akibatnya, banyak anak-anak yang terjerumus dalam kejahatan ini karena kemudahan akses

²⁹ Defenisi Cyberporn, <http://www.computeruser.com/resources/dictionary/searcher.html>. diakses tanggal 26 September 2024 pkl. 21.23.

³⁰ Defenisi Internet Pornography, Cyberporn, <http://encyclopedia.thefreedictionary.com>. diakses tanggal 27 September 2024 pkl. 21.46.

³¹ Gloria G Brame, 1996. *How To Have Cybersex: Boot Up And Turn On*, <http://www.gloriabrame.com/glory/journ7.html>. diakses tanggal 27 September 2024 pkl. 22.15.

terhadap konten pornografi. Modus operandi tindak pidana *cyberporn* terletak pada kemudahan dan kecanggihan teknologi komunikasi dalam menawarkan dan menyebarkan informasi bernilai asusila.

Penggunaan media internet sebagai sarana untuk menyebarkan informasi asusila menjadi salah satu bentuk dari *cybercrime*, mengingat penggunaan *cyberspace* menjadi ciri utama dalam tindakan tersebut. Adapun karakteristik tindakan *cyberporn*, Dimana Pelakunya adalah Orang perorangan atau korporasi (industri pornografi) yang menggunakan Sarana Penggunaan teknologi informasi (internet) sebagai media penyebaran Pornografi yang dimana sasarannya adalah Semua orang tidak terkecuali anak.³²

Tindakan pornografi memiliki ruang lingkup yang sangat luas jika dibandingkan dengan pemahaman pornografi secara harfiah. Undang-Undang Pornografi (UUP) memberikan pernyataan secara implisit bahwa semua media komunikasi dapat digunakan sebagai alat untuk menyebarkan materi asusila seperti media cetak, media penyiaran, sampai media elektronik termasuk di dalamnya internet. Berbeda halnya dengan pemahaman pornografi secara umum sebagai tindakan penyebarluasan materi asusila melalui media cetak saja. Perluasan media komunikasi sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Pornografi (UUP) memberi dampak yang sangat luas terhadap ruang lingkup pornografi untuk dapat dikatakan sebagai tindak pidana. Jika semula

³² Hwian Christianto, 2016, *Cyberpornography: Kejahatan Masa Kini*, Revka Petra Media, Bandung, hal. 23.

tindakan pornografi dipahami terbatas pada tindakan penyebarluasan materi asusila dalam bentuk media cetak saat ini berkembang sebagai tindakan penyebarluasan materi asusila melalui semua bentuk media komunikasi.

2. Perkembangan *Cyberporn* di Indonesia

Di Indonesia kemajuan teknologi internet bukan hanya melanda masyarakat kota, namun juga telah dinikmati oleh masyarakat dipelosok pedesaan. Akibatnya, segala informasi baik bernilai positif maupun negatif, dapat dengan mudah diakses oleh masyarakat. Hal-hal negatif yang dimaksud salah satunya adalah akses terhadap konten pornografi (*cyberporn*).

Dalam sejarah peradaban manusia, tidak diketahui pasti kapan pornografi mulai muncul. Apabila melihat substansi pornografi dari beberapa pengertian di atas, maka sudah sejak lama pornografi ada. Berikut ini beberapa bukti sejarah yang menunjukkan tentang jejak pornografi di masa lalu, yaitu:³³

1. Pada masa Paleolitikum telah ada manusia telanjang dan aktivitas-aktivitas seksual, seperti patung Venus. Namun belum jelas apakah patung ini sebagai karya seni, bernilai spiritual atau memang bertujuan untuk membangkitkan nafsu seksual.
2. Pada reruntuhan bangunan Romawi di Pompei, ditemukan lukisan-lukisan porno. Selain itu di sisi-sisi jalan di Pompei juga dapat

³³ Sejarah Pornografi, <http://id.wikipedia.org/wiki/pornografi>. diakses tanggal 27 September 2024 pkl. 23.04.

dijumpai gambar-gambar alat kelamin pria yang dahulunya digunakan sebagai penunjuk jalan menuju ke tempat pelacuran dan hiburan.

Seiring dengan revolusi industri yang menghasilkan banyak penemuan-penemuan, seperti mesin cetak dan fotografi, media pornografi pun mulai beralih. Pada awalnya pornografi hanya ditulis, diukir dan dilukis di daun-daun, kulit-kulit pohon, batu-batu dan tembok-tembok, tetapi dengan penemuan tersebut, pornografi dapat dicetak dalam jumlah yang banyak, seperti dalam bentuk majalah, koran dan komik-komik.

Di Indonesia, pada tahun 1929 diputar film Resia Boroboedoer yang pertama kali menampilkan adegan ciuman dan kostum renang. Film ini dikecam oleh pengamat budaya Kwee Tek Hoay yang menganggapnya tidak pantas ditonton. Pada era tahun 1950 sampai dengan tahun 1980-an, film-film bioskop yang mengandung pornografi, seperti Gairah Malam, Ranjang Ternoda dan film-film WARKOP, memasuki pasaran dengan konsumen sebagian besar dari kalangan remaja.

Pada tahun 2000-an, pengaruh kemajuan teknologi informasi semakin terasa dan sulit dihindari. Lewat kehadiran parabola televisi, VCD, DVD dan internet, semuanya membuat film dan gambar panas semakin mudah ditemukan, baik di kota besar maupun kecil, bahkan

sampai ke pedesaan sekalipun.³⁴ Dari sinilah perkembangan pornografi (*Cyberporn*) mulai merebak dengan cepat. Seperti dengan kehadiran video-video vulgar yang dilakukan oleh tokoh-tokoh publik di Indonesia salah satunya adalah beredar 3 video hubungan intim Nazril Irham dengan Luna Maya, dan Cut Tari pada tahun 2010 yang menimbulkan kontroversi.

Internet merupakan media baru di Indonesia yang tidak dapat dihindari kehadirannya, karena internet menyediakan sumber informasi dan memberikan kemudahan dalam berbagai aktivitas. Internet ditawarkan sebagai sarana yang cocok untuk jasa pekerjaan, menyampaikan informasi mengenai kemajuan medis terbaru, melakukan pemesanan perjalanan, data tentang musik rock Indonesia, pendidikan, dan kebudayaan sebuah jendela pada dunia.³⁵ Namun, selain sisi positif tersebut, internet juga memiliki sisi negatif, salah satunya adalah sebagai media penyebaran pornografi yang dikenal dengan istilah *cyberporn*. Internet menjadi media yang strategis bagi industri pornografi karena penyebarannya yang mudah, tersedia 24 jam, bersifat non-sensor, dan banyak negara yang masih sangat lemah dalam penegakan hukum terkait kejahatan siber (*cybercrime*) atau regulasi hukum siber (*cyberlaw*).

Perkembangan dan meningkatnya akses kepada internet, serta penggunaan teknologi *home-computer* telah mengubah besar-besaran cara distribusi gambar-gambar porno ini karena mudahnya melakukan

³⁴ Hwian Christianto, *Loc. Cit*, hal. 23.

³⁵ Krishna Sen & David T. Hill, 2001, *Media, Budaya dan politik di Indonesia*, PT Media Lintas Inti Nusantara, Jakarta, hal. 230.

akses kepada internet dan makin murahnya biaya produksi dan distribusi gambar-gambar tersebut terutama secara lintas batas Negara.³⁶ Di dunia maya tersedia ratusan bahkan ribuan situs porno yang dapat dijumpai dan dibuka setiap saat. Menurut perkiraan, 40 % dari berbagai situs di “WWW” menyediakan bahan-bahan seperti itu. Di Indonesia, pornografi sangat mudah diakses oleh masyarakat di berbagai kalangan usia, utamanya di kalangan orang dewasa atau bahkan anak-anak.

Sejak tahun 2005, Indonesia telah masuk dalam 10 negara dengan jumlah pengakses situs porno terbanyak. Pada tahun 2006, Indonesia berada di posisi ke-7, pada tahun 2007 di posisi ke-5, dan pada tahun 2009 di posisi ke-3. Data tahun 2011 menunjukkan bahwa peringkat Indonesia semakin meningkat seiring dengan pesatnya pertumbuhan pengguna internet yang mencapai 55,2 juta orang, sebagian besar di antaranya adalah remaja. Selain itu, data yang dikemukakan oleh *ECPAT* Indonesia melalui Achmad Sofian menyebutkan bahwa pada tahun 2015 dan 2016, Indonesia menempati peringkat kedua sebagai pengakses pornografi terbanyak setelah India. Diketahui bahwa 74 persen dari pengakses konten dewasa tersebut berasal dari generasi muda, sementara sebagian kecil sisanya merupakan masyarakat yang telah berusia dewasa.³⁷

³⁶ Sutan Remy syahdeini, *Kejahatan & tindak pidana computer*, Pusaka utama graffiti, Jakarta, hal. 178.

³⁷ *Miris Indonesia jadi juara Negara pengakses situs konten dewasa*, <http://www.Jawapos.com./read/2018/02/06/186632/> diakses tanggal 28 September 2024 pkl. 01.14.

Menurut William B Kurniawan, Direktur Manajer Aneka CL-Jejak Kaki Internet Protection, hingga saat ini lebih dari 1.100 situs lokal terlarang ditemukan di dunia maya.³⁸ Situs-situs pornografi ini tidak hanya berasal dari luar negeri, tetapi juga ada situs porno lokal. Hal ini turut berkontribusi pada suburnya pertumbuhan pornografi, yang sebagian besar didorong oleh keuntungan finansial yang diperoleh. *Cyberporn* merupakan bentuk media pornografi yang sangat strategis bagi industri pornografi karena penyebarannya melalui internet yang lebih mudah, murah, cepat, dan yang paling penting, aman dari razia aparat. Meningkatnya jumlah situs-situs porno di internet, selain disebabkan oleh besarnya keuntungan finansial yang diperoleh, juga dipengaruhi oleh hukum ekonomi, yaitu prinsip bahwa adanya permintaan akan menciptakan penawaran.

Cyberporn sendiri memiliki cakupan yang luas, dalam arti hampir semua bentuk pornografi ada di dalamnya. Beberapa hasil penelitian menunjukkan bahwa penggunaan internet ternyata bukan hanya sebagai media untuk pendidikan, menambah wawasan dan mencari informasi yang positif dan bermanfaat, tetapi justru digunakan untuk membuka situs-situs porno. Hal ini sangat berbahaya, karena mengonsumsi pornografi dapat menimbulkan efek negatif bagi perkembangan psikologis dan biologis. Hal ini Karena pornografi merupakan akar permasalahan yang akan menimbulkan berbagai permasalahan sosial

³⁸ *Pornografi Dari Internet Picu Perkembangan Kelainan Seksual Anak*, http://www.bkkbn.go.id/article_detail.php?aid=440 diakses tanggal 28 September 2024 pkl. 02.03.

dalam masyarakat, seperti penyimpangan perilaku, pelacuran, seks bebas, penyakit mematkan dan merosotnya moral generasi penerus bangsa. Hal ini sama seperti pernyataan yang dikatakan oleh Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan, Meutia Hatta Swasono, bahwa:³⁹

Ada dua pandangan tentang dampak situs porno menurut para pakar psikolog dan ahli ilmu-ilmu sosial. Pertama, mendorong terjadinya tindak kriminal dan perilaku seks menyimpang dan kedua, sebagai media informasi yang super cepat mengenai masalah-masalah seksual. Dua pandangan tersebut pada dasarnya berhubungan dengan tujuan/motivasi konsumen dalam mengakses pornografi di internet. Karena Berdasarkan teori imitasi, media bisa membuat penontonnya melakukan peniruan seperti apa yang disajikan, maka anak-anak atau remaja yang belum bisa menganalisa apa itu baik dan buruk melalui pikirannya, akan cenderung mengimitasi dan mencoba apa yang baru dilihatnya.⁴⁰

Karena *Cyberporn* dapat membuat orang yang melihatnya menjadi kecanduan. Kecanduan pornografi di internet dapat menimbulkan beberapa dampak negatif, yaitu:

- a) Dari segi finansial, orang-orang ini akan menghabiskan banyak waktu untuk mengakses materi-materi tersebut yang otomatis akan meningkatkan biaya akses internet. Bahkan, uang mereka biasa dihabiskan untuk berlangganan pornografi komersial.

³⁹ *Dialog Bersama Komisi Penegakan Pedoman Perilaku Televisi*, tersedia pada <http://www.menegpp.go.id/> diakses tanggal 28 September 2024 pkl. 02.31.

⁴⁰ Nanang Sari Atmanta, *Kecanduan Situs Porno*, <http://www.kompas.com/kesehatan/news/0602/24/104258.htm> tanggal tanggal 28 September 2024 Jam 02.51 Wib

- b) Bagi perkembangan pribadi, pornografi bisa menyebabkan seseorang menjadi budak nafsu, turunnya konsentrasi, malas kerja keras, suka berbohong, suka berkhayal, sampai kehilangan orientasi masa depan.

Dampak negatif dari *cyberporn* yang luas dan berbahaya ini menuntut adanya suatu kebijakan penanggulangan dan pencegahannya. Hukum sebagai instrumen yang berfungsi untuk melindungi masyarakat dari segala bentuk penyimpangan, termasuk pornografi, memegang peran penting untuk merumuskan kebijakan hukum sebagai upaya penanggulangan *cyberporn*.

B. Tinjauan Umum Penegakan Hukum

1. Pengertian Penegakan Hukum

Penegakan hukum merupakan suatu usaha untuk mewujudkan ide-ide keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan sosial menjadi kenyataan. Dengan demikian, penegakan hukum pada hakikatnya adalah proses perwujudan ide-ide tersebut. Penegakan hukum adalah proses di mana norma-norma hukum ditegakkan dan berfungsi secara nyata sebagai pedoman bagi para pelaku dalam lalu lintas atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Penegakan hukum bertujuan untuk mewujudkan konsep-konsep hukum yang diharapkan rakyat menjadi kenyataan. Proses Penegakan hukum

ini melibatkan berbagai aspek, baik dalam hal penerapan peraturan hukum maupun dalam pelaksanaan keadilan itu sendiri.⁴¹

Sedangkan Penegakan hukum menurut Jimmly Asshadique adalah proses dilakukannya upaya untuk tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku dalam lalu lintas atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Kata lain dari penegakan hukum adalah fungsionalisasi hukum pidana yang dimaksudkan sebagai suatu usaha untuk menanggulangi kejahatan melalui penegakan hukum pidana yang rasional untuk memenuhi rasa keadilan dan daya guna. Menegakkan hukum pidana harus melalui beberapa tahap yang dilihat sebagai usaha atau proses rasional yang sengaja direncanakan untuk mencapai suatu tertentu yang merupakan suatu jalinan mata rantai aktifitas yang tidak termasuk bersumber dari nilai-nilai dan bermuara pada pidana dan pembedaan.⁴²

2. Tahap-Tahap Penegakan Hukum Pidana

Berkaitan dengan penegakan hukum pidana, Muladi dan Barda Nawawi Arief menyatakan, bahwa menegakkan hukum pidana harus melalui beberapa tahap yang dilihat sebagai usaha proses rasional yang sengaja direncanakan untuk mencapai tujuan yang merupakan suatu

⁴¹ Dellyana Shant, 1988, *Konsep Penegakan Hukum*, Liberty, Jakarta, hal. 32.

⁴² Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Guru Besar Hukum Tata Negara Universitas Indonesia, Ketua Dewan Penasihat Asosiasi Hukum Tata Negara dan Administrasi Negara Indonesia. http://jimly.com/makalah/namafile/56/Penegakan_Hukum.pdf diakses tanggal 28 September 2024 pkl. 04.01.

jalinan mata rantai aktifitas yang tidak termaksud dari nilai-nilai dan bermuara pada pidana dan pidana. Tahap-tahap tersebut adalah:

a) Tahap Formulasi

Tahap penegakan hukum pidana *in abstracto* dilakukan oleh badan pembuat undang-undang yang merumuskan peraturan sesuai dengan keadaan dan situasi masa kini serta yang akan datang. Tujuannya adalah untuk menghasilkan peraturan perundang-undangan yang memenuhi syarat keadilan dan daya guna. Tahap ini dikenal sebagai tahap kebijakan legislatif.

b) Tahap Aplikasi

Tahap Tahap penegakan hukum pidana melibatkan aparat penegak hukum mulai dari kepolisian hingga pengadilan. Aparat bertugas menegakkan dan menerapkan peraturan pidana sesuai dengan undang-undang, dengan berpegang pada nilai keadilan dan kemanfaatan sosial. Proses ini dikenal sebagai tahap yudikatif, yang mencakup penyelidikan, penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di pengadilan.

c) Tahap Eksekusi

Tahap penegakan hukum pidana melibatkan pelaksanaan oleh aparat pelaksana pidana. Pada tahap ini, aparat bertugas menegakkan peraturan perundang-undangan yang telah ditetapkan melalui penerapan pidana sesuai dengan putusan pengadilan. Dalam melaksanakan tugasnya, aparat pelaksana pidana harus berpedoman

pada peraturan perundang-undangan pidana yang telah dibuat oleh pembuat undang-undang, dengan memperhatikan daya guna dan keadilan.

Ketiga tahap penegakan hukum pidana tersebut dilihat sebagai suatu usaha atau proses rasional yang sengaja direncanakan untuk mencapai suatu tujuan tertentu. Jelas harus merupakan jalinan rantai aktivitas yang terputus yang bersumber dari nilai-nilai dan bermuara pada pidana dan ppidanaan.

3. Faktor-Faktor Penghambat dalam Penegakkan Hukum

Penegakan hukum dapat diartikan pada penyelenggaraan hukum oleh petugas penegakan hukum dan setiap orang yang mempunyai kepentingan dan sesuai kewenangannya masing-masing menurut aturan hukum yang berlaku. Dengan demikian penegakan hukum merupakan suatu sistem yang menyangkut suatu penyesuaian antara lain dan kaidah serta perilaku nyata manusia. Kaidah-kaidah tersebut kemudian menjadi pedoman atau patokan bagi perilaku atau tindakan yang dianggap pantas atau seharusnya, perilaku atau sikap tindak itu bertujuan untuk menciptakan, memelihara, mempertahankan kedamaian. Penegakan Hukum merupakan suatu usaha untuk mewujudkan ide-ide kepastian hukum, kemanfaatan sosial dan keadilan menjadi kenyataan. Proses

perwujudan ketiga ide inilah yang merupakan hakekat dari penegakan hukum.⁴³

Gangguan terhadap penegakan hukum mungkin terjadi, apabila ada ketidakserasian antara nilai-nilai, kaidah-kaidah dan pola perilaku. Gangguan tersebut timbul apabila terjadi ketidakserasian antara nilai-nilai yang berpasangan, yang menjelma dalam kaidah-kaidah yang simpangsiur dan pola perilaku yang tidak terarah yang mengganggu kedamaian pergaulan hidup. Soerjono Soekanto menyatakan bahwa ada beberapa faktor penghambat dalam penegakkan hukum, yaitu:⁴⁴

- 1) Faktor Perundang-undangan Adanya beberapa asas dalam Undang-Undang yang tujuannya agar Undang-Undang tersebut mempunyai dampak positif. Artinya, agar Undang-Undang tersebut mencapai tujuannya secara efektif dalam kehidupan masyarakat.
- 2) Faktor penegak hukum Penegak hukum mempunyai kedudukan dan peranan. Penegak hukum merupakan salah satu pilar terpenting dalam proses penegakkan hukum, sering melakukan berbagai tindakan yang bertentangan dengan ketentuan hukum sehingga menimbulkan berbagai masalah.
- 3) Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakkan hokum penegakkan hukum tidak mungkin berjalan dengan lancar tanpa adanya faktor sarana atau fasilitas. Sarana atau fasilitas tersebut antara lain tenaga manusia yang berpendidikan dan terampil,

⁴³ Satjipto Rahardjo, 1985, *Masalah Penegakan Hukum: suatu tinjauan sosiologis*, Sinar Baru, Bandung, hal. 15.

⁴⁴ *Ibid*, hal 34-35 & 40.

organisasi yang baik, peralatan yang memadai dan keuangan yang cukup.

- 4) Faktor masyarakat Penegakkan hukum berasal dari masyarakat. Bertujuan untuk mencapai kedamaian dalam masyarakat, oleh karena itu dipandang dari sudut tertentu masyarakat dapat mempengaruhi penegakkan hukum.
- 5) Faktor kebudayaan Kebudayaan hukum masyarakat merupakan suatu proses internalisasi nilai-nilai dalam rangka memahami hukum dan berupaya untuk menerapkannya secara baik demi kepentingan bersama. Kebudayaan pada dasarnya mencakup nilai-nilai yang mendasari hukum yang berlaku, nilai-nilai yang merupakan konsepsi abstrak mengenai apa yang dianggap baik dan apa yang dianggap buruk.⁴⁵

C. Tinjauan Umum Tindak Pidana

1. Pengertian Tindak Pidana

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) di Indonesia telah mengatur terkait tindak pidana yang memiliki arti berupa pelanggaran norma baik dilakukan dengan sengaja maupun tidak oleh seseorang. Hukuman berupa sanksi tersebut diperlukan agar hukum di Indonesia terpelihara dan terjaminnya kepentingan umum.⁴⁶ Tindak pidana sendiri dapat disamakan dengan perbuatan pidana, dimana perbuatan yang

⁴⁵ Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, 1983, Rajawali Press, Jakarta, hal. 47.

⁴⁶ P.A.F. Lamintang, 1997, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, hal. 182.

dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan yang disertai sanksi berupa pidana tertentu, dan bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut.⁴⁷

Tindak pidana merupakan suatu perbuatan yang bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan. Hal tersebut dikarenakan tindak pidana merupakan suatu perbuatan yang bersifat melawan hukum dan perbuatan tersebut berlawanan dengan norma yang dikehendaki dalam masyarakat yang adil yang dapat dijatuhkan hukuman pidana.⁴⁸

Tindak pidana atau *strafbaar feit* dalam bahasa Belanda memiliki arti yaitu tindak pidana, delik, perbuatan pidana atau perbuatan yang dipidana. Seseorang dapat dikatakan melakukan perbuatan pidana apabila perbuatan tersebut telah diatur dalam undang-undang, sesuai dengan Asas Legalitas dalam Pasal 1 ayat (1) KUHP yang berbunyi, “tiada suatu perbuatan yang dapat dipidana kecuali atas kekuatan aturan pidana dalam perundang-undangan yang telah ada, sebelum perbuatan dilakukan”.

KUHP membagi tindak pidana menjadi dua yaitu, kejahatan dan pelanggaran. Keduanya telah termuat dalam Buku II KUHP dan Buku III KUHP, dimana kejahatan merupakan perbuatan yang bertentangan dengan keadilan sehingga ada atau tidaknya perbuatan tersebut diancam dengan pidana yang dimuat dalam Peraturan Perundang-undangan. Sementara, pelanggaran adalah perbuatan yang disadari oleh masyarakat

⁴⁷ Moeljatno, 2008, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, hal. 9.

⁴⁸ R. Abdoel Djamali, 2014, *Pengantar Hukum Indonesia*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hal. 175.

sebagai suatu tindak pidana, Peraturan Perundang-undangan menyebut perbuatan tersebut adalah delik sehingga disebut sebagai pelanggaran.⁴⁹

2. Unsur-Unsur Tindak Pidana

Unsur-unsur tindak pidana dibedakan setidaknya menjadi 2 (dua) sudut pandang yaitu sudut pandang teoritis dan Undang-Undang. Teoritis disini adalah berdasarkan dari pendapat ahli hukum, sedangkan Undang-Undang adalah kenyataan tindak pidana dirumuskan menjadi tindak pidana tertentu dalam pasal-pasal perundang-undangan yang ada.⁵⁰

a) Unsur Tindak Pidana Teoritis, Prof.Moeljatno⁵¹

1. Kelakuan dan akibat (perbuatan);
2. Keadaan tambahan yang memberatkan pidana;
3. Unsur melawan hukum yang subyektif;
4. Hal ikhwal atau keadaan yang menyertai perbuatan;
5. Unsur melawan hukum yang obyektif;

b) Unsur Tindak Pidana dalam Undang-Undang

Dalam rumusan-rumusan tindak pidana tertentu dalam KUHP, dapat diketahui terdapat delapan unsur tindak pidana, yaitu :

1. Unsur tingkah laku;

⁴⁹ Dani Krisnawati, Eddy O.S. Hiariej, Marcus Priyo Gunarto, Sigid Riyanto, dan Supriyadi, 2006, *Bunga Rampai Hukum Pidana Khusus*, Pena Ilmu dan Amal, Jakarta, hal. 6.

⁵⁰ Adami Chazawi, 2002, *Pelajaran Hukum Pidana II*, Rajawali Pers, Jakarta, hal.78

⁵¹ Moeljatno, 1985, *Azaz-Azaz Hukum Pidana*, Bina Aksara, Jakarta, hal. 63.

2. Unsur melawan hukum;
3. Unsur kesalahan;
4. Unsur keadaan yang menyertai;
5. Unsur syarat tambahan untuk dapatnya dituntut pidana;
6. Unsur syarat tambahan untuk memperberat pidana;
7. Unsur syarat tambahan untuk dapat dipidana.

Kesalahan pelaku tindak pidana ada dua macam, yaitu :

1. Kesengajaan (*Opzet*)

Kesengajaan mempunyai 3 (tiga) macam jenis yaitu :

- a. Kesengajaan yang bersifat tujuan (*Oogmerk*) dapat dikatakan bahwa si pelaku benar-benar menghendaki mencapai akibat yang menjadi pokok alasan diadakan ancaman hukuman pidana.
- b. Kesengajaan secara keinsyafan kepastian (*Opzet Bij Zekerheids-Bewustzinf*) kesengajaan semacam ini ada apabila si pelaku dengan perbuatannya tidak bertujuan untuk mencapai akibat yang menjadi dasar.
- c. Kesengajaan secara keinsyafan kemungkinan (*Opzet Bij Mogelijkheids-Bewustzijn*) lain halnya dengan kesengajaan yang terang-terangan tidak disertai bayangan suatu kepastian akan terjadi akibat yang bersangkutan, tetapi hanya dibayangkan suatu kemungkinan belaka akan akibat itu.

2. Kelalaian (*Culpa*)

Arti kata *Culpa* adalah “kesalahan pada umumnya”, tetapi dalam ilmu pengetahuan hukum mempunyai arti teknis, yaitu suatu macam kesalahan si pelaku tindak pidana yang tidak seberat seperti kesengajaan, yaitu kurang berhati-hati sehingga akibat yang tidak disengaja terjadi dari *delict*, tetapi ia tahu benar bahwa akibat itu pasti akan mengikuti perbuatan itu.⁵²

3. Jenis-Jenis Tindak Pidana

Tindak pidana dapat dibedakan menjadi beberapa jenis yaitu :

- a) Menurut kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dibedakan antara lain Kejahatan yang dimuat dalam Buku II dan Pelanggaran yang dimuat dalam Buku III.

Kejahatan adalah perbuatan-perbuatan yang bertentangan dengan keadilan, terlepas apakah perbuatan itu diancam pidana dalam suatu Undang-Undang atau tidak. Pelanggaran adalah perbuatan-perbuatan yang oleh masyarakat baru disadari sebagai suatu tindak pidana, karena undang-undang merumuskannya sebagai delik.

- b) Tindak Pidana Formil dan Tindak Pidana Materiil

Tindak pidana formil adalah tindak pidana yang dirumuskan bahwa larangan yang dirumuskan itu adalah melakukan perbuatan tertentu.

Tindak pidana materiil inti larangannya adalah pada menimbulkan akibat yang dilarang, karena itu siapa yang menimbulkan akibat yang dilarang itulah yang dipertanggungjawabkan dan dipidana.

⁵² Wirdjono Prodjodikoro, 2008, *Tindak Pidana Tertentu Di Indonesia*, Rafika Aditama, Bandung, hal. 65-72.

c) Delik Dolus dan Delik Culpa

Delik Dolus memerlukan adanya kesengajaan, misalnya Pasal 354 KUHP: “dengan sengaja melukai berat orang lain” sedangkan Delik Culpa, orang juga sudah dapat dipidana bila kesalahannya itu berbentuk kealpaan, misalnya menurut Pasal 359 KUHP dapat dipidananya orang yang menyebabkan matinya orang lain karena kealpaannya.

d) Delik Tunggal dan Delik Berganda

Delik tunggal adalah delik yang cukup dilakukan dengan sekali perbuatan sedangkan delik berganda adalah delik yang untuk kualifikasinya baru terjadi apabila dilakukan berulang kali perbuatan.

e) Delik Menerus dan Delik Tidak Menerus

Dalam delik menerus adalah tindak pidana yang mempunyai ciri, bahwa keadaan / perbuatan yang terlarang itu berlangsung terus. Dengan demikian tindak pidananya berlangsung terus menerus sedangkan delik tidak menerus adalah tindak pidana yang mempunyai ciri, bahwa keadaan / perbuatan yang terlarang itu tidak berlangsung terus. Jenis tindak pidana ini akan selesai setelah dengan telah dilakukannya perbuatan yang dilarang atau telah timbulnya akibat.

f) Delik Laporan dan Delik Aduan

Delik laporan adalah tindak pidana yang tidak mempersyaratkan adanya pengaduan untuk penuntutannya sedangkan delik aduan adalah tindak pidana yang penuntutannya hanya dilakukan apabila ada pengaduan dari pihak yang terkena atau yang dirugikan / korban. Dengan demikian, apabila tidak ada pengaduan, terhadap tindak pidana tersebut tidak boleh dilakukan penuntutan.

g) Delik Biasa dan Delik yang Dikualifikasikan

Delik biasa adalah bentuk tindak pidana yang paling sederhana, tanpa adanya unsur yang bersifat memberatkan sedangkan delik yang dikualifikasikan adalah tindak pidana dalam bentuk pokok yang ditambah dengan adanya unsur pemberatan, sehingga ancaman pidananya menjadi lebih berat.

4. Pertanggungjawaban Pelaku Tindak Pidana

Pertanggungjawaban pidana dalam Bahasa asing biasa disebut "*Criminal Responsibility*". Dalam pembahasan mengenai pertanggungjawaban pidana harus didahului dengan penjelasan tentang perbuatan pidana. Sebab tanpa melakukan sebuah perbuatan pidana, seseorang tidak dapat dimintai pertanggungjawaban. Dalam hukum pidana pertanggungjawaban itu merupakan konsep sentral yang dikenal dengan ajaran kesalahan.

Dalam bahasa latin ajaran kesalahan dikenal dengan sebutan mens rea. Doktrin mens rea dilandaskan pada suatu perbuatan tidak mengakibatkan seseorang bersalah kecuali jika pikiran orang itu jahat

atau didahului dengan adanya niat. Ada dua syarat yang harus dipenuhi untuk dapat memidana seseorang, yaitu ada perbuatan lahiriah yang terlarang/perbuatan bersalah (*actus reus*), dan ada sikap batin jahat/tercela (*mens rea*). *Actus reus* biasa diperlukan bersamaan dengan unsur *mens rea*. Karena seseorang tidak dapat dikatakan bersalah atas suatu kejahatan kecuali dua unsur tersebut ada.

Dasar adanya perbuatan pidana adalah asas legalitas, sedangkan dasar dapat dipidanya pembuat perbuatan adalah asas kesalahan. Ini berarti bahwa pembuat perbuatan pidana hanya akan dipidana jika ia mempunyai kesalahan dalam melakukan perbuatan pidana tersebut. Kapan seseorang dikatakan mempunyai kesalahan menyangkut masalah pertanggungjawaban pidana.

Sudarto mengatakan bahwa dipidanya seseorang tidaklah cukup apabila orang itu telah melakukan perbuatan yang bertentangan dengan hukum atau bersifat melawan hukum. Jadi meskipun perbuatan memenuhi rumusan delik dalam Undang-Undang dan tidak dibenarkan, namun hal tersebut belum memenuhi syarat penjatuhan pidana. Untuk pemidanaan masih perlu adanya syarat untuk penjatuhan pidana, yaitu orang yang melakukan perbuatan itu mempunyai kesalahan atau bersalah. Orang tersebut harus dipertanggungjawabkan atas perbuatannya atau jika dilihat dari sudut perbuatannya, perbuatannya baru dapat dipertanggungjawabkan kepada orang tersebut.

Kemampuan bertanggung jawab dapat dilihat dari kondisi batin seseorang yang melakukan perbuatan pidana, dalam hal ini menjadi dasar penting untuk menentukan adanya kesalahan. Kondisi jiwa pelaku harus normal dan sehat, yang menjadi standar perilaku baik di masyarakat. Namun, jika kondisi jiwa tersebut tidak normal dan tidak sehat, maka tolak ukur perilaku baik di masyarakat tidak berlaku bagi mereka untuk pertanggungjawaban.

Hal ini ditegaskan dalam ketentuan Bab III Pasal 44 KUHP yang berbunyi sebagai berikut:

- 1) Barang siapa melakukan perbuatan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kepadanya karena jiwanya cacat dalam pertumbuhan atau terganggu karena penyakit, tidak dipidana.
- 2) Jika ternyata bahwa perbuatan itu tidak dapat dipertanggungjawabkan kepada pelakunya karena pertumbuhan jiwanya cacat atau terganggu karena penyakit, maka hakim dapat memerintahkan supaya orang itu dimasukkan ke rumah sakit jiwa, paling lama satu tahun sebagai waktu percobaan.
- 3) Ketentuan tersebut dalam ayat (2) hanya berlaku bagi Mahkamah Agung, Pengadilan Tinggi, dan Pengadilan Negeri.

5. Sanksi Pelaku Tindak Pidana

Sanksi mengandung arti berupa suatu ancaman pidana (strafbedreiging) dan mempunyai tugas agar norma yang telah ditetapkan dalam hukum dan undang-undang ditaati sebagai akibat hukum atas

pelanggaran norma. Sanksi diberikan kepada pelaku tindak kejahatan yang di dalam Undang-Undang telah diatur mengenai ancaman akibat aturan itu dilanggar.

Berikut ini merupakan pendapat dari beberapa ahli tentang definisi pidana :

- a) Ted Honderich, menurutnya pidana adalah suatu pengenaan pidana yang dijatuhkan oleh penguasa, berupa kerugian atau penderitaan kepada pelaku tindak pidana.
- b) Sudarto berpendapat, pidana adalah penderitaan yang sengaja dibebankan kepada orang yang melakukan perbuatan yang memenuhi syarat-syarat tertentu.
- c) Menurut Simons, pidana (straff) yakni suatu penderitaan yang oleh Undang-Undang pidana telah dikaitkan dengan pelanggaran terhadap suatu norma, yang dengan suatu putusan hakim telah dijatuhkan bagi seseorang yang bersalah.

Dari pandangan beberapa ahli mengenai arti pidana, penulis menyimpulkan bahwa penderitaan merupakan unsur yang ada dalam pemberian sanksi pidana. Menurut J.E Sahetapy dalam pengertian pidana terkandung unsur penderitaan tidaklah disangkal. Penderitaan dalam konteks membebaskan harus dilihat sebagai obat untuk bebas dari dosa dan kesalahan. Jadi penderitaan adalah akibat pidana yang merupakan kunci jalan keluar yang memberi kemungkinan bertobat dengan penuh keyakinan.

D. Tinjauan Umum *Cyberporn* dalam Perspektif Islam

Dalam pandangan hukum Islam, pengharaman pornografi terkait erat dengan pengaturan menutup aurat dengan pemahaman tentang perzinahan. Dengan demikian kriteria porno dalam kamus Islam adalah semua produk (gambar, tulisan, suara dsb) yang mempertontonkan, mendeskripsikan, menguraikan segala hal tentang aurat pria dan wanita, atau proses hubungan rumah tangga tanpa tujuan yang dibenarkan *syar'ī* seperti untuk pendidikan, medis, hukum atau penelitian⁵³

Segala perbuatan-perbuatan yang melanggar kesusilaan dan melecehkan kehormatan seperti *cyberporn* dan segala hal yang dapat mengarahkan kepada perzinahan adalah hal yang diharamkan dalam Islam. Beberapa hal yang diatur dalam hukum Islam yang dapat digunakan untuk menyimpulkan pengharaman tersebut yakni :⁵⁴

- 1) Islam mengharamkan melihat, memperlihatkan aurat dan mengatur tata cara berbusana.
- 2) Islam memerintahkan untuk menjaga kehormatan.
- 3) Islam mengharamkan *tabarruj* (memperlihatkan kecantikan)
- 4) Islam mengharamkan *qurbuzzina* (mendekati perbuatan zina)

Kaidah-kaidah Fiqh yang menyebutkan “*ma adda ila al-hara fahuwa haram*” yang artinya apa saja yang mendorong pada perbuatan haram maka

⁵³ Marzuki Umar Sa'bah, 2001, *Perilaku Seks Menyimpang dan Seksualitas Kontemporer Umat Islam*, UII Pres, Yogyakarta, hal. 66.

⁵⁴ Lutfan Muntaqo, 2006, *Porno: Definisi & Kontroversi*, Jagad Pustaka, hal. 28-37.

itu adalah haram.⁵⁵ Kaidah Fiqh yang lain juga menyebutkan “*sadd az-zara‘i*” (mencegah semua sarana yang mengantarkan). Artinya adalah bahwa perbuatan-perbuatan yang merupakan pengantar pada perbuatan terlarang adalah haram karena ia bisa mengantarkan pada perbuatan haram. Pengharaman zina misalnya, selain tentu saja melarang perbuatan zina itu sendiri, namun al-Qur’an dengan sangat tegas melarang perbuatan-perbuatan yang akan membuat pelakunya akan berbuat zina karena perbuatan pengantar zina yang dia lakukan. Allah SWT berfirman :

سَبِيلًا⁵⁶ وَسَاءَ فَاحِشَةً كَانَ إِنَّهُ الزَّيْنَى تَقَرَّبُوا وَلَا

Allah juga memberi terapi awal agar kaum mukminin terhindarkan dari perilaku seks menyimpang dalam firman-Nya :

أَزكى ذلِكَ فُرُوجَهُمْ وَيَحْفَظُوا أَبْصَارِهِمْ مِنْ يَعْضُوا لِلْمُؤْمِنِينَ قُلْ
يَصْنَعُونَ⁵⁷ بِمَا خَبِيرُ اللهُ إِنَّ لَهُمْ

Islam tidak mentoleransi berkembangnya pornografi dan pornoaksi di tengah masyarakat. Segala tindakan yang dapat mengantarkan masyarakat pada perzinaan dan hancurnya akhlak masyarakat wajib dienyahkan dari kehidupan. Karena itu, perlu diingat tentang betapa pentingnya negeri ini menerapkan hukum Islam dalam seluruh aspek kehidupan, termasuk dalam tata hubungan pria-wanita, seperti; kewajiban menutup aurat di depan umum,

⁵⁵ Prof. Muhammad Abu Zahrah, 2011, *Ushul Fiqih*, alih bahasa Saefullah Ma’sum dkk, PT. Pustaka Firdaus, hal. 52.

⁵⁶ Qs. Al-Isra’ (17) : 32

⁵⁷ Qs. An-Nur (24) : 30

keharaman ber-*khalwat* (berdua-duaan) dan ber- *ikhtilat* (bercampur-baur antara pria-wanita), larangan atas pornografi dan pornoaksi serta segala hal yang bisa mengantarkan pada perzinaan.

Para penikmat pornografi jelas-jelas melakukan perbuatan yang mendekatkan dirinya pada perzinahan yang akan merusak moralitas dan akhlaknya. Para penikmat dan pengedar pornografi atau pornoaksi telah dengan nyata mengantarkan dirinya dan orang lain pada perbuatan-perbuatan mungkar yang serius. Tindakan porno ini akan melemahkan akidah dan menyusutkan bobot keimanan seseorang. Pelaku *cyberporn* jelas telah merusak akhlak, akal dan kehormatan yang merupakan tujuan dari agama Islam yakni *akhlaqul karimah*. Bagaimana mungkin satu masyarakat akan mampu menahan diri jika setiap detik seluruh panca indera mereka menangkap ribuan rangsangan seks di sekitar mereka dengan segala bentuk dan variasinya. Konsep *jinayat* berkaitan erat dengan masalah larangan, karena setiap perbuatan yang terangkum dalam konsep *jinayat* merupakan perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh *syara'*.⁵⁸

Perbuatan-perbuatan tersebut dilarang karena dapat merusak sendi kehidupan masyarakat karena fungsi *jinayat* adalah menjaga kelangsungan hidup kondisi sosial masyarakat. Untuk mempertegas larangan tersebut, harus disertai dengan sanksi yang diancamkan kepada pelaku kejahatan. Hukuman ini dimaksudkan untuk memberikan efek jera kepada pelaku sekaligus dapat dijadikan contoh oleh masyarakat untuk tidak melakukan

⁵⁸ H. A. Djazuli, 1997, *Fiqh Jinayah (Upaya Menanggulangi Kejahatan dalam Islam)*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, hal. 4.

kejahatan tersebut. Dalam Islam, masyarakat lebih diutamakan di atas perorangan, dan karenanya kepentingan masyarakatlah yang lebih didahulukan, bukan sebaliknya. Oleh sebab itu setiap kriminal yang dilakukan mengganggu kedamaian ketentraman masyarakat seperti halnya *cyberporn* akan dianggap sebagai kejahatan terhadap Allah.

Tujuan hukum Islam yang terkandung dalam konsep *maqasid asy-syariah* mencakup perlindungan terhadap lima hal utama : agama (*din*), jiwa, akal, keturunan, serta harta benda dan kehormatan. *Cyberporn* jelas merusak kelima aspek tersebut. Dari sisi agama, penyebaran pornografi dapat merusak nilai-nilai moral dan agama. Dari segi jiwa, *cyberporn* dapat menyebabkan kerusakan emosional dan psikologis pada individu. Dalam hal akal, konten pornografi dapat merusak kemampuan berpikir jernih dan rasional, karena seseorang menjadi terjebak dalam perilaku yang merugikan diri sendiri. Selain itu, *cyberporn* juga berdampak negatif pada pemeliharaan harta, karena pelakunya sering kali terjerumus dalam perilaku yang merugikan, baik secara material maupun sosial. Terakhir, *cyberporn* dapat memicu perilaku seksual yang haram, yang berpotensi merusak kehormatan dan keturunan. Dengan demikian, *cyberporn* jelas merusak kelima pilar yang dirumuskan dalam *maqasid asy-syariah*.

Selayaknyalah pelaku *cyberporn* ini dijatuhi hukuman. *Cyberporn* dalam Islam dapatlah dipersamakan dengan *tabarruj* (menampilkan kecantikan dan perhiasan). Dalam *syariat* Islam, pengaturan mengenai kesusilaan termasuk dalam *jarimah hudud* dan *tazir*. Perbuatan zina termasuk

dalam *jarimah hudud* karena telah diketahui kadar dan batas hukumannya dalam al-Qur'an. Sedangkan *cyberporn* ini dapatlah dikategorikan dalam *jarimah tazir* karena merupakan pengrusakan moral dan penghantar kepada perilaku perzinahan yang kadar dan batasnya belum ditentukan dalam al-Qur'an. *Ta'zir* secara harfiah berarti menghina pelaku kriminal karena tindak pidananya yang memalukan.⁵⁹

Hukuman akan ditentukan oleh hakim yang berkuasa dengan kadar yang dianggap sesuai dengan perbuatan yang telah dilakukan. Islam memberikan kesempatan kepada penguasa untuk menetapkan macam-macam tindak pidana dan hukumannya. Al-Qur'an dan as-Sunnah hanya memberikan ketentuan umum yang penjabarannya diserahkan kepada penguasa. Ketentuan umum tersebut adalah bahwa setiap perbuatan yang merugikan baik terhadap individu maupun masyarakat merupakan tindakan pidana yang harus dikenakan hukuman. Tindak pidana yang seperti ini disebut dengan *jarimah ta'zir* dan hukumannya disebut juga dengan hukuman *ta'zir*. Hukuman atas diri pelaku merupakan salah satu cara menyatakan reaksi dan balasan dari masyarakat terhadap perbuatan pelaku yang telah melanggar *maqasid asy-syari'ah*.

⁵⁹ Abdur Rahman, 1992, *Tindak Pidana dalam Syari'at Islam*, PT Rineka Cipta, Jakarta, hal. 14.

E. Tinjauan Umum Kepolisian

1. Pengertian Kepolisian

Menurut Satjipto Raharjo polisi merupakan alat negara yang bertugas memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, memberikan pengayoman, dan memberikan perlindungan kepada masyarakat.⁶⁰ Selanjutnya Satjipto Raharjo yang mengutip pendapat Bitner menyebutkan bahwa apabila hukum bertujuan untuk menciptakan ketertiban dalam masyarakat, diantaranya melawan kejahatan. Akhirnya polisi yang akan menentukan secara konkrit apa yang disebut sebagai penegakan ketertiban.⁶¹

Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia menjelaskan dalam Pasal 1 angka (1) bahwa kepolisian mencakup dua pengertian, yaitu fungsi polisi dan lembaga polisi. Fungsi kepolisian, yang diatur dalam Pasal 2, mencakup pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, serta perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat. Sementara itu, lembaga kepolisian merupakan organ pemerintah yang ditetapkan untuk menjalankan fungsi-fungsi tersebut berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Selanjutnya Pasal 5 Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia menyebutkan bahwa:

⁶⁰ Satjipto Rahardjo, 2009, *Penegakan Hukum Suatu Tinjauan Sosiologis*, Genta Publishing, Yogyakarta, hal. 111.

⁶¹ *Ibid*, hal. 117.

- 1) Kepolisian Negara Republik Indonesia merupakan alat negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri.
- 2) Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah Kepolisian Nasional yang merupakan satu kesatuan dalam melaksanakan peran sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).

Istilah “*polisi*” pertama kali ditemukan pada abad sebelum Masehi di Yunani, yaitu “*Politeia*” yang berarti pemerintahan negara kota. Seiring waktu, pengertiannya berkembang untuk merujuk pada semua usaha yang dilakukan oleh kota tersebut. Pada masa itu, kota-kota dianggap sebagai negara-negara yang berdiri sendiri, yang dikenal dengan sebutan *polis*. Oleh karena itu, *politeia* atau *polis* mencakup semua urusan yang tidak hanya terkait dengan pemerintahan negara kota, tetapi juga urusan-urusan keagamaan.

Pada abad ke-14 dan 15, seiring dengan perkembangan zaman, urusan dan kegiatan keagamaan semakin banyak, sehingga diperlukan penyelenggaraan yang khusus untuk urusan tersebut. Akibatnya, urusan agama dipisahkan dari urusan *politeia* atau pemerintahan negara kota. Dengan pemisahan ini, istilah *politeia* atau *polisi* kemudian hanya mencakup usaha dan urusan keduniawian saja, yang berkaitan dengan

pengaturan kehidupan sosial dan pemerintahan di dalam masyarakat.⁶² Dari istilah *politeia* dan *polis* itulah kemudian timbul istilah *lapolice* (Perancis), *politeia* (Belanda), *police* (Inggris), *polzei* (Jerman) dan *Polisi* (Indonesia).⁶³ Kini istilah polisi diartikan sebagai Badan pemerintah (sekelompok pegawai negeri) yang bertugas memelihara keamanan dan ketertiban umum, pegawai negeri yang bertugas menjaga keamanan dan ketertiban umum.⁶⁴

2. Tugas dan Fungsi Kepolisian

a. Tugas Kepolisian

Tugas yang dijalankan oleh aparat kepolisian merupakan tugas yang sangat berat, sering kali dilaksanakan secara individu, dan memerlukan kemampuan untuk mengambil keputusan secara pribadi dalam menghadapi situasi yang kompleks. Dalam proses pengambilan keputusan, polisi dituntut untuk bersikap matang dan selalu memperhatikan hak asasi manusia setiap individu, termasuk tersangka, tanpa terkecuali. Hal ini penting agar tindakan yang diambil tetap sesuai dengan prinsip keadilan dan penghormatan terhadap hak-hak fundamental setiap orang.

Setiap tindakan yang harus dilakukan oleh aparat kepolisian saat berada di lapangan dan berhadapan langsung terhadap tersangka, semuanya itu telah diatur dalam Undang-undang dan Polisi dalam

⁶² Warsito Hadi Utomo, 2005, *Hukum Kepolisian di Indonesia*, Prestasi Pustaka, Jakarta, hal. 5.

⁶³ *Ibid*, hal. 9.

⁶⁴ Aditya Nagara, 2000, *Kamus Bahasa Indonesia*, Bintang Usaha Jaya, Surabaya, hal. 453.

menggunakan wewenangnya harus sesuai dengan prosedur yang telah ditentukan. Kepolisian mempunyai tugas-tugas umum sebagaimana diatur di dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002. tugas pokok Kepolisian, sebagai berikut :⁶⁵

- 1) Memelihara ketertiban dan keamanan masyarakat
- 2) Menegakkan hukum
- 3) Memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.

Tugas-tugas bagian dalam melaksanakan tugas pokok Kepolisian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, sebagai berikut :⁶⁶

- a) Melaksanakan pengaturan, penjagaan, pengawalan dan patroli terhadap kegiatan masyarakat dan pemerintah sesuai kebutuhan;
- b) Menyelenggarakan segala kegiatan dalam menjamin keamanan, ketertiban, kelancaran lalu lintas di jalan;
- c) Membina masyarakat untuk meningkatkan partisipasi masyarakat, kesadaran hukum masyarakat serta ketaatan warga masyarakat terhadap hukum dan peraturan perundang-undangan;
- d) Turut serta dalam pembinaan hukum nasional;
- e) Memelihara ketertiban dan menjamin keamanan umum;

⁶⁵ Pasal 13 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian

⁶⁶ Pasal 14 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian

- f) Melakukan koordinasi, pengawasan, dan pembinaan teknis terhadap kepolisian khusus, penyidik pegawai negeri sipil, dan bentuk-bentuk pengamanan swakarsa;
- g) Melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap semua tindak pidana sesuai dengan hukum acara pidana dan peraturan perundang-undangan lainnya;
- h) Menyelenggarakan identifikasi kepolisian, kedokteran kepolisian, laboratorium forensik dan psikologi kepolisian untuk kepentingan tugas kepolisian;
- i) Melindungi keselamatan jiwa raga, harta benda, masyarakat, dan lingkungan hidup dari gangguan ketertiban dan/atau bencana termasuk memberikan bantuan dan pertolongan dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia;
- j) Melayani kepentingan warga masyarakat untuk sementara sebelum ditangani oleh instansi dan/atau pihak yang berwenang;
- k) Memberikan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan kepentingannya dalam lingkup tugas kepolisian; serta melaksanakan tugas lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Agar dalam pelaksanaan tugas-tugas kepolisian sebagaimana tersebut di atas dapat berjalan dengan baik, pelaksanaan tugasnya itu dapat dipatuhi, ditaati, dan dihormati oleh masyarakat dipatuhi dalam rangka penegakan hukum, maka oleh Undang-undang Polri diberi

kewenangan secara umum yang cukup besar yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002, antara lain: ⁶⁷

- 1) Menerima laporan dan/atau pengaduan;
- 2) Membantu menyelesaikan perselisihan warga masyarakat yang dapat mengganggu ketertiban umum;
- 3) Mencegah dan menanggulangi tumbuhnya penyakit masyarakat;
- 4) Mengawasi aliran yang dapat menimbulkan perpecahan atau mengancam persatuan dan kesatuan bangsa;
- 5) Mengeluarkan peraturan kepolisian dalam lingkup kewenangan administratif kepolisian;
- 6) Melaksanakan pemeriksaan khusus sebagai bagian dari tindakan kepolisian dalam rangka pencegahan;
- 7) Melakukan tindakan pertama di tempat kejadian;
- 8) Mengambil sidik jari dan identitas lainnya serta memotret seseorang;
- 9) Mencari keterangan dan barang bukti;
- 10) Menyelenggarakan Pusat Informasi Kriminal Nasional;
- 11) Mengeluarkan surat izin dan/atau surat keterangan yang diperlukan dalam rangka pelayanan masyarakat;
- 12) Memberikan bantuan pengamanan dalam sidang dan pelaksanaan putusan pengadilan, kegiatan instansi lain, serta kegiatan masyarakat;

⁶⁷ Pasal 15 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian

13) Menerima dan menyimpa barang temuan untuk sementara waktu.

Selain kewenangan umum yang diberikan oleh Undang-Undang sebagaimana tersebut di atas, maka diberbagai Undang-undang yang telah mengatur kehidupan masyarakat, bangsa dan negara ini dalam Undang-undang itu juga telah memberikan kewenangan kepada Polri untuk melaksanakan tugas sesuai dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 yang mengaturnya tersebut antara lain :⁶⁸

- a) Memberikan izin dan mengawasi kegiatan keramaian umum dan kegiatan masyarakat lainnya;
- b) Menyelenggarakan registrasi dan identifikasi kendaraan bermotor;
- c) Memberikan surat izin mengemudi kendaraan bermotor;
- d) Menerima pemberitahuan tentang kegiatan politik;
- e) Memberikan izin operasional dan melakukan pengawasan terhadap badan usaha di bidang jasa pengamanan;
- f) Memberikan izin dan malakukan pengawasan senjata api, bahan peledak, dan senjata tajam;
- g) Memberikan petunjuk, mendidik, dan melatih aparat kepolisian khusus dan petugas pengaman swakarsa dalam bidang teknis kepolisian;
- h) Melakukan kerja sama dengan kepolisian negara lain dalam menyidik dan memberantas kejahatan internasional;

⁶⁸ Pasal 15 ayat (2) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian

- i) Melakukan pengawasan fungsional kepolisian terhadap orang asing yang berada di wilayah Indonesia dengan koordinasi instansi terkait;
- j) Mewakili pemerintah Republik Indonesia dalam organisasi kepolisian internasional;
- k) Melaksanakan kewenangan lain yang termasuk dalam lingkup tugas kepolisian.

Bidang penegakan hukum publik khususnya yang berkaitan dengan penanganan tindak pidana sebagaimana yang diatur dalam KUHAP, Polri sebagai penyidik utama yang menangani setiap kejahatan secara umum dalam rangka menciptakan keamanan dalam negeri, maka dalam proses penanganan perkara pidana Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, telah menetapkan kewenangan sebagai berikut :⁶⁹

- 1) Melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan, dan penyitaan;
- 2) Melarang setiap orang meninggalkan atau memasuki tempat kejadian perkara untuk kepentingan penyidikan;
- 3) Membawa dan menghadapkan orang kepada penyidik dalam rangka penyidikan;
- 4) Menyuruh berhenti orang yang dicurigai dan menanyakan serta memeriksa tanda pengenal diri;

⁶⁹ Pasal 16 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian

- 5) Melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat;
- 6) Memanggil orang untuk didenda dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
- 7) Mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
- 8) Mengadakan penghentian penyidikan;
- 9) Menyerahkan berkas perkara kepada penuntut umum;
- 10) Mengajukan permintaan secara langsung kepada pejabat imigrasi yang berwenang di tempat pemeriksaan imigrasi dalam keadaan mendesak atau mendadak untuk mencegah atau menangkap orang yang disangka melakukan tindak pidana;
- 11) Memberikan petunjuk dan bantuan penyidikan kepada penyidik pegawai negeri sipil serta menerima hasil penyidikan penyidik pegawai negeri sipil untuk diserahkan kepada penuntut umum; dan
- 12) Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab, yaitu tindakan penyelidikan dan penyidik yang dilaksanakan dengan syarat sebagai berikut :
 - a) Tidak bertentangan dengan suatu aturan hukum;
 - b) Selaras dengan kewajiban hukum yang mengharuskan tindakan tersebut dilakukan;
 - c) Harus patut, masuk akal, dan termasuk dalam lingkungan jabatannya;

- d) Pertimbangan yang layak berdasarkan keadaan yang memaksa, dan Menghormati hak azasi manusia.

b. Fungsi Kepolisian

Kepolisian Negara Republik Indonesia atau yang sering disingkat dengan Polri dalam kaitannya dengan Pemerintahan adalah salah satu fungsi pemerintahan negara di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat, yang bertujuan untuk mewujudkan keamanan dalam negeri yang meliputi terpeliharanya keamanan dan ketertiban masyarakat, tertib dan tegaknya hukum, terselenggaranya perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat, serta terbinanya ketentraman masyarakat dengan menjunjung tinggi hak azasi manusia.

Hal ini dapat dilihat dari isi Pasal 2 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, yaitu: *“Fungsi kepolisian adalah salah satu fungsi pemerintahan negara di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat”*. Fungsi Kepolisian dapat dijabarkan sebagai berikut:

- a) Selaku alat negara penegak hukum berkewajiban memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat serta penegakan hukum dapat dilaksanakan melalui kegiatan-kegiatan :

- 1) Melaksanakan penindakan/represif terhadap setiap pelanggaran hukum.
 - 2) Menjaga tegaknya hukum, yaitu agar tidak terjadi pelanggaran hukum.
 - 3) Memberikan bimbingan kepada masyarakat agar terwujud kesadaran hukum dan kepatuhan hukum masyarakat.
- b) Melindungi dan mengayomi serta memberikan pelayanan kepada masyarakat dapat dilaksanakan melalui kegiatan-kegiatan :
- 1) Melindungi masyarakat, pribadi maupun harta bendanya dengan melakukan patroli, penjagaan dan pengawalan.
 - 2) Memberikan pelayanan kepada masyarakat yang membutuhkan bantuan kepolisian.
 - 3) Mengayomi masyarakat agar mampu mengamankan diri dan harta bendanya antara lain melalui upaya-upaya sistem keamanan swakarsa.
- c) Membimbing masyarakat bagi terciptanya kondisi yang menunjang terselenggaranya keamanan dan ketertiban masyarakat. Dapat dilaksanakan melalui kegiatan-kegiatan :
- 1) Memberi penerangan dan penyuluhan tentang pentingnya keamanan dan ketertiban masyarakat bagi kelancaran jalannya pembangunan nasional.
 - 2) Penerangan dan penyuluhan tentang sistem keamanan swakarsa.

- 3) Kegiatan lain yang bersifat mendorong masyarakat guna terciptanya keamanan.

Menurut M. Faal, untuk melaksanakan tugas-tugas pokok, aparat kepolisian memiliki 2 (dua) fungsi utama yaitu:

- 1) Fungsi Preventif untuk pencegahan, yang berarti bahwa aparat kepolisian itu berkewajiban melindungi negara beserta lembaga-lembaganya, ketertiban dan ketahanan umum, orang-orang dan harta bendanya, dengan jalan mencegah dilakukannya perbuatan-perbuatan yang dapat dihukum dan perbuatan-perbuatan lainnya yang pada hakikatnya dapat mengancam dan membahayakan ketertiban dan ketentraman umum.
- 2) Fungsi represif atau pengendalian, yang berarti bahwa aparat kepolisian itu berkewajiban menyidik perkara-perkara tindak pidana, menangkap pelakupelakunya dan menyerahkannya kepada penyidikan untuk penghukuman.

Dari serangkaian tugas kepolisian, salah satu tugas yang mendapat perhatian ialah tugas dalam rangka menegakkan hukum. Sebagai penegak hukum, Polisi masuk dalam jajaran sistem peradilan pidana, sebagai salah satu subsistem. Di dalam sistem peradilan pidana, polisi merupakan “pintu gerbang” bagi para pencari keadilan. Dari sinilah segala sesuatunya dimulai. Posisi awal ini menempatkan polisi pada posisi yang tidak menguntungkan. Sebagai penyidik polisi harus melakukan penangkapan (bila perlu), penahanan, yang berarti

polisi harus memiliki dugaan yang kuat bahwa orang tersebut adalah pelaku kejahatan.⁷⁰

Rusli Muhammad menyebut tugas kepolisian sebagai “multi fungsi”, yaitu tidak sebagai polisi saja tetapi juga sebagai jaksa dan hakim sekaligus. Polisi dalam menangani sebuah kasus harus mampu menentukan apakah kasus tersebut merupakan tindak pidana, siapa pelakunya, bagaimana melakukan penangkapan terhadap tersangkanya. Setelah itu polisi harus mampu menentukan peraturan ataupun Undang-undang apa yang dilanggar oleh tersangka untuk dituntut pertanggungjawaban dari tersangka tersebut.⁷¹ Dalam sistem peradilan pidana, kepolisian memiliki peran yang sangat penting sebagai penyelidik dan penyidik tindak pidana. Kedua fungsi ini memiliki tanggung jawab yang berbeda, namun saling berkesinambungan untuk memastikan proses peradilan berjalan dengan adil dan efektif.

⁷⁰ Rusli Muhammad, 2011, *Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia*. UII Press, Yogyakarta, hal. 14.

⁷¹ Ibid hal. 20

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Proses Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana *Cyberporn* (Kejahatan Pornografi Dunia Maya) Di Kepolisian Resor Kota Besar Semarang

Bila berbicara mengenai penegakan hukum, hal tersebut tidak akan terlepas dari ruang lingkup permasalahan hukum yang lebih luas. Dari hal tersebut, maka perlu dijelaskan mengenai pengertian hukum, seorang dekan pertama Fakultas Hukum di Indonesia (Hindia-Belanda) mengemukakan bahwa hukum itu ialah keseluruhan ketentuan-ketentuan penghidupan yang bersifat memaksa yang diadakan untuk melindungi kepentingan orang dalam masyarakat.⁷² Tujuan daripada penegakan hukum yakni untuk mengatur masyarakat agar damai dan adil dengan mengadakan keseimbangan antar kepentingan yang dilindungi, sehingga tiap-tiap anggota masyarakat memperoleh sebanyak mungkin apa yang menjadi haknya.⁷³

Pengertian penegakan hukum dapat dirumuskan sebagai usaha melaksanakan hukum sebagaimana mestinya, mengawasi pelaksanaannya agar tidak terjadi pelanggaran memulihkan hukum yang dilanggar itu supaya dapat ditegakkan kembali.⁷⁴ Penegakan hukum juga merupakan suatu bentuk pelaksanaan hukum secara nyata dengan usaha mewujudkan ide-ide keadilan,

⁷² R. Soeroso, 2011, *Pengantar Ilmu Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, hal. 37.

⁷³ RE. Baringbing, 2011, *Catur wangsa Simpul Mewujudkan Supremasi Hukum*, Pusat Kajian Informasi, Jakarta, hal. 54.

⁷⁴ Abdul Kadir, 2006, *Etika Profesi Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, hal.15.

kepastian hukum, kemanfaatan sosial dan keadilan menjadi kenyataan. Konsep dasar penegakan hukum pidana membutuhkan adanya unsur moral terkait hubungan moral dengan penegakan hukum yang dapat menentukan keberhasilan atau ketidakberhasilan suatu penegakan hukum yang menjadi harapan tujuan hukum.

Cyberporn merupakan salah satu bentuk kejahatan yang semakin berkembang seiring dengan pesatnya kemajuan teknologi informasi. Kejahatan ini mencakup berbagai aktivitas yang berkaitan dengan pornografi yang dilakukan melalui media digital, seperti internet dan aplikasi komunikasi lainnya. Semakin canggihnya teknologi, semakin besar pula potensi bahaya yang mengancam Masyarakat di Indonesia, khususnya tindak pidana *cyberporn*. Di Indonesia, khususnya di Kota Semarang, penanganan kasus pelaku *cyberporn* menghadapi tantangan tersendiri, terutama terkait aspek hukum yang melibatkan beberapa pihak yang dirugikan oleh pelaku tindak pidana *cyberporn*.⁷⁵

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, ruang lingkup tugas dan fungsi lembaga kepolisian mencakup tugas pokok untuk memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat. Dalam penelitian ini, penegakan hukum difokuskan pada instansi kepolisian yang memiliki fungsi penegakan hukum pada tahap penyelidikan dan penyidikan. Upaya

⁷⁵ AKP Agus Tri Yulianto, Kepala Unit PPA Satreskrim Kepolisian Resor Kota Besar Semarang, Wawancara, (Semarang, 08 Oktober 2024)

penyelidikan dan penyidikan dalam penegakan hukum yang dilakukan oleh Kepolisian Resor Kota Besar Semarang berpedoman pada Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

Dalam mekanisme penegakan hukum terhadap pelaku kejahatan, terdapat perbedaan dalam rangkaian pengidentifikasian, terutama pada kasus *cyberporn*, yang berkaitan dengan *cyberspace* atau dunia maya. Perbedaan ini terletak pada penambahan alat bukti yang secara khusus dijelaskan dalam Pasal 5 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, yang menyebutkan bahwa informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti yang sah. Pasal 5 Ayat (2) Undang-Undang yang sama juga menjelaskan bahwa informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan perluasan dari alat bukti yang sah, yang sesuai dengan Pasal 184 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yang berlaku di Indonesia.

Kepolisian Resor Kota Besar Semarang, melalui Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (UPPA), memainkan peran penting dalam penanganan kasus *cyberporn* yang melibatkan berbagai pihak. UPPA bertugas untuk mengedepankan penegakan hukum yang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan, dengan polisi sebagai penyidik utama dalam mengungkap tindak pidana tersebut. Proses penanganan kasus ini melibatkan tahapan penyelidikan, penyidikan, serta koordinasi dengan lembaga terkait lainnya, seperti Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A),

Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak, Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI), Badan Pemasyarakatan Anak (Bapas), dan lembaga penegak hukum lainnya. Koordinasi antar lembaga penegak hukum sangat krusial dalam kasus *cyberporn*, untuk memastikan bahwa proses hukum berjalan sesuai prosedur yang berlaku dan penegakan hukum dilakukan secara adil. Kepolisian Resor Kota Besar Semarang bekerja sama aktif dengan Kejaksaan dan Pengadilan untuk memberikan penegakan hukum yang transparan dan efektif, sehingga pelaku kejahatan menerima hukuman yang setimpal, dan hak-hak korban serta tersangka tetap dihormati.

Proses penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana *cyberporn* di wilayah Kepolisian Resor Kota Besar Semarang dilakukan melalui beberapa tahapan sesuai dengan prosedur yang telah ditentukan. Mengingat kasus *cyberporn* berbeda dari kejahatan lainnya, proses pengidentifikasian kasus tersebut ditangani oleh Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (UPPA) yang salah satunya menangani kasus *cyberporn*. Tahapannya dimulai dengan penerimaan laporan atau aduan dari masyarakat yang menjadi korban (pelapor) terkait terjadinya kejahatan, seperti penyebaran atau produksi konten pornografi secara daring. Laporan tersebut dapat diajukan langsung ke Kepolisian Resor Kota Besar Semarang, atau jika tidak memungkinkan, korban dapat mengirimkan laporan secara tertulis melalui kantor pos yang ditujukan kepada Kepala Satuan Reserse Kriminal (Kasatreskrim).

Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (UPPA) memiliki peran penting dalam memberikan perlindungan kepada korban serta memfasilitasi proses

hukum yang berjalan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Namun, pihak kepolisian lebih menyarankan agar korban mendatangi langsung kantor kepolisian. Hal ini dilakukan agar polisi dapat mendengarkan langsung dan menerima informasi yang lebih jelas serta terperinci dari pernyataan korban, yang kemudian akan diproses lebih lanjut. Dengan pendekatan ini, diharapkan penanganan kasus dapat berjalan lebih cepat dan efektif.

Laporan aduan yang diterima oleh Kepala Satuan Reserse Kriminal (Kasat Reskrim) kemudian di disposisikan ke Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (UPPA), yang didalamnya terdapat Kepala Unit (Kanit) dengan membawahi 2 sub bagian unit (Subnit) yaitu Subnit 1 dan Subnit 2, Dari kedua Subnit tersebut pada dasarnya mempunyai tugas dan tupoksi yang sama seperti masalah perlindungan anak, kekerasan dalam rumah tangga, pornografi, pengeroyokan, pada intinya semuanya masih terkait dengan permasalahan anak-anak dan Perempuan.⁷⁶

Setelah diterimanya aduan tersebut, kemudian dari pihak kepolisian melanjutkan proses tahapan selanjutnya yaitu proses penyelidikan. Penyelidikan merupakan serangkaian tindakan penyidik untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang diatur dalam KUHAP. Sesuai yang tercantum dalam Pasal 5 Ayat 1, yaitu :

(1) Penyidik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4:

a. Karena kewajibannya mempunyai wewenang :

⁷⁶ AKP Agus Tri Yulianto, Kepala Unit PPA Satreskrim Kepolisian Resor Kota Besar Semarang, Wawancara, (Semarang, 21 Oktober 2024)

1. menerima laporan atau pengaduan dari seorang tentang adanya tindak pidana;
 2. mencari keterangan dan barang bukti;
 3. menyuruh berhenti seorang yang dicurigai dan menanyakan serta memeriksa tanda pengenal diri;
 4. mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab.
- b. atas perintah penyidik dapat melakukan tindakan berupa:
1. penangkapan, larangan meninggalkan tempat, penggeledahan dan penyitaan;
 2. pemeriksaan dan penyitaan surat;
 3. mengambil sidik jari dan memotret seorang;
 4. membawa dan menghadapkan seorang pada penyidik

Proses ini merupakan langkah awal dalam penyelidikan dugaan tindak pidana *cyberporn* yang dilakukan oleh seseorang, di mana petugas melakukan verifikasi terhadap laporan dan mengumpulkan informasi awal untuk memastikan apakah kasus tersebut layak dilanjutkan ke tahap penyidikan. Selanjutnya, dilakukan gelar perkara untuk memutuskan apakah bukti yang ada cukup untuk melanjutkan kasus ke tahap penyidikan lebih lanjut. Salah satu aspek penting dalam penyelidikan tindak pidana *cyberporn* adalah penanganan barang bukti digital. Kepolisian Resor Kota Besar Semarang memiliki bagian khusus, yaitu Laboratorium Forensik (LABFOR), yang memiliki keahlian dalam menangani bukti-bukti elektronik seperti data dari

perangkat komputer, telepon seluler, dan aplikasi online. Unit ini berperan penting dalam memastikan keabsahan barang bukti dan mendukung pembuktian di pengadilan, agar proses hukum berjalan dengan akurat dan transparan.

Setelah tahap penyelidikan selesai, langkah selanjutnya adalah gelar perkara, yang merupakan proses evaluasi dan analisis bukti yang telah dikumpulkan oleh penyidik. Pada tahap ini, pihak yang terlibat, seperti penyidik, atasan penyidik, dan beberapa pihak terkait lainnya, akan melakukan pembahasan untuk memutuskan apakah bukti yang ada sudah cukup untuk membawa kasus ke tahap penyidikan. Gelar perkara bertujuan untuk memastikan bahwa penyelidikan telah dilakukan dengan benar dan bukti yang ada mendukung dugaan adanya tindak pidana. Jika hasil gelar perkara menunjukkan bahwa bukti yang terkumpul cukup, maka kasus tersebut akan dilanjutkan ke tahap penyidikan untuk proses pengumpulan bukti lebih lanjut, termasuk pemeriksaan saksi dan ahli, serta pengamanan barang bukti. Proses ini sangat penting untuk memastikan bahwa penyidikan dilakukan sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku dan agar dapat memastikan tercapainya keadilan bagi semua pihak yang terlibat.

Setelah berakhirnya tahapan penyelidikan dan gelar perkara yang dinyatakan selesai dengan terkumpulnya bukti-bukti pendukung yang cukup, proses kasus kemudian dilanjutkan ke tahap penyidikan. Sesuai dalam Pasal 1 ayat 2 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) dijelaskan bahwa pengertian dari penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik

dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.

Penyidikan bertujuan untuk mencari dan mengumpulkan bukti yang akan membuat terang peristiwa tindak pidana serta menemukan siapa pelaku kejahatan tersebut. Pada tahap ini, penyidik memiliki wewenang untuk melakukan berbagai tindakan hukum, seperti memanggil saksi, memeriksa tersangka, menggeledah, dan melakukan penyitaan barang bukti. Penyidikan juga mencakup pengumpulan bukti elektronik yang relevan, terutama dalam kasus *cyberporn*, yang melibatkan bukti digital dari perangkat elektronik seperti komputer atau telepon seluler.

Dalam mekanisme penyidikan, apabila orang dewasa terlibat sebagai korban maupun pelaku, mereka tetap harus mendapatkan perlakuan yang sesuai dengan prinsip-prinsip hak asasi manusia. Penyidik harus memastikan bahwa proses penyidikan berjalan dengan adil, tidak ada tekanan atau intimidasi terhadap individu tersebut. Pendampingan oleh kuasa hukum sangat dianjurkan, terutama untuk melindungi hak-hak tersangka dan korban, serta memastikan bahwa keterangan yang diberikan bersifat sukarela dan tidak dipaksakan. Hal ini bertujuan agar proses penyidikan dapat berjalan dengan lancar, mengedepankan keadilan, dan menjaga kesejahteraan serta hak-hak individu yang terlibat dalam proses hukum.⁷⁷

⁷⁷ IPDA Nunuk Suprihatin, Kepala Subnit 1 Unit PPA Satreskrim Kepolisian Resor Kota Besar Semarang, Wawancara, (Semarang, 01 November 2024)

Proses ini dilakukan oleh Penyidik yang sesuai dalam Pasal 1 ayat 1 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) berarti pejabat polisi negara Republik Indonesia atau pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan. Penyidik Kepolisian Republik Indonesia (POLRI) mempunyai wewenang sesuai dalam pasal 7 ayat 1, yaitu :

(1) Penyidik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a karena kewajibannya mempunyai wewenang :

- a. menerima laporan atau pengaduan dari seorang tentang adanya tindak pidana;
- b. melakukan tindakan pertama pada saat di tempat kejadian;
- c. menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
- d. melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan dan penyitaan;
- e. melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat;
- f. mengambil sidik jari dan memotret seorang;
- g. memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
- h. mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
- i. mengadakan penghentian penyidikan;
- j. mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab

Penyidik berwenang melakukan penangkapan terhadap seseorang yang diduga keras melakukan tindak pidana, sebagaimana diatur dalam Pasal 17 KUHAP. Penangkapan ini dilakukan berdasarkan surat perintah penangkapan, kecuali dalam hal tertangkap tangan sesuai ketentuan Pasal 18 KUHAP. Tujuan penangkapan adalah memastikan keberadaan terduga pelaku agar dapat menjalani pemeriksaan lebih lanjut. Penangkapan dilakukan paling lama 1 x 24 jam sebelum diputuskan apakah terduga akan ditahan atau dilepaskan.

Setelah penangkapan, penyidik Kepolisian Resor Kota Besar Semarang melanjutkan proses pemeriksaan untuk menentukan status hukum terduga berdasarkan alat bukti yang dikumpulkan. Jika terdapat minimal dua alat bukti yang cukup sebagaimana diatur dalam Pasal 184 KUHAP, terduga dapat ditetapkan sebagai tersangka. Apabila syarat penahanan sebagaimana diatur dalam Pasal 21 KUHAP terpenuhi, penyidik dapat melakukan penahanan guna mencegah tersangka melarikan diri, menghilangkan barang bukti, atau mengulangi tindak pidana.

Setelah penyidikan dinyatakan selesai, yaitu apabila dalam waktu empat belas hari penuntut umum tidak mengembalikan hasil penyidikan atau sebelum waktu tersebut berakhir telah ada pemberitahuan dari penuntut umum kepada penyidik bahwa hasil penyidikan telah lengkap sesuai Pasal 110 ayat (4) KUHAP, penyidik dapat menetapkan tersangka dan melakukan penahanan jika memenuhi syarat untuk memastikan tersangka tidak melarikan diri, menghilangkan barang bukti, atau mengulangi tindak pidana.

Selanjutnya, berkas perkara dilimpahkan ke kejaksaan untuk diteliti kelengkapannya pada tahap prapenuntutan. Penuntut umum memiliki waktu tujuh hari untuk menilai berkas tersebut, apakah telah lengkap atau belum (Pasal 138 ayat (1) KUHAP). Jika berkas belum lengkap (P19), jaksa memberikan petunjuk kepada penyidik untuk melengkapi kekurangan tersebut. Dalam proses ini, penyidik juga dapat berkoordinasi dengan lembaga terkait, seperti Kementerian Komunikasi dan Informatika dalam kasus *cyberporn*, untuk mendukung penanganan perkara, termasuk upaya pemblokiran konten ilegal dan pelacakan digital.

Apabila kejaksaan menyatakan berkas lengkap (P21), perkara dilanjutkan ke tahap penuntutan. Pada tahap ini, jaksa penuntut umum menyusun surat dakwaan berdasarkan hasil penyidikan yang telah lengkap, mengajukan perkara ke pengadilan, dan bertindak sebagai penuntut dalam persidangan. Tahap akhir adalah pelimpahan perkara ke pengadilan, meliputi tersangka, barang bukti, dan surat dakwaan, untuk memulai proses persidangan.

Proses persidangan menjadi tahap akhir dari rangkaian penegakan hukum, di mana hakim akan memutuskan berdasarkan pembuktian dalam persidangan apakah terdakwa bersalah atau tidak. Hakim juga menjatuhkan putusan yang mencakup hukuman sesuai dengan dakwaan jaksa penuntut umum dan pertimbangan atas alat bukti serta barang bukti yang diajukan selama persidangan.

Penanganan kasus tindak pidana *cyberporn* di Kepolisian Resor Kota Besar Semarang melalui Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (UPPA) dilaksanakan sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku, mengedepankan prinsip keadilan, kepastian hukum, dan perlindungan hak asasi manusia. Setiap tahapan, mulai dari penyelidikan hingga penuntutan, dilakukan secara teliti untuk memastikan pelaku diadili berdasarkan hukum yang berlaku, serta korban memperoleh perlindungan yang memadai. Meningkatnya kasus kejahatan siber ini menunjukkan pentingnya perhatian yang lebih besar terhadap upaya pencegahan dan penegakan hukum, serta edukasi masyarakat mengenai bahaya dan konsekuensi hukum dari tindak pidana *cyberporn*.

Banyaknya kasus aduan yang ditangani oleh Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (UPPA) di Kepolisian Resor Kota Besar Semarang terkait tindak pidana *cyberporn*, membuat penulis tertarik untuk menganalisis satu kasus yang terjadi di wilayah kota Semarang, yakni kasus tindak pidana *cyberporn* dengan klasifikasi penyebaran foto yang melanggar kesusilaan melalui grup WhatsApp. Kronologi kasus tersebut berawal ketika korban mendapat berita dari teman perempuannya satu kelas, yang berinisial "IC," bahwa ada teman sekolahnya yang menyimpan dan mengedit foto-foto vulgar korban. Sehingga, korban bersama saksi berusaha mencari kebenaran berita tersebut.

Selanjutnya, korban bersama saksi berusaha mencari keberadaan pelaku di rumah temannya yang berinisial "JE." Korban menanyakan langsung berita tersebut kepada pelaku, dan pada saat itu pelaku hanya meminta maaf kepada korban. Setelah itu, pelaku mengirim pesan chat WhatsApp kepada teman

korban yang berinisial “AN” dan mengakui telah mengedit foto-foto korban dengan mengatakan, “ini hasil karya gw.” Korban bersama saksi kemudian bertemu dengan pelaku di sebuah kafe di daerah Semarang. Korban menanyakan langsung kepada pelaku tentang kebenaran berita tersebut, dan pelaku mengakui secara langsung telah menyebarkan foto-foto vulgar korban.

Dalam kejadian tersebut, pelaku yang berinisial “APR” melakukan penyebaran foto-foto vulgar milik korban yang melanggar kesusilaan melalui media elektronik. Awalnya, terdapat sebuah foto korban yang mengenakan pakaian lengkap, kemudian dilakukan proses pengeditan sehingga tampak tidak berpakaian lengkap dengan menggunakan tubuh orang lain yang memperlihatkan bagian dada, tetapi tetap menggunakan wajah asli dari korban. Foto tersebut lalu disebarkan melalui grup WhatsApp. Korban merasa dilecehkan sehingga mengalami trauma, ketakutan, dan gangguan psikologis.

Ditinjau dari Pasal 282 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau disebut KUHP, tersangka “APR” telah menyiarkan, mempertunjukkan di muka umum yaitu aplikasi Whatsapp, lebih tepatnya grup chat dengan beberapa saksi terkait foto yang melanggar kesusilaan. Selain itu “APR” juga mengandung unsur dalam Pasal 27 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang- Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yaitu setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan. Dan juga mengandung

unsur dalam Pasal 4 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi yaitu tersangka “APR” jelas telah melanggar perintah larangan untuk memproduksi, membuat, menyebarluaskan, menyiarkan pornografi secara eksplisit memuat ketelanjangan atau tampilan yang mengesankan ketelanjangan dan alat kelamin.

Berdasarkan kasus di atas, dapat disimpulkan bahwa suatu tindak pidana *cyberporn* harus terlebih dahulu memenuhi unsur-unsur tindak pidana tersebut sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan. Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (UPPA) Kepolisian Resor Kota Besar Semarang, sebagai unit yang menangani kasus-kasus ini, akan meninjau secara menyeluruh apakah suatu kasus telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana *cyberporn* atau tidak. Peninjauan ini meliputi pemeriksaan alat-alat bukti yang dilaporkan oleh pelapor. Bukti yang ada akan diverifikasi secara mendalam untuk memastikan kebenarannya, sekaligus menghindari kemungkinan adanya rekayasa atau laporan palsu.

Penegakan hukum terhadap tindak pidana *cyberporn* di Kota Semarang dilakukan oleh UPPA sesuai dengan tugas dan fungsi kepolisian sebagaimana diatur dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Undang-undang tersebut menyatakan bahwa kepolisian adalah salah satu fungsi pemerintahan negara dalam bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat. Dalam menjalankan tugasnya, Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (UPPA)

bertanggung jawab memastikan proses penegakan hukum berjalan sesuai prosedur dan menjamin perlindungan terhadap korban.

Meskipun berbagai upaya telah dilakukan, kasus tindak pidana *cyberporn* di Kota Semarang tetap mengalami peningkatan. Berdasarkan data yang diperoleh penulis melalui aplikasi pelaporan kekerasan di Kota Semarang pada tahun 2023, tercatat sebanyak 77 kasus kekerasan seksual, dengan korban berasal dari berbagai kelompok usia. Angka ini mencerminkan perlunya langkah yang lebih intensif, baik dalam aspek pencegahan maupun penanganan, untuk mengurangi dampak negatif tindak pidana *cyberporn* terhadap masyarakat.

Oleh karena itu, kolaborasi antara berbagai pihak, termasuk aparat penegak hukum, pemerintah, masyarakat, dan lembaga pendidikan, sangat diperlukan untuk menghadapi tantangan ini. Langkah-langkah strategis seperti edukasi tentang keamanan digital, peningkatan literasi hukum, serta penguatan sistem pengawasan dan pelaporan harus terus dikembangkan. Dengan demikian, diharapkan kasus tindak pidana *cyberporn* dapat diminimalkan, sehingga tercipta lingkungan yang lebih aman dan nyaman, khususnya bagi kelompok rentan seperti perempuan dan anak.

B. Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana *Cyberporn* (Kejahatan Pornografi Dunia Maya) Di Kepolisian Resor Kota Besar Semarang

Dalam proses pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku kejahatan *cyberporn*, terdapat beberapa sudut pandang peraturan yang dapat dijadikan dasar dalam proses penegakan hukum, sebagai berikut:

1) Pertanggungjawaban Hukum Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana *Cyberporn* Berdasarkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

Ketentuan UU ITE dan perubahannya juga tidak ada istilah pornografi, tetapi "*muatan yang melanggar kesusilaan*". Tindakan tersebut diatur dalam Pasal 27 ayat (1) UU ITE, yang berbunyi: *Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan.*

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 merupakan peraturan hukum pidana diluar KUHP yang dapat digunakan untuk menjangkau tindak pidana pornografi di dunia maya (*cyberporn*). Ketentuan terkait tindak pidana *cyberporn* diatur dalam Pasal 27 ayat (1) UU ITE, bentuk perbuatannya sebagai berikut:

- a. Mendistribusikan;

- b. Mentransmisikan;
- c. Membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan.

Penjelasan umum UU ITE, Pasal 27 ayat (1) dinyatakan “*cukup jelas*”, seharusnya perlu dijelaskan tentang definisi atau batasan mengenai melanggar kesusilaan. Perlu ditegaskan dalam hal muatan ini mengandung bias makna. Bias makna yang dimaksud adalah pemaknaan dari kesusilaan tersebut apakah keadaban atau kesopanan sebagaimana arti dari istilah kesusilaan pada umumnya atautkah makna yang dimaksud dengan kesusilaan tersebut adalah pornografi yang diidentikkan dengan pencabulan atau erotisme. Dalam hal ini UU ITE tidak memberikan petunjuk dalam materi penjelasannya.⁷⁸ Dalam pemahaman hukum pada umumnya, mempunyai kecenderungan memasukkan pornografi sebagai bagian dari lingkungan norma kesopanan dan kesusilaan.⁷⁹

Kata “*kesusilaan*” menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia bermakna “*perihal susila; yang berkaitan dengan adat istiadat yang baik; sopan santun; kesopanan; keadaban*”.⁸⁰ Sedangkan, kata “*pornografi*” menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah “*penggambaran tingkah laku secara erotis dengan lukisan atau tulisan untuk membangkitkan nafsu birahi*” atau dalam arti lain adalah *bahan bacaan yang dengan sengaja dan semata-mata dirancang untuk*

⁷⁸ Budi Suhariyanto, 2012, *Tindak Pidana Teknologi Informasi (Cybercrime) Urgensi Pengaturan dan Celah Hukumnya*, PT Grafindo Persada, Jakarta, hal. 163.

⁷⁹ *Ibid*, hal. 163.

⁸⁰ Kesusilaan, <https://typoonline.com/kbbi/kesusilaan> diakses tanggal 01 November pkl. 12.06.

membangkitkan nafsu birahi dalam seks".⁸¹ Dengan demikian, makna dari kesusilaan dan pornografi berbeda.

Sistem pertanggungjawaban pidana dalam UU ITE berdasarkan kesalahan sebagaimana dalam Pasal 27 ayat (1) UU ITE merumuskan dengan tegas mengenai unsur kesalahan, yaitu dengan dicantumkannya "*dengan sengaja*".⁸² Dalam pasal ini tidak dijelaskan secara eksplisit bahwa yang dimaksud dengan "*tanpa hak*" adalah arti atau makna dari "*melawan hukum*".⁸³ Menurut Sutan Remi Syahdeni, kandungan arti "*tanpa hak*" bila dikaitkan dengan tindak pidana komputer adalah "*tanpa memiliki kewenangan*" atau "*tanpa memperoleh izin*".⁸⁴

Budi Suharyanto berbeda pendapat dengan pendapat Sutan tersebut, karena jika diartikan "*tanpa hak*" atau "*tanpa wewenang/memperoleh izin*", maka akan menjadi permasalahan tersendiri, yaitu apakah ada pihak yang berwenang untuk memberikan izin penyebaran pornografi melalui Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik? Jika demikian perlu ditegaskan juga siapa dan bagaimana prosedur dalam memperoleh izin tersebut. Dalam hal ini UU ITE tidak menjelaskannya. Oleh karena itu, menurut Budi akan lebih baik jika kata "*tanpa hak*" diartikan sebagai "*melawan hukum*".⁸⁵

⁸¹ Budi Suharyanto, *Loc. Cit*, hal. 782.

⁸² Budi Suharyanto, *Op.cit*, hal. 108.

⁸³ Budi Suharyanto, *Ibid*, hal. 109.

⁸⁴ Suran Remi Syahdeni, 2009, *Kejahatan dan Tindak Pidana Komputer*, Pustaka Utama Graffiti, Jakarta, hal. 227.

⁸⁵ *Ibid*, hal. 109-110.

Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik menggunakan sistem perumusan pidana kumulatif-alternatif. Sesuai dengan ketentuan pidana dalam Pasal 45-51 yang dirumuskan dengan frasa "... dan/atau...", yang mengancamkan sanksi pidana pokok secara tunggal atau secara keduanya.

Jenis sanksi pidana (*strafsoort*) ada dua jenis, yaitu pidana pokok (pidana penjara dan pidana denda) dan pidana tambahan. Pidana penjara diancamkan untuk semua jenis *kejahatan*, baik terhadap orang perseorangan maupun korporasi. Sistem perumusan jumlah atau lamanya pidana dalam Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik adalah sistem maksimum khusus, yaitu:

- (1) Maksimum khusus untuk pidana penjara, antara 6 (enam) tahun sampai dengan 12 (dua belas) tahun;
- (2) Maksimum khusus untuk pidana denda, antara Rp 600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah) sampai dengan Rp12.000.000.000,00 (dua belas miliar rupiah).

Seperti halnya dalam KUHP, UU ITE juga tidak memuat definisi tentang pornografi, namun dalam UU ini terdapat pasal-pasal yang dapat menjerat kejahatan pornografi di dunia maya. Kemudian dalam Pasal 53 UU ITE dinyatakan bahwa seluruh peraturan perundang-undangan yang telah ada sebelumnya dinyatakan tetap berlaku, selama tidak bertentangan dengan UU ITE tersebut.

2) **Pertanggungjawaban Hukum Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana *Cyberporn* Berdasarkan Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi**

Ketentuan pidana dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Pornografi lebih jelas memberikan definisi mengenai pornografi yaitu gambar, sketsa, ilustrasi, foto, tulisan, suara, bunyi, gambar bergerak, animasi, kartun, percakapan, gerak tubuh, atau bentuk pesan lainnya melalui berbagai bentuk media komunikasi dan/atau pertunjukan di *muka* umum, yang memuat kecabulan atau eksploitasi seksual yang melanggar norma kesusilaan dalam masyarakat. Oleh karena itu, definisi tersebut dapat diterapkan dalam diskusi ini. Pelarangan penyebarluasan muatan pornografi, termasuk melalui di internet, diatur dalam Pasal 4 ayat (1) UU Pornografi, yaitu: *Setiap orang dilarang memproduksi, membuat, memperbanyak, menggandakan, menyebarkan, menyiarkan, mengimpor, mengekspor, menawarkan, memperjualbelikan, menyewakan, atau menyediakan pornografi yang secara eksplisit memuat:*

- a. persenggamaan, termasuk persenggamaan yang menyimpang;*
- b. kekerasan seksual;*
- c. masturbasi atau onani;*
- d. ketelanjangan atau tampilan yang mengesankan ketelanjangan*
- e. alat kelamin; atau*
- f. pornografi anak.*

Pelanggaran pasal 4 ayat (1) UU Pornografi dapat diancam pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 29 UU Pornografi yaitu: *“Setiap orang yang memproduksi, membuat, memperbanyak, menggandakan, menyebarkan, menyiarkan, mengimpor, mengekspor, menawarkan, memperjualbelikan, menyewakan, atau menyediakan pornografi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling singkat 6 (enam) bulan dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan/atau pidana denda paling sedikit Rp 250 juta dan paling banyak Rp 6 miliar.”*

Ketentuan pidana dalam Undang-Undang Pornografi diatur dalam Bab VII Pasal 29 sampai dengan Pasal 38. Beberapa ketentuan pidana dalam undang-undang ini dapat digunakan untuk menjerat pelaku *cyberporn*, khususnya yang berkaitan dengan menyiarkan, mempertontonkan, mempertunjukkan, atau menjadi model pornografi yang dilakukan melalui media sosial berbasis live streaming video, seperti Pasal 29, Pasal 30, Pasal 34, dan Pasal 36. Adapun unsur perbuatannya adalah sebagai berikut :

- a. Pasal 29, memproduksi, membuat, memperbanyak, menggandakan, menyebarkan, menyiarkan, mengimpor, mengekspor, menawarkan, memperjualbelikan, menyewakan, atau menyediakan pornografi;
- b. Pasal 30, menyediakan jasa pornografi;

- c. Pasal 34, menjadi objek atau model yang mengandung muatan pornografi;
- d. Pasal 36, mempertontonkan diri atau orang lain dalam pertunjukan atau di muka umum yang menggambarkan ketelanjangan, eksploitasi seksual, persenggamaan, atau yang bermuatan pornografi.

Undang-Undang Pornografi tidak memberikan penjelasan secara rinci tentang bagaimana cara menyiarkan, mempertontonkan, maupun menyalahgunakan internet untuk penyebaran pornografi, namun berdasarkan pengertian pornografi yang menyatakan media atau sarananya adalah "...melalui berbagai bentuk media komunikasi dan/atau pertunjukan di muka umum...", maka menurut penulis internet khususnya media sosial berbasis live streaming video merupakan media komunikasi yang dapat digunakan untuk penyebaran pornografi.

Ketentuan pidana dalam Undang-Undang Pornografi menggunakan sistem perumusan pidana kumulatif alternatif, hal ini dapat dilihat dengan adanya rumusan "...dan/atau..." yang mengancamkan sanksi pidana pokok secara tunggal atau secara keduanya. Sementara jenis sanksi pidana ada dua jenis, yaitu pidana penjara dan pidana denda. Kedua jenis sanksi pidana tersebut diancamkan untuk semua jenis kejahatan, baik dilakukan oleh orang perseorangan maupun korporasi. Sistem perumusan jumlah atau lamanya pidana dalam Undang-Undang Pornografi adalah minimum khusus dan maksimum khusus, yaitu:

- a. Untuk pidana penjara: minimum khusus antara 6 bulan sampai dengan 2 tahun, dan maksimum khusus antara 6 tahun sampai dengan 15 tahun;
- b. Untuk pidana denda: minimum khusus antara Rp 250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) sampai dengan Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah), dan maksimum khusus antara Rp 3.000.000.000 (tiga miliar rupiah) sampai dengan Rp 7.500.000.000,00 (tujuh miliar lima ratus juta rupiah).

Sementara dalam ketentuan Pasal 31, Pasal 32, Pasal 34 dan Pasal 36 Undang-Undang Pornografi menggunakan rumusan pidana maksimum khusus, yaitu:

- a. Maksimum khusus untuk pidana penjara antara 4 tahun sampai dengan 10 tahun;
- b. Maksimum khusus untuk pidana denda antara Rp 2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) sampai dengan Rp 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).

Pasal 44 UU Pornografi menyatakan bahwa pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku, semua peraturan perundang-undangan yang mengatur atau berkaitan dengan tindak pidana pornografi dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan UU Pornografi ini.

3) **Pertanggungjawaban Hukum Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana *Cyberporn* Berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)**

Seiring dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi, dunia maya (*cyberspace*) telah menjadi arena baru bagi berbagai jenis kejahatan, termasuk tindak pidana yang berkaitan dengan pornografi. Pornografi di dunia maya telah menjadi masalah global yang memerlukan penanganan serius dari berbagai pihak, termasuk penegak hukum. Kejahatan dunia maya ini tidak hanya terjadi dalam bentuk penyebaran konten pornografi, tetapi juga mencakup produksi, distribusi, dan konsumsi materi pornografi yang dapat diakses oleh siapa saja melalui internet. Oleh karena itu, diperlukan adanya regulasi hukum yang tepat untuk mengatasi berbagai jenis pelanggaran yang terjadi di dunia maya.

Dalam hal ini, *Cybercrime* (*Kejahatan dunia maya*) hanya dapat diatasi dengan menggunakan *cyberlaw* (*hukum*). Secara umum *cyberlaw* mencakup *e-commerce*, *domain name*, *copyright*, *defamation*, *content regulation*, dan *international issues*. Kajian hukum dunia maya di Indonesia dimasukkan dalam kajian Hukum Telematika, yang mempelajari aspek teknis dan non-teknis dari regulasi dunia maya.⁸⁶

⁸⁶ Astri Yogatama, "Muatan Pornografi Anak Pada Lingkaran Pedofilia Di Dunia Maya", *Jurnal Ilmiah SCRIPTURA*, Vol. 3, No. 2, Juli 2009, hal. 196.

Pornografi di internet berkaitan dengan *possessing, creating, importing, displaying, publishing and/or distributing pornography*.⁸⁷

Penyebarluasan muatan pornografi melalui internet tidak diatur secara khusus dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Dalam KUHP, istilah atau kejahatan pornografi tidak secara eksplisit dikenal. Namun, terdapat pasal-pasal dalam KUHP yang dapat dikenakan untuk perbuatan ini, yaitu Pasal 281 hingga Pasal 283 mengenai kejahatan terhadap kesusilaan. Sebelum membahas lebih lanjut tentang pengertian kesusilaan, perlu dijelaskan terlebih dahulu mengenai norma kesusilaan, yang menjadi salah satu dasar perilaku dalam masyarakat. Norma kesusilaan adalah aturan-aturan yang mengatur tingkah laku antar sesama manusia, yang dalam banyak hal didasarkan pada suara hati nurani.

Tegasnya, norma kesusilaan adalah ketentuan-ketentuan yang membedakan tingkah laku yang baik dan yang jahat. Kesusilaan, dalam arti luas, tidak hanya menyangkut soal kebirahian atau seks saja, tetapi juga mencakup kebiasaan hidup yang pantas dan berakhlak dalam suatu kelompok masyarakat tertentu yang sesuai dengan nilai-nilai masyarakat tersebut. Norma kesusilaan tidak hanya berlaku bagi orang-orang yang memeluk agama tertentu, tetapi juga bagi mereka yang tidak mengakui agama. Orang cenderung untuk mentaati norma-norma kesusilaan karena keinginannya untuk hidup bermasyarakat, bukan semata-mata karena

⁸⁷ Agus Raharjo, "Kajian Yuridis Terhadap Cyberporn Dan Upaya Pencegahan Serta Penanggulangan Penyebarannya di Internet", *Jurnal Hukum Respublica*, Vol. 7, No.12007. hal. 37.

paksaan rohaniyah atau jasmaniah. Dalam masyarakat, norma kesusilaan tidak hanya mengatur tingkah laku manusia, tetapi juga memberikan sanksi bagi mereka yang melanggarnya.

Dalam KUHP, perbuatan yang tergolong melanggar norma kesusilaan disebut sebagai kejahatan terhadap kesusilaan atau delik kesusilaan. Ketentuan-ketentuan pidana yang diatur dalam KUHP tersebut dengan sengaja telah dibentuk oleh pembentuk undang-undang dengan maksud untuk memberikan perlindungan bagi orang-orang yang dipandang perlu untuk mendapatkan perlindungan terhadap tindakan-tindakan asusila atau *ontuchte handelingen* dan terhadap perilaku-perilaku dalam bentuk perbuatan-perbuatan yang menyinggung rasa susila karena bertentangan dengan pandangan orang tentang kepatutan-kepatutan di bidang kehidupan seksual baik ditinjau dari segi pandangan masyarakat setempat dimana kata-kata itu telah diucapkan atau dimana perbuatan itu telah dilakukan, maupun ditinjau dari segi kebiasaan masyarakat setempat dalam menjalankan kehidupan seksual mereka.

Kejahatan terhadap kesusilaan meskipun jumlahnya relatif tidak sebanyak kejahatan terhadap harta benda (kekayaan), namun sejak dahulu hingga kini tetap menjadi perhatian serius karena dampaknya yang besar terhadap masyarakat. Tindak pidana seperti pemerkosaan, pencabulan, dan perzinahan yang marak terjadi di Indonesia menimbulkan kekhawatiran, terutama karena pelanggaran terhadap norma-norma kesusilaan ini dapat merusak tatanan sosial dan

kesejahteraan individu. Sanksi terhadap perbuatan-perbuatan tersebut telah diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

Sebagai contoh, sanksi bagi pelaku pencabulan diatur dalam Pasal 289 KUHP, yang menyebutkan bahwa barang siapa dengan kekerasan atau ancaman memaksa seseorang untuk melakukan perbuatan cabul dapat diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun. Sanksi ini bertujuan untuk memberikan efek jera dan menjaga kehormatan serta kesusilaan dalam masyarakat, sekaligus sebagai bentuk perlindungan terhadap hak-hak individu, khususnya dalam konteks kebebasan dan martabat manusia.

Delik kesusilaan menurut D. Simons orang yang telah kawin yang melakukan perzinahan dengan orang yang telah kawin pula, tidak dapat dihukum sebagai turut melakukan dalam perzinahan yang dilakukan oleh orang yang tersebut terakhir.⁸⁸ Menurut R. Soesilo dalam bukunya *“Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal”*, bahwa kata kesopanan disini dalam arti kata *“kesusilaan”* yaitu perasaan malu yang berhubungan dengan nafsu kelamin. Misalnya bersetubuh, meraba tempat kemaluan wanita, memperlihatkan anggota kemaluan wanita atau pria, mencium dan sebagainya. Kejahatan terhadap kesopanan ini semuanya dilakukan dengan suatu *“perbuatan”*.⁸⁹

⁸⁸ <https://suduthukum.com/2017/06/pengertian-kesusilaan-dalam-hukum-indonesia.html>. diakses tanggal 04 November 2024 pk1. 04.21.

⁸⁹ Adi Condro Bawono, <http://m.hukumonline.com/klinik/detail/cl6289/jika-rekan-kerja-sering-mengajak-ke-tempat-sepi>. diakses tanggal 04 November 2024 pk1 05.31.

Pasal-pasal dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang mengatur tentang kesusilaan :

Pasal 281 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

Diancam dengan pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah:

- 1) barang siapa dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan;
- 2) barang siapa dengan sengaja dan di depan orang lain yang ada di situ bertentangan dengan kehendaknya, melanggar kesusilaan.

Tindak pidana yang diatur dalam Pasal 281 KUHP mempunyai unsur-unsur sebagai berikut:

- a) Unsur Subjektif : dengan sengaja;
- b) Unsur Objektif : Barangsiapa;
- c) Merusak kesusilaan;
- d) di depan umum.

Sebagaimana yang telah dikatakan diatas, unsur subjektif dari tindak pidana yang diatur dalam Pasal 281 KUHP ialah *unsur opzettelijk* atau dengan sengaja. Unsur dengan sengaja ini ditinjau dari penempatannya di dalam rumusan tindak pidana yang diatur dalam Pasal 281 KUHP, meliputi unsur-unsur seperti, merusak kesusilaan dan di depan umum. Agar pelaku dapat dinyatakan terbukti telah memenuhi unsur dengan sengaja tersebut, di sidang pengadilan yang memeriksa dan mengadili perkara pelaku, hakim dan penuntut umum harus dapat membuktikan: pertama, Bahwa pelaku memang mempunyai kehendak atau maksud

untuk melakukan perbuatan merusak kesusilaan; kedua Bahwa pelaku memang mengetahui yakni bahwa perbuatannya itu ia lakukan di depan umum.

Jika kehendak atau maksud dan pengetahuan pelaku ataupun salah satu dari kehendak atau pengetahuan pelaku diatas ternyata tidak dapat dibuktikan, maka tidak ada alasan bagi penuntut umum untuk menyatakan pelaku terbukti memenuhi unsur dengan sengaja yang terdapat di dalam rumusan tindak pidana yang diatur dalam Pasal 281 KUHP, dan hakim akan memberikan putusan bebas bagi pelaku. Untuk dapat menyatakan pelaku terbukti telah memenuhi unsur dengan sengaja yang terdapat dalam rumusan tindak pidana yang diatur dalam Pasal 281 KUHP, hakim tidak perlu mengatungkan diri pada adanya pengakuan dari pelaku yang dalam praktik memang sulit dapat diharapkan, melainkan ia dapat menarik kesimpulan dari kenyataan yang terungkap di sidang pengadilan, misalnya dari keterangan yang diberikan oleh pelaku sendiri atau dari keterangan yang diberikan oleh para saksi.

Apa sebabnya hakim atau penuntut umum harus dapat membuktikan tentang adanya kehendak atau maksud para pelaku untuk melakukan perbuatan merusak kesusilaan dan apa sebabnya hakim atau penuntut umum harus dapat membuktikan tentang adanya pengetahuan pelaku bahwa perbuatan yang ia lakukan di depan umum, kiranya sudah cukup jelas, yakni karena baik menurut memori jawaban atau menurut *Memorie van Antwoord* dari Menteri Kehakiman maupun menurut penjelasan atau

menurut *Memorie van Toelichting* mengenai kata *opzet* atau *dengan sengaja*, yakni bahwa *opzet* itu mempunyai arti sebagai *willens en wetens* atau sebagai menghendaki dan mengetahui.⁹⁰

Unsur objektif dari tindak pidana dengan sengaja merusak kesusilaan di depan umum seperti yang diatur dalam Pasal 281 KUHP ialah unsur barangsiapa. Yang dimaksud dengan barangsiapa ialah orang atau orang-orang, yang apabila orang atau orang-orang tersebut terbukti memenuhi unsur-unsur tindak pidana yang diatur dalam Pasal 281 KUHP mereka itu dapat disebut sebagai pelaku atau sebagai pelaku-pelaku dari tindak pidana tersebut.

Pasal 282 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

- 1) Barang siapa menyiarkan, mempertunjukkan atau menempelkan di muka umum tulisan, gambaran atau benda yang telah diketahui isinya melanggar kesusilaan, atau barang siapa dengan maksud untuk disiarkan, dipertunjukkan atau ditempelkan di muka umum, membikin tulisan, gambaran atau benda tersebut, memasukkannya ke dalam negeri, meneruskannya, mengeluarkannya dari negeri, atau memiliki persediaan, ataupun barang siapa secara terang-terangan atau dengan mengedarkan surat tanpa diminta, menawarkannya atau menunjukkannya sebagai bisa diperoleh, diancam dengan pidana penjara paling lama satu tahun enam bulan atau pidana denda paling tinggi empat ribu lima ratus rupiah.

⁹⁰ P.A.F Lamintang, 1984, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Sinar Baru, Bandung, hal.268.

- 2) Barang siapa menyiarkan, mempertunjukkan atau menempelkan di muka umum tulisan, gambaran atau benda yang melanggar kesusilaan, ataupun barang siapa dengan maksud untuk disiarkan, dipertunjukkan atau ditempelkan di muka umum, membikin, memasukkan ke dalam negeri, meneruskan mengeluarkannya dari negeri, atau memiliki persediaan, ataupun barang siapa secara terang-terangan atau dengan mengedarkan surat tanpa diminta, menawarkan, atau menunjuk sebagai bisa diperoleh, diancam, jika ada alasan kuat baginya untuk menduga bahwa tulisan, gambaran atau benda itu melanggar kesusilaan, dengan pidana paling lama sembilan bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah.
- 3) Kalau yang bersalah melakukan kejahatan tersebut dalam ayat pertama sebagai pencarian atau kebiasaan, dapat dijatuhkan pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan atau pidana denda paling banyak tujuh puluh lima ribu rupiah.

Unsur yang terkandung dalam Pasal 282 ayat 3 KUHP :

- a) Barangsiapa;
- b) Tanpa diminta menawarkan;
- c) Tanpa diminta menyatakan dapat diperoleh;
- d) Suatu tulisan, gambar atau benda yang sifatnya melanggar kesusilaan;

e) Dilakukan baik secara terbuka maupun dengan cara menyebarluaskan suatu tulisan.

Mengenai Pasal 282 KUHP, R. Soesilo berpendapat bahwa tulisan, gambar, atau barang yang dianggap melanggar perasaan kesopanan dan kesusilaan, seperti buku yang isinya cabul, gambar atau patung yang bersifat cabul, harus dapat dikenai sanksi. Menurut Soesilo, sifat cabul atau tidaknya suatu karya harus ditentukan berdasarkan pendapat umum. Artinya, setiap peristiwa atau kasus harus ditinjau secara individual, dan penilaian tersebut sangat bergantung pada adat istiadat serta norma yang berlaku dalam masyarakat tertentu. Dalam konteks ini, apa yang dianggap cabul bisa berbeda-beda tergantung pada nilai-nilai sosial dan kebudayaan yang ada di masyarakat tersebut. Pendekatan ini mencerminkan pentingnya mempertimbangkan kondisi sosial dan budaya lokal dalam menilai kesusilaan atau kesopanan suatu karya.⁹¹

Menurut Pasal 282 KUHP, pelaku harus mengetahui isi dari tulisan, gambar, atau benda yang ia perlihatkan secara terbuka atau yang ia tempelkan, namun tidaklah diperlukan bahwa pelaku telah menganggapnya sebagai sesuatu yang menyinggung kesusilaan atau bahwa ia memiliki niat untuk menjadikannya sebagai sesuatu yang menyinggung kesusilaan. Dalam hal ini, yang penting adalah bahwa pelaku tahu atau seharusnya tahu mengenai sifat dari materi yang dipertontonkan tersebut.

⁹¹ Adi Condro Bawono, <http://m.hukumonline.com/klinik/detail/cl6289/jika-rekan-kerja-sering-mengajak-ke-tempat-sepi>, diakses tanggal 04 November 2024 pk1. 06.03.

Tindak pidana yang diatur dalam Pasal 282 ayat 2 pada dasarnya serupa dengan yang diatur dalam Pasal 282 ayat 1 KUHP, dengan perbedaan terletak pada unsur subjektifnya. Pada Pasal 282 ayat 2, undang-undang hanya mensyaratkan adanya unsur *culpa* atau kelalaian pada diri pelaku. Hal ini dibuktikan dengan penggunaan kata-kata yang menekankan bahwa pelaku seharusnya menduga atau mengetahui bahwa tindakan yang dilakukannya dapat menyinggung kesusilaan. Dalam hal ini, unsur kelalaian (*negligence*) menjadi syarat penting untuk dapat dijerat dengan pasal tersebut.

Kesulitan dalam mengatasi tindak pidana pornografi antara lain disebabkan oleh adanya pengertian dan penafsiran yang berbeda-beda terhadap pasal-pasal KUHP yang mengatur masalah pornografi, dan dahulu masyarakat lemah dalam merespon pornografi.⁹² Jika menggunakan penafsiran lama, maka layar komputer yang dimiliki oleh rental komputer, perkantoran maupun pribadi atau smartphone tidak dapat dikategorikan sebagai makna di muka umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 282 KUHP. Seyogyanya apa yang dikatakan di muka umum dalam KUHP harus ditafsirkan secara lebih luas dengan pendekatan teknologi informasi itu sendiri.

Menurut J.M. Van Bemmelen, di muka umum adalah apa yang terjadi di tempat terbuka atau dapat dilihat dari tempat terbuka. Pendapat ini sesuai dengan Arrest Hoge Raad (HR) tanggal 12 Mei 1902

⁹² Neng Djubaedah, 2003, *Pornografi dan Pornoaksi Ditinjau dari Hukum Islam*, Kencana, Jakarta, hal. 128.

(W.7768), yang menyatakan bahwa di muka umum meliputi perbuatan yang dilakukan di tempat umum maupun di tempat yang dapat dilihat dari tempat umum, meskipun dilakukan di tempat bukan tempat umum.⁹³ Apabila dihubungkan dengan pornografi di dunia maya (*cyberporn*) yang beredar di internet melalui media sosial berbasis live streaming video yang dapat dijumpai di beberapa media yang terhubung dengan jaringan internet, seperti komputer maupun ponsel yang dapat dilihat oleh orang lain meskipun dilakukan di tempat bukan tempat umum, maka merupakan tempat umum.

Pasal 283 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

Tindak pidana menawarkan, menyerahkan, dan lain-lain suatu tulisan, gambar, dan lain-lain yang sifatnya melanggar kesusilaan kepada seorang anak di bawah umur. Suatu ketentuan pidana yang dibentuk khusus untuk melindungi anak-anak di bawah umur terhadap perbuatan-perbuatan menawarkan, menyerahkan dan lain-lain suatu tulisan, suatu gambar dan lainlain yang sifatnya melanggar kesusilaan oleh pembentuk undang-undang diatur dalam Pasal 283 ayat 1 sampai 3 yang berbunyi:

- 1) Diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan atau pidana denda paling banyak sembilan ribu rupiah, barang siapa menawarkan, memberikan untuk terus maupun untuk sementara waktu, menyerahkan atau memperlihatkan tulisan, gambaran atau benda yang melanggar kesusilaan, maupun alat untuk mencegah atau

⁹³ Leden Marpaung, 2004, *Kejahatan Terhadap Kesusilaan Dan Masalah Prevensinya*, Sinar Grafika, Jakarta, hal. 35.

menggugurkan kehamilan kepada seorang yang belum dewasa, dan yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa umumnya belum tujuh belas tahun, jika isi tulisan, gambaran, benda atau alat itu telah diketahuinya.

- 2) Diancam dengan pidana yang sama, barang siapa membacakan isi tulisan yang melanggar kesusilaan di muka orang yang belum dewasa sebagaimana dimaksud dalam ayat yang lalu, jika isi tadi telah diketahuinya.
- 3) Diancam dengan pidana penjara paling lama empat bulan atau pidana kurungan paling lama tiga bulan atau pidana denda paling banyak sembilan ribu rupiah, barang siapa menawarkan, memberikan untuk terus maupun untuk sementara waktu, menyerahkan atau
- 4) memperlihatkan, tulis-an, gambaran atau benda yang melanggar kesusilaan, maupun alat untuk mencegah atau menggugurkan kehamilan kepada seorang yang belum dewasa sebagaimana dimaksud dalam ayat pertama, jika ada alasan kuat baginya untuk menduga, bahwa tulisan, gambaran atau benda yang melanggar kesusilaan atau alat itu adalah alat untuk mencegah atau menggugurkan kehamilan.

Tindak pidana yang diatur dalam pasal 283 ayat 1 KUHP ternyata mempunyai dua unsur subjektif, masing-masing unsur yang diketahui menunjukkan bahwa undang-undang telah mensyaratkan keharusan

adanya unsur kesengajaan pada diri pelaku dan untuk yang sepantasnya harus dapat ia duga yang menunjukkan bahwa di samping unsur kesengajaan, undang-undang ternyata juga telah mensyaratkan unsur ketidaksengajaan, sehingga orang dapat mengatakan bahwa tindak pidana yang diatur dalam Pasal 283 ayat 1 KUHP itu mempunyai unsur-unsur subjektif yang *proparte dolus* dan *proparte culpa* atau mempunyai unsur-unsur subjektif yang sebagian dolus dan sebagian culpa.

Dilihat dari penempatannya di dalam rumusan tindak pidana unsur-unsur subjektif yang ia ketahui dan yang sepantasnya harus ia duga itu ternyata hanya meliputi unsur-unsur seorang anak yang belum dewasa dan bahwa anak itu belum mencapai usia tujuh belas tahun. Pandangan dan pembatasan serta definisi mengenai pornografi dari pasal-pasal yang ada dalam KUHP Indonesia tidak tercantum dengan jelas sehingga belum cukup untuk dijadikan dasar atau landasan hukum bagi para penegak hukum untuk mengambil tindakan hukum. Menurut Topo Santoro, SH, Direktur Pusat Studi Peradilan Pidana Indonesia (PSPPI), mengatakan bahwa Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) tidak terdapat apa pun tentang arti atau definisi pornografi, namun hanya memberikan norma dan sanksi pelanggarnya.

Berdasarkan uraian yang telah disampaikan, baik KUHP maupun UU ITE tidak memberikan batasan yang jelas mengenai definisi pornografi, sementara dalam UU Pornografi, definisi tersebut dijelaskan secara rinci. UU Pornografi dan UU ITE dapat digunakan untuk menjerat

pelaku kejahatan pornografi yang memanfaatkan media internet. Meskipun demikian, Pasal 282 KUHP tetap dapat digunakan untuk menangani kasus pornografi di internet, mengingat rumusan pasalnya yang cukup luas. Selain itu, Pasal 44 UU Pornografi menegaskan bahwa semua peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan tindak pidana pornografi tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan UU tersebut.

Dalam praktiknya, penegak hukum dapat menggunakan ketiga undang-undang tersebut (UU Pornografi, UU ITE, dan KUHP) atau hanya menggunakan UU Pornografi dan UU ITE saja. UU Pornografi merupakan *lex specialis* (hukum yang khusus) terhadap UU ITE dan KUHP dalam hal kejahatan pornografi melalui dunia maya, karena pornografi merupakan bagian dari muatan yang melanggar kesusilaan yang tercantum dalam Pasal 27 ayat (1) UU ITE dan KUHP. Bentuk pertanggungjawaban hukum pidana bagi pelaku *cyberporn* sangat bergantung pada peran pelaku dalam kejahatan tersebut. Pertanggungjawaban hukum bisa mencakup pidana penjara, denda, atau kombinasi keduanya.

Sanksi pidana bagi pelaku yang hanya mengakses atau memiliki konten pornografi dapat berbeda, tergantung pada peran dan dampak yang ditimbulkan. Di wilayah Kepolisian Resor Kota Besar Semarang, pertanggungjawaban ini diproses dengan mempertimbangkan semua aspek perbuatan pelaku, sehingga hukuman yang dijatuhkan dapat

bersifat adil dan sesuai dengan peran masing-masing pihak dalam kejahatan tersebut. Penulis tidak melihat adanya pertentangan dalam pengaturan kejahatan pornografi di dunia maya antara UU Pornografi dan UU ITE. Sebaliknya, ketiga undang-undang tersebut justru saling melengkapi. Batasan atau pengertian pornografi diatur dalam UU Pornografi, sementara cara penyebarluasan pornografi di internet diatur dalam UU ITE.

C. Kendala-Kendala dan Solusi dalam penyelesaian proses penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana *Cyberporn* (Kejahatan Pornografi Dunia Maya) Di Kepolisian Resor Kota Besar Semarang

Setelah melakukan kajian mendalam terhadap proses penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana *cyberporn* serta menganalisis pertanggungjawaban hukum pidana yang diterapkan kepada pelaku, penulis menemukan berbagai kendala yang muncul dalam pelaksanaan penegakan hukum terhadap kasus-kasus tersebut. Proses hukum yang ideal sering kali terhambat oleh berbagai faktor, baik yang bersifat internal maupun eksternal, yang menghambat efektivitas penanganan kasus *cyberporn*.

1) Kendala-Kendala dalam penyelesaian proses penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana *Cyberporn* (Kejahatan Pornografi Dunia Maya) Di Kepolisian Resor Kota Besar Semarang

Efektivitas atau pencapaian tujuan hukum tidak lepas dari permasalahan penegakan hukum yang merupakan suatu proses yang melibatkan banyak hal. Berdasarkan hal tersebut, keberhasilan penegakan

hukum akan dipengaruhi oleh beberapa hal-hal, artinya akan ada faktor-faktor dalam penegakan hukum yang saling mempengaruhi. Dalam analisa penegakan hukum di Kepolisian Resor Kota Besar Semarang, Penulis menggunakan teori dari Soerjono Soekanto yang secara umum sebagaimana dikemukakan oleh Soerjono Soekanto, ada lima faktor yang mempengaruhi penegakan hukum⁹⁴, sebagai berikut:

- a) Faktor hukumnya sendiri;
- b) Faktor penegak hukum;
- c) Faktor sarana atau fasilitas;
- d) Faktor masyarakat;
- e) Faktor kebudayaan.

Teori sistem hukum ini dapat digunakan untuk menganalisis masalah-masalah terhadap penerapan substansi hukum, struktur hukum, dan budaya hukum. Penjelasan mengenai faktor-faktor penegakan hukum yang dihadapi oleh aparat penegak hukum kepolisian dalam menegakkan hukum terhadap kejahatan *cyberporn* di Kepolisian Resor Kota Besar Semarang dengan memasukkan teori dari Soerjono Soekanto sebagai berikut :

(1) Faktor hukum

Faktor hukumnya sendiri yaitu dari peraturan perundang-undangan itu sendiri, dalam hal ini adalah Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun

⁹⁴ Soerjono Soekanto, 2007, *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hal.5.

2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Pelaku pelanggaran kesusilaan (kejahatan *cyberporn*) dapat dikenai pidana penjara sesuai dengan unsur pidana yang terpenuhi yang tercantum dalam Pasal 45 ayat (1). Mengulik mengenai pasal Pasal 27 ayat (1) UU ITE tersebut, terdapat larangan melakukan perbuatan melanggar kesusilaan yang di dalamnya memuat kata unsur melanggar kesusilaan. Unsur “melanggar kesusilaan” dalam UU ITE menjadi persoalan karena dalam UU ITE tidak memasukan definisi dan petunjuk mengenai unsur kesusilaan dalam penjelasannya. Unsur yang memiliki muatan melanggar kesusilaan dalam Pasal 27 Ayat (1) UU ITE yang menimbulkan berbagai tafsir terhadap satu norma hukum sebagai indikator adanya kesalahan dalam perumusannya. Kelemahan perumusannya ini harusnya dapat diatasi dengan yurisprudensi, karena selama Hakim konsisten berpegang teguh pada putusan yang adil, sesuai dengan logika dan sesuai dengan apa yang dirasakan masyarakat maka yurisprudensi bisa dijadikan cara untuk mengatasi kekurangan atau kesalahan dalam perumusan norma dalam undang-undang.

(2) Faktor penegak hukum

Faktor kendala terkait penegak hukum di Kepolisian Resor Kota Besar Semarang adalah tidak seimbang antara aparat penegak hukum kepolisian dengan jumlah kasus yang ditangani jumlah personil aparat penegak hukum yang menangani kasus kejahatan

cyberporn. Kendala faktor penegak hukum yakni keterbatasan Sumber Daya Manusia (SDM) yang dimiliki Kepolisian Resor Kota Besar Semarang, sebab kebanyakan penyidik tidak memiliki latar belakang ahli dalam teknologi informasi, dan kurang paham akan teknologi yang selalu mengalami perkembangan yang pesat.

(3) Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum

Sarana atau fasilitas yang kurang memadai, tentu membuat penegakan hukum tidak mungkin akan dapat berlangsung dengan lancar. Sarana atau fasilitas tersebut, antara lain mencakup tenaga manusia yang berpendidikan dan terampil, organisasi yang baik, peralatan yang memadai, maupun dari segi keuangan yang cukup.

Faktor kendala dari sarana atau fasilitas adalah masih terbatasnya sumber daya manusia dari aparat penegak hukum, khususnya pihak kepolisian yang kurang bisa menguasai teknologi informasi. Sarana atau fasilitas yang diperlukan adalah laboratorium khusus yang berisi seperangkat alat teknologi, dalam hal ini adalah perangkat komputer dengan teknologi canggih sebagai alat untuk membuktikan perbuatan tersebut termasuk dalam kejahatan *cyberporn* atau tidak.

(4) Faktor Masyarakat

Masyarakat yang kurang sadar banyak yang tidak ikut menerapkan atau mendalami setiap sosialisasi yang dilakukan Kepolisian Resor Kota Besar Semarang salah satunya adalah

memproteksi semua elektronik yang berbasis jaringan internet dengan mengaktifkan *fitur safe search* yang terdapat pada google. Fitur ini sedikit menekan konten pornografi didalam mesin pencarian. Sosialisasi dan penyuluhan yang dilakukan Kepolisian Resor Kota Besar Semarang kurang menyebar di berbagai wilayah di semarang karena, jumlah masyarakat yang ada banyak dan belum bisa menjangkau kesemua wilayah yang ada di semarang.

Masyarakat sebagai konsumen atau pengguna internet maupun sebagai pengusaha internet seharusnya juga turut dilibatkan dalam mencegah dan menanggulangi kejahatan *cyberporn*. Fakta yang ada di lingkungan masyarakat, bukan turut terlibat mencegah dan menanggulangi tapi malah menjadi penikmat *cyberporn* tersebut, yang berawal dari iseng melihat sampai akhirnya kecanduan, terlebih generasi muda. Akan tetapi dalam pelaksanaannya, koordinasi ini sulit dilakukan karena terjadi pertentangan di antara komponen masyarakat tersebut. IPDA Nunuk Suprihatin selaku Kepala Subnit 1 Unit PPA Satreskrim Kepolisian Resor Kota Besar Semarang dalam wawancaranya mengungkapkan :

“Pada satu sisi sekarang kenapa banyak dan semakin marak kejahatan pornografi karena peminatnya juga banyak apalagi didukung dengan hadirnya teknologi internet yang mempermudah seseorang dapat mengakses konten pornografi setiap saat. Ibarat

*yang namanya orang jualan bagaimana bisa laku kalau tidak ada pembelinya”.*⁹⁵

(5) Faktor Kebudayaan

Kebudayaan Indonesia khususnya kebudayaan yang ada di Yogyakarta merupakan dasar atau hal yang mendasari hukum adat yang berlaku, disamping itu berlaku pula hukum tertulis (perundang-undangan), yang dibentuk oleh golongan tertentu dalam masyarakat yang mempunyai kekuasaan dan wewenang untuk itu. Keinginan untuk mematuhi dan menerapkan peraturan bergantung kepada masyarakat. Masyarakat bertindak sebagai subyek yang berperan untuk membentuk (rekayasa) hukum. Hukum adat yang kental kurang mendasari nilai-nilai hukum nasional yang berlaku dan kurang mampu menerapkan hukum yang berlaku dipergaulan kehidupan sehari-hari.

Selain daripada faktor-faktor yang telah dijelaskan oleh penulis, berdasarkan wawancara dengan narasumber IPDA Nunuk Suprihatin selaku Kepala Subnit 1 Unit PPA SATRESKRIM Kepolisian Resor Kota Besar Semarang, beliau juga mengungkapkan beberapa kendala-kendala yang dihadapi aparat penegak hukum di Kepolisian Resor Kota Besar Semarang, di antaranya adalah:⁹⁶

⁹⁵ IPDA Nunuk Suprihatin, Kepala Subunit I Unit PPA Satreskrim Kepolisian Resor Kota Besar Semarang, Wawancara (Semarang, 29 Oktober 2024)

⁹⁶ IPDA Nunuk Suprihatin, Kepala Subunit I Unit PPA Satreskrim Kepolisian Resor Kota Besar Semarang, Wawancara (Semarang, 30 Oktober 2024)

- a) Kendala pertama yang dihadapi dalam penegakan hukum *cyberporn* adalah ketidakcukupan regulasi yang spesifik dan menyeluruh dalam mengatur berbagai dimensi kejahatan pornografi di dunia maya. Meskipun ada peraturan yang mengatur tentang pornografi dan transaksi elektronik, kejahatan *cyberporn* sering kali melibatkan aspek lintas batas yang tidak diatur secara rinci dalam hukum nasional. Oleh karena itu, penegak hukum mengalami kesulitan ketika pelaku atau server yang digunakan berada di luar wilayah hukum Indonesia.
- b) Kepolisian di Semarang menghadapi tantangan besar dalam hal teknologi dan infrastruktur. Alat-alat yang diperlukan untuk mendeteksi dan mengidentifikasi konten *cyberporn* sering kali memerlukan perangkat lunak forensik khusus dan perangkat keras yang canggih. Tanpa infrastruktur teknologi yang memadai, kepolisian tidak dapat melakukan penyelidikan yang mendalam atau melacak bukti digital dengan akurat dan cepat.
- c) Penegakan hukum *cyberporn* juga membutuhkan sumber daya manusia yang memiliki keahlian khusus dalam bidang teknologi informasi dan forensik digital. Sayangnya, sebagian besar personel kepolisian tidak memiliki latar belakang teknis yang cukup kuat untuk menangani kasus *cyberporn*. Pelatihan yang tersedia pun terbatas, sehingga sering kali menghambat efektivitas penegakan hukum.

- d) Penanganan kasus *cyberporn* membutuhkan kerja sama erat antara kepolisian, Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN), serta penyedia layanan internet. Namun, koordinasi antar-instansi tersebut kadang-kadang berjalan lambat dan birokratis, sehingga menghambat proses penanganan kasus *cyberporn* yang membutuhkan respon cepat.
- e) Pemantauan konten pornografi di internet memerlukan pemantauan yang terus-menerus, yang menjadi tantangan besar bagi Kepolisian Resor Kota Besar Semarang. Dengan banyaknya situs dan platform media sosial yang dapat diakses masyarakat, sulit bagi aparat hukum untuk secara aktif memantau dan melacak setiap kasus penyebaran konten pornografi di dunia maya.
- f) Pembuktian dalam kasus *cyberporn* memerlukan bukti digital yang sah, seperti jejak digital, log aktivitas, atau metadata yang menunjukkan keterlibatan pelaku. Namun, dalam banyak kasus, bukti-bukti ini mudah dihapus atau dimanipulasi, sehingga menambah tantangan bagi aparat penegak hukum dalam membangun kasus yang kuat terhadap pelaku.

Kendala-kendala yang dihadapi oleh Kepolisian Resor Kota Besar Semarang dalam penegakan hukum terhadap tindak pidana *cyberporn* mencerminkan tantangan besar yang harus dihadapi oleh aparat penegak hukum. Diperlukan peningkatan dalam aspek regulasi, teknologi, serta penguatan sumber daya manusia agar penanganan kasus *cyberporn* dapat

berjalan lebih efektif. Kerja sama yang lebih solid antar lembaga terkait dan penguatan infrastruktur pendukung juga menjadi kunci untuk meningkatkan responsivitas dan kualitas penegakan hukum. Dengan demikian, diharapkan dapat tercipta lingkungan yang lebih aman dan terlindungi dari kejahatan dunia maya, khususnya yang berkaitan dengan pornografi, sehingga hak-hak masyarakat, baik korban maupun pelaku, dapat dihormati dan dipenuhi sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

2) Solusi dalam penyelesaian proses penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana *Cyberporn* (Kejahatan Pornografi Dunia Maya) Di Kepolisian Resor Kota Besar Semarang

Setelah menganalisa terhadap kendala yang dialami oleh Kepolisian Resor Kota Besar Semarang terkait penanganan tindak pidana *cyberporn*, maka pembahasan berikutnya mengenai solusi atas kendala-kendala tersebut. Berdasarkan pendapat Lawrence M. Friedman, bekerjanya hukum dalam suatu sistem ditentukan oleh tiga unsur, yaitu struktur hukum (*legal structure*), substansi hukum (*legal substance*), dan budaya hukum (*legal culture*).⁹⁷ Struktur hukum merupakan kerangka berpikir yang memberikan definisi dan bentuk bagi bekerjanya sistem yang ada pada batasan yang telah ditentukan. Struktur hukum dapat disebut

⁹⁷ Lawrence M. Friedman, 1975, *The Legal System: A Social Science Perspective*, Russel Sage Foundation, New York, hal. 14.

sebagai lembaga yang menjalankan fungsi penegakan hukum dengan segala proses yang ada pada lembaga tersebut.⁹⁸

Berdasarkan hasil wawancara di Kepolisian Resor Kota Besar Semarang dengan narasumber IPDA Nunuk Suprihatin, selaku Kepala Subnit 1 Unit PPA Satreskrim, beberapa solusi yang diberikan untuk mengatasi kendala-kendala yang dihadapi oleh pihak kepolisian dalam penegakan hukum terhadap tindak pidana *cyberporn*, antara lain:

- a) Salah satu solusi utama untuk mengatasi kendala dalam penegakan hukum *cyberporn* adalah meningkatkan teknologi dan infrastruktur di kepolisian. Pemerintah dan instansi terkait dapat memberikan dukungan anggaran untuk mengadakan perangkat lunak forensik dan alat yang canggih, seperti perangkat analisis data, yang dapat membantu kepolisian dalam melacak aktivitas digital pelaku *cyberporn* dengan lebih efektif.
- b) Penegak hukum kepolisian menghimbau kepada masyarakat untuk bergerak tanggap akan konten-konten di sosial media yang bermuatan negatif, agar dapat melaporkan ke pihak kepolisian atau Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) yang memiliki fitur layanan aduan konten. Fitur baru ini diklaim masyarakat lebih mudah melaporkan konten negatif di internet dengan cara mengirim email langsung ke alamat aduankonten@mail.kominfo.go.id atau dengan langsung ke situsnya aduankonten.id.

⁹⁸ *Ibid*, hal. 14

- c) Untuk meningkatkan efektivitas penegakan hukum, diperlukan pelatihan rutin bagi personel kepolisian dalam bidang teknologi informasi dan forensik digital. Keterbatasan Sumber Daya Manusia (SDM) yang dimiliki Kepolisian Resor Kota Besar Semarang, diperlukannya perekrutan penyidik dilakukan dengan pemilihan calon penyidik yang berlatar belakang memiliki teknologi informasi telah dilakukan dengan peningkatan kualitas profesionalisme kerja dan kemampuan personel melalui dukungan fasilitas dan sarana serta pelatihan. Pelatihan sangat diperlukan untuk melatih personel yang belum cukup memiliki keahlian atau kecakapan dalam dunia *cyber*. Selain itu, Kerja sama dengan institusi pendidikan tinggi dan lembaga siber nasional dapat menjadi salah satu cara untuk meningkatkan keahlian teknis para aparat
- d) Aparat penegak hukum gencar melakukan GAKUM (Gerakan Tindakan Hukum) terhadap akun-akun yang khususnya di wilayah Kota Semarang yang dilacak untuk melakukan penindakan hukum. Untuk akun-akun yang berserver di luar negeri, Kepolisian Resor Kota Besar Semarang masih berkoordinasi dengan Kominfo untuk dilakukan blokir terhadap konten negatif serta berusaha lebih gencar dalam melakukan patroli *cyber*.
- e) Kerjasama pihak Kepolisian Resor Kota Besar Semarang dengan penyedia layanan operator selular ataupun internet service provider. Pihak kepolisian selama ini melakukan perjanjian dengan pihak

provider GSM untuk memberikan informasi yang dibutuhkan penyidik dalam melakukan penyidikan terkait dengan kasus *cyberporn*.

- f) Perbaikan dan Pembaruan Regulasi Undang-undang terkait *cyberporn* dan kejahatan siber perlu diperbaiki untuk lebih relevan dengan tantangan teknologi saat ini. Misalnya, regulasi dapat mencakup ketentuan yang lebih tegas tentang yurisdiksi internasional dan sanksi untuk penyedia layanan yang tidak kooperatif dalam membantu penegakan hukum.
- g) Melakukan kerjasama antara pihak Kepolisian Resor Kota Besar Semarang dengan masyarakat. Kerjasama ini dimaksudkan agar mengembalikan citra lembaga kepolisian menjadi lebih baik dimata masyarakat. Akhir-akhir ini masyarakat merasa kurang percaya dengan lembaga kepolisian, karena pada umumnya masyarakat kurang begitu mempercayai kinerja aparat penegak hukumnya. Faktor-faktor yang mempengaruhi masyarakat enggan untuk melaporkan tindak kejahatan yang dialaminya antara lain:
1. Masyarakat kurang percaya bahkan ada yang tidak percaya dengan kinerja aparat penegak hukum.
 2. Masyarakat merasa khawatir akan keselamatan jiwanya terancam jika melapor tindak kejahatan yang dialaminya.

3. Adanya kekhawatiran yang melekat di masyarakat jika melaporkan ke aparat penegak hukum akan dipungut biaya oleh penegak hukum.
- h) Aparat kepolisian ikut menggalakkan program-program Pemerintah dalam menghindari konten-konten bermuatan pornografi dengan melakukan program penyuluhan dan sosialisasi yang salah satunya adalah program Literasi Digital untuk lebih menjadi pengguna internet yang tepat, dan agar lebih bijak dalam menggunakan internet yang positif. Program lainnya adalah mengaktifkan *fitur Safe Search* dalam aplikasi Google untuk menghindari konten-konten bermuatan pornografi didalam mesin pencarian.
- i) Memberikan edukasi kepada masyarakat tentang bahaya dan konsekuensi hukum dari konsumsi dan penyebaran konten *cyberporn* dapat membantu mencegah terjadinya kasus. Sosialisasi juga bisa dilakukan di sekolah dan kampus untuk meningkatkan kesadaran di kalangan generasi muda tentang dampak negatif dari *cyberporn*.

Dengan berbagai solusi yang telah diberikan, diharapkan penegakan hukum terhadap tindak pidana *cyberporn* di Kepolisian Resor Kota Besar Semarang dapat semakin efektif dan efisien. Upaya peningkatan teknologi, pelatihan SDM, perbaikan regulasi, serta penguatan kerja sama antar instansi menjadi langkah-langkah yang sangat penting untuk menghadapi tantangan yang ada. Meskipun masih terdapat kendala, implementasi solusi tersebut diharapkan dapat meminimalisir hambatan-

hambatan yang ada dan mempercepat proses penanganan kasus *cyberporn*, sehingga memberikan rasa aman dan keadilan bagi masyarakat.



BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan serta proses pengumpulan data dengan metode wawancara di Kepolisian Resor Kota Besar Semarang, terkait proses penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana *cyberporn* (kejahatan pornografi dunia maya), penulis dapat menarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Pada proses penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana *cyberporn* (kejahatan pornografi dunia maya), kepolisian resor kota besar semarang khususnya bagian Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (UPPA) menangani kasus *cyberporn* dari tahap pelaporan hingga pelimpahan berkas dengan mematuhi ketentuan pembuktian yang tercantum dalam Pasal 184 KUHP. Karena *cyberporn* melibatkan dunia maya, proses pembuktian ini ditambah dengan penggunaan alat bukti elektronik yang sah sesuai dengan Pasal 5 Ayat (1) UU No. 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Berdasarkan uraian diatas, Proses penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana *cyberporn* di wilayah Kepolisian Resor Kota Besar Semarang dilakukan melalui tahapan penyelidikan dan penyidikan sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku. Penegakan hukum ini juga mencakup penerapan Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi dan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Dalam setiap kasus yang melibatkan korban, aparat kepolisian, khususnya Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (UPPA), berperan penting dalam memberikan perlindungan dan mendampingi proses hukum yang berjalan.

2. Pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku tindak pidana cyberporn (kejahatan pornografi dunia maya) diatur dalam beberapa peraturan perundang-undangan, di antaranya Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi, serta Pasal 281, 282, dan 283 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).
3. Dalam penegakan hukum terhadap kasus *cyberporn* di Kepolisian Resor Kota Besar Semarang, terdapat beberapa kendala yang menghambat efektivitas proses hukum, antara lain adalah kurangnya regulasi yang spesifik menghambat penanganan kejahatan lintas batas. Selain itu, keterbatasan teknologi dan infrastruktur menghalangi kepolisian dalam melakukan analisis dan pelacakan bukti digital secara efektif. Keterbatasan sumber daya manusia yang ahli dalam forensik digital juga memperumit penanganan kasus. Koordinasi yang lambat antar-instansi dan kebutuhan pemantauan konten internet yang lebih intensif menambah tantangan. Pembuktian digital dalam kasus *cyberporn* juga rentan terhadap manipulasi dan penghapusan data, menyulitkan penyusunan bukti yang kuat. Kendala-kendala ini menunjukkan

pentingnya peningkatan regulasi, teknologi, pelatihan, dan sinergi antar-lembaga untuk memperkuat penegakan hukum di bidang *cyberporn*.

4. Proses Penegakan hukum terhadap kasus *cyberporn* di Kepolisian Resor Kota Besar Semarang menghadapi kendala terkait regulasi, teknologi, dan sumber daya manusia. Untuk mengatasinya, perlu peningkatan teknologi dan infrastruktur, pelatihan berkala bagi personel dalam forensik digital, serta pembaruan regulasi yang sesuai dengan perkembangan kejahatan siber lintas batas. Kerja sama dengan Kominfo, penyedia layanan internet, masyarakat, dan institusi pendidikan juga penting untuk memperkuat pencegahan dan penindakan. Program edukasi dan sosialisasi mengenai risiko dan konsekuensi hukum *cyberporn*, terutama bagi generasi muda, sangat diperlukan. Implementasi solusi ini diharapkan dapat meningkatkan efektivitas penegakan hukum di Kota Semarang.



B. Saran

Penulis memberikan beberapa saran dalam proses penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana *cyberporn* (kejahatan pornografi dunia maya) di Kota Semarang, antara lain :

- a. Penegak hukum harus memahami perkembangan kejahatan, khususnya kejahatan *cyberporn*, serta perkembangan teknologi informasi yang semakin pesat. Hal ini mencakup upaya pencegahan, investigasi dan penuntutan perkara yang berhubungan dengan *cyberporn*.
- b. Perlu adanya peraturan perundang-undangan yang mengatur secara jelas dan lengkap mengenai pembatasan pornografi, kategori kejahatan pornografi serta penegakan dan perlindungan yang lebih jelas, terbuka dan adil.
- c. Meningkatkan pengamanan jaringan komputer sesuai dengan standar yang ditetapkan, guna mengurangi potensi penyebaran konten pornografi dan melindungi data pribadi masyarakat.
- d. Mengajak masyarakat untuk tanggap, waspada dan aktif bertindak terhadap hal-hal yang dapat merusak moral masyarakat itu sendiri, melalui sosialisasi kepada generasi muda, sosialisasi untuk orang tua dalam pengawasan terhadap anak-anak dalam menggunakan alat komunikasi dan informasi, sosialisasi secara terbuka dan intens agar meminimalisir kasus pornografi.

DAFTAR PUSTAKA

A. Al-Qur'an

Qs. Al-Isra' (17) : 32

Qs. An-Nur (24) : 30

B. Buku- Buku

Adami Chazawi, 2002, *Pelajaran Hukum Pidana II*, Rajawali Pers, Jakarta,
hal.78

Abdur Rahman, 1992, *Tindak Pidana dalam Syari'at Islam*, PT Rineka Cipta,
Jakarta, hal. 14.

Aditya Nagara, 2000, *Kamus Bahasa Indonesia*, Bintang Usaha Jaya,
Surabaya, hal. 453.

Abdul Kadir, 2006, *Etika Profesi Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung,
hal.15.

Bambang Sunggono, 2003, *Metode Penelitian Hukum*, PT. Raja Grafindo
Persada, Jakarta

Barda Nawawi Arief, 2006, *Tindak Pidana Mayantara: Perkembangan
Kajian Cyber Crime di Indonesia*, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta,
hal. 171-172.

- Dr. Drs H Rifa'I Abubaar, MA, 2021, *Pengantar Metodologi Penelitian*, SUKA-Press UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta
- Dedik Kurniawan & java Creativity, 2017, *Menangkal Cyberporn*, Elex Media Komputindo, hal. 2.
- Dellyana Shant, 1988, *Konsep Penegakan Hukum*, Liberty, Jakarta, hal. 32.
- Dani Krisnawati, Eddy O.S. Hiariej, Marcus Priyo Gunarto, Sigid Riyanto, dan Supriyadi, 2006, *Bunga Rampai Hukum Pidana Khusus*, Pena Ilmu dan Amal, Jakarta, hal. 6.
- Hwian Christianto, 2016, *Cyberpornography: Kejahatan Masa Kini*, Revka Petra Media, Bandung. hal. 23.
- H. A. Djazuli, 1997, *Fiqh Jinayah (Upaya Menanggulangi Kejahatan dalam Islam)*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, hal. 4.
- Isaq, 2018, *Dasar-Dasar Ilmu Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta
- Lutfan Muntaqo, 2006, *Porno: Definisi & Kontroversi*, Jagad Pustaka, hal. 28-37.
- Leden Marpaung, 2004, *Kejahatan Terhadap Kesusilaan Dan Masalah Prevensinya*, Sinar Grafika, Jakarta, hal. 35.
- Lawrence M. Friedman, 1975, *The Legal System: A Social Science Perspective*, Russel Sage Foundation, New York, hal. 14.

- Mertokusumo, Sudino, 1999, *Mengenal Hukum*, Liberty, Yogyakarta
- Moh. Nazir. 1988. *Metodologi Penelitian*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Moeljatno, 2008, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, hal. 9.
- Moeljatno, 1985, *Azaz-Azaz Hukum Pidana*, Bina Aksara, Jakarta, hal. 63.
- Marzuki Umar Sa'bah, 2001, *Perilaku Seks Menyimpang dan Seksualitas Kontemporer Umat Islam*, UII Pres, Yogyakarta, hal. 66.
- Neng Djubaedah, 2003, *Pornografi dan Pornoaksi Ditinjau dari Hukum Islam*, Kencana, Jakarta, hal. 128.
- P.A.F. Lamintang, 1997, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, hal. 182.
- Prof. Muhammad Abu Zahrah, 2011, *Ushul Fiqih*, alih bahasa Saefullah Ma'sum dkk, PT. Pustaka Firdaus, hal. 52.
- P.A.F Lamintang, 1984, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Sinar Baru, Bandung, hal.268.
- Rahardjo, Satjipto, 2005, *Ilmu hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung
- Ronny Hajitno Soemitro, 1988. *Metode Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia, Jakarta, hal. 35.
- R. Abdoel Djamali, 2014, *Pengantar Hukum Indonesia*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hal. 175.

- Rusli Muhammad, 2011, *Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia*. UII Press, Yogyakarta, hal. 14.
- R. Soeroso, 2011, *Pengantar Ilmu Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, hal. 37.
- RE. Baringbing, 2011, *Catur wangsa Simpul Mewujudkan Supremasi Hukum*, Pusat Kajian Informasi, Jakarta, hal. 54.
- Soerjono Soekanto, 2005, *Pengantar Penelitian Hukum*, Penerbit Universitas Indonesia Press, Jakarta, hal.51.
- Satjipto Rahardjo, 1985, *Masalah Penegakan Hukum: suatu tinjauan sosiologis*, Sinar Baru, Bandung, hal. 15.
- Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, 1983, Rajawali Press, Jakarta, hal. 47.
- Satjipto Rahardjo, 2009, *Penegakan Hukum Suatu Tinjauan Sosiologis*, Genta Publishing, Yogyakarta, hal. 111.
- Suran Remi Syahdeni, 2009, *Kejahatan dan Tindak Pidana Komputer*, Pustaka Utama Graffiti, Jakarta, hal. 227.
- Soerjono Soekanto, 2007, *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hal.5.
- Tjipta Lesmana, 1995, *Pornografi Dalam Media Masa*, Puspa swara, Jakarta, hal. 75.

Uma Sekara, 2011, *Research methods for business*, Salemba Empat, hal. 242.

Wahid, Abdul dkk, 2005, *Kejahatan Mayantara (cyber crime)*, PT Refika Aditama, Bandung

Wahidmurni, 2017, "*Pemaparan Metode Penelitian Kualitatif*", Faculty of Tarbiyah and Teaching Training > Department of Social Science Education, hal. 6-18.

Wirjono Prodjodikoro, 1980, *Tindak-Tindak Pidana Tertentu Di Indonesia*, PT Eresco, Jakarta-Bandung, hal. 118.

Wirjono Prodjodikoro, 2008, *Tindak Pidana Tertentu Di Indonesia*, Rafika Aditama, Bandung, hal. 65-72.

Warsito Hadi Utomo, 2005, *Hukum Kepolisian di Indonesia*, Prestasi Pustaka, Jakarta, hal. 5.

Zuldafrial. 2012. *Penelitian Kualitatif*. Surakarta: Yuma Pustaka.

C. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan tentang Hukum Pidana.

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

Undang-Undang Pornografi Nomor 44 tahun 2008 tentang Pornografi.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016.

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban.

Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Penyiaran.

Pasal 13 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian

Pasal 14 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian

Pasal 15 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian

Pasal 15 ayat (2) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian

Pasal 16 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian

D. Karya Ilmiah

Astri Yogatama, “Muatan Pornografi Anak Pada Lingkaran Pedofilia Di Dunia Maya”, *Jurnal Ilmiah SCRIPTURA*, Vol. 3, No. 2, Juli 2009, hal. 196.

Agus Raharjo, “Kajian Yuridis Terhadap Cyberporn Dan Upaya Pencegahan Serta Penanggulangan Penyebarannya di Internet”, *Jurnal Hukum Respublica*, Vol. 7, No.12007. hal. 37.

Adi Condro Bawono, <http://m.hukumonline.com/klinik/detail/cl6289/jika-rekan-kerja-sering-mengajak-ke-tempat-sepi>. diakses tanggal 04 November 2024 pkl. 06.03.

Didik Misbachul Aziz, 2021, “Akibat Hukum Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015 Tahun 2015 Terhadap Implementasi Perjanjian Kawin”, *Skripsi Fakultas Hukum Unissula*, Semarang, hal. 14.

M.Nur Fikry, 2017, Tinjauan Tentang Cyber Pornografi Dari Perspektif Hukum Pidana Indonesia, *Jurnal Hukum*, Vol. 1, No. 1, hal. 1.

R. Syailendra Moody, 2021, Perlindungan Data Pribadi Terhadap Tindakan Penyebaran Sex Tape Menurut Hukum Positif di Indonesia, *Jurnal Muara Ilmu Sosial, Humaniora, dan Seni*, Vol. 5 No. 2, hal. 441-442.

Wibowo, A., 2020. Cybercrime: Dinamika dan Penegakan Hukum di Indonesia. *Jurnal Kriminologi*, Vol. 15, No. 4. hal. 3.

E. Internet

A Nurhayati, *Analisis Pengaruh frekuensi Menonton Blue Flim Terhadap Hasil Belajar Mahasiswa*, <https://journal.uncp.ac.id/index.php/proceeding/article/view/> diakses tanggal 28 September 2024 pkl. 00.10.

Adi Condro Bawono, <http://m.hukumonline.com/klinik/detail/cl6289/jika-rekan-kerja-sering-mengajak-ke-tempat-sepi>. diakses tanggal 04 November 2024 pkl 05.31.

Defenisi Cyberporn,
<http://www.computeruser.com/resources/dictionary/searcher.html>.
diakses tanggal 26 September 2024 pkl. 21.23.

Defenisi Internet Pornography, Cyberporn,
<http://encyclopedia.thefreedictionary.com>. diakses tanggal 27
September 2024 pkl. 21.46.

Dialog Bersama Komisi Penegakan Pedoman Perilaku Televisi, tersedia pada
<http://www.menegpp.go.id/> diakses tanggal 28 September 2024 pkl.
02.31.

Gloria G Brame, 1996. *How To Have Cybersex: Boot Up And Turn On*,
<http://www.gloriabrame.com/glory/journ7.html>. diakses tanggal 27
September 2024 pkl. 22.15.

<https://suduthukum.com/2017/06/pengertian-kesusilaan-dalam-hukum-indonesia.html>. diakses tanggal 04 November 2024 pkl. 04.21.

Kamus Besar Bahasa Indonesia, Penegakan, <https://kbbi.web.id/terap-2> ,
diakses tanggal 25 September 2024 pkl. 01.05.

Kerby Anderson, "*Pornography*",
<http://www.leaderu.com/orgs/probe/docs/porno.html>. diakses tanggal
26 September 2024 pkl. 21.13.

Kesusilaan, <https://typhoonline.com/kbbi/kesusilaan> diakses tanggal 01
November pkl. 12.06.

Monavia Ayu Rizaty, Kemenkominfo Blokir 1,95 Juta Konten Pornografi di
Internet, [https://dataindonesia.id/internet/detail/kemenkominfo-
blokir-195-juta-konten-pornografi-di-internet](https://dataindonesia.id/internet/detail/kemenkominfo-blokir-195-juta-konten-pornografi-di-internet). diakses tanggal 27
October 2024 pkl. 12.18.

Miris Indonesia jadi juara Negara pengakses situs konten dewasa,
<http://www.Jawapos.com/read/2018/02/06/186632/> diakses tanggal
28 September 2024 pkl. 01.14.

Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Guru Besar Hukum
Tata Negara Universitas Indonesia, Ketua Dewan Penasihat Asosiasi
Hukum Tata Negara dan Administrasi Negara Indonesia.
http://jimly.com/makalah/namafile/56/Penegakan_Hukum.pdf
diakses tanggal 28 September 2024 pkl. 04.01.

Nanang Sari Atmanta, *Kecanduan Situs Porno*,
<http://www.kompas.com/kesehatan/news/0602/24/104258.htm>
tanggal tanggal 28 September 2024 Jam 02.51 Wib

Pornografi Dari Internet Picu Perkembangan Kelainan Seksual Anak,
http://www.bkkbn.go.id/article_detail.php?aid=440 diakses tanggal
28 September 2024 pk1. 02.03.

Sejarah Pornografi, <http://id.wikipedia.org/wiki/pornografi>. diakses tanggal
27 September 2024 pk1. 23.04.

Wikipedia, 2021, *Wawancara*, <https://id.wikipedia.org/wiki/Wawancara> ,
diakses tanggal 25 September 2024 pk1. 11.58.

